



PUTUSAN

Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Pelaksanaan waqaf dan Pengesahan Waqaf (waqaf wasiat) antara:

PENGUGAT, NIK 3525191302570001, tempat tanggal lahir xxxxx, 13 Maret 1957 umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, JAWA TIMUR, di wakili kuasa hukumnya Heri Tri Widodo, S.H., M.H., Susanto Wijaya, SH., MH., dan Nang Engki Anom Suseno, advokat/penasehat hukum pada WET LAW INSTITUTE yang beralamat di Jalan Delima Perumahan Perbon Raya Blok Flamboyan Nomor 03 RT/RW. 04/04, Kelurahan Perbon, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 09 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1155/Adv/9/2024/PA.Tbn Tanggal 09 September 2024 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : senolawfirm@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT 1, NIK 3523190807670002, tempat tanggal lahir xxxxx, 08-07-1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta sebagai Ketua Ta'mir Masjid At-Taqwa Gilis xxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun Gilis RT 003 RW 004 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat I;

Halaman 1 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT 2, NIK 3523190106600003, tempat tanggal lahir xxxxx, 01-06-1960, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dsn. Gilis RT 002 RW 03 Ds. xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx kabupaten xxxxx, sebagai Tergugat II;

Selanjutnya Tergugat I dan II Diwakili kuasa hukumnya **GHO FIR, S.Pd, I., S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada **GHO FIR AND PARTNERS** yang berkedudukan di RT 006 RW 001 Tegalrejo Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Hp.08123166368 berdasarkan surat kuasa Tanggal 20 November 2024 yang diregister dengan Nomor 1498/Adv/11/2024/PA.Tbn. tanggal 21 November 2024;

TERGUGAT 3, NIK 3523190107600019, tempat tanggal lahir xxxxx, 01-07-1960, agama Islam, pekerjaan xxxxxx/Pekebun, tempat kediaman di RT 005 RW 001 Dusun Panderejo Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx kabupaten xxxxx, sebagai Tergugat III;

TERGUGAT 4, NIK 16022200107510028, tempat tanggal lahir xxxxx, 01/07/1951, agama Islam, pekerjaan xxxxxx/Pekebun, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat IV;

TERGUGAT 5, NIK 1608120107550005, tempat tanggal lahir xxxxx, 13/03/1957 / 67 Tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx/Pekebun, tempat kediaman di Dsn. Sukamaju RT/RW. 001/02 Ds. Sukamaju, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Tergugat V;

Selanjutnya Tergugat III, IV dan V diwakili kuasa hukumnya bernama **MADTASAN, S.H., AHMAD ROYANI, SH. MH., dan TOHARI, SH.** Para Advokat / Penasehat hukum berkantor di Jl. Masjid Jami Baiturrohman RT. 002. RW. 002.Desa Durikulon, Kec. Laren, Kab. Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2024 dengan alamat E-mail : madtasansh@gmail.com;

Halaman 2 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya **Tergugat I, II, III, IV dan V** disebut para Tergugat;

Presiden Republik Indonesia C.q. Menteri Agama Republik Indonesia C.q. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama RI Provinsi xxxx
xxxxx C.q. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten xxxxx
C.q. **Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx**, Jl.
Raya xxxxxx - xxxxx No. 2010, xxxxxxxxx, Kec. xxxxxx,
xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx sebagai Pejabat Pembuat Akta
Ikrar Wakaf (PPAIW). Untuk selanjutnya di sebut **Turut
Tergugat I;**

Presiden Republik Indonesia C.q. Menteri Agama Republik Indonesia C.q.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama RI Provinsi xxxx
xxxxx C.q. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten xxxxx
C.q. **Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten xxxxx**, xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx, xxxxxxx, xxxx
xxxxx, **Kab. xxxxx**, Jawa Timur. Untuk selanjutnya di sebut
Turut Tergugat II;

Presiden Republik Indonesia C.q. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia C.q. Kepala Kantor
Wilayah Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
Provinsi xxxx xxxxx C.q. **Kepala Kantor Agraria dan Tata
Ruang / Badan Pertanahan Nasional xxxx xxxxx**, xxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx, xxxxxxx, Kec. xxxxx, Kab. xxxxx,
xxxx xxxxx. Untuk selanjutnya disebut **Turut Tergugat III;**

Untuk selanjutnya disebut **Para Turut Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 September 2024
telah mengajukan gugat waqaf, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama xxxxx, Nomor Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn, tanggal 30 September
2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



**1. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN AGAMA
TUBAN**

1) Bahwa kewenangan absolut (absolute competentie) adalah kekuasaan ataupun kewenangan suatu Pengadilan dalam hal ini peradilan agama yang berhubungan dengan kekuasaan mutlak untuk mengadili suatu perkara yang mana jenis perkara tersebut hanya bisa diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama saja. Dalam hal memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan masyarakat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam merupakan kekuasaan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Kekuasaan Mutlak Peradilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama terdapat dua tingkat Pengadilan, yaitu Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan Tingkat Banding.

2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa, Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shodaqoh dan Ekonomi syariah. Dan dalam Pasal 50 Ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ditentukan bahwa, **pengadilan agama berwenang untuk sekaligus memutus sengketa hak milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.** Dengan perkataan lain, dalam bidang-bidang tertentu dari hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut peradilan agama adalah bidang hukum keluarga dari orang-orang yang beragama Islam. Oleh karena itu, Prof. Busthanul Arifin berpendapat, beliau menyatakan bahwasanya peradilan agama dapat dikatakan sebagai peradilan keluarga bagi orang-orang yang beragama Islam, seperti halnya yang terdapat di

Halaman 4 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



beberapa negara lain. Peradilan agama sebagai suatu peradilan keluarga yang secara khusus menangani perkara-perkara di bidang Hukum Keluarga, maka tentulah jangkauan tugasnya berbeda dengan peradilan umum. Oleh karena itu, segala persyaratan yang harus dipenuhi oleh para hakim, panitera dan sekretaris harus sesuai dengan tugas-tugas yang diemban peradilan agama;

3) Bersandar pada ketentuan Pasal 49 huruf e Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Wakaf dimaknai sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariat. Dalam pada ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 jo. penjelasan umum alinea kedua telah ditentukan bahwa salah satu asas sentral dalam undang-undang ini adalah asas personalitas keislaman. Oleh karena itu, dengan mengaitkan asas ini dengan ketentuan Pasal 49 huruf e, jo. penjelasan umum alinea tersebut, berarti asas personalitas keislaman dalam bidang perdata Wakaf meliputi seluruh golongan masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam. Dengan perkataan lain, dalam hal ini terjadi sengketa wakaf bagi setiap orang yang beragama Islam, maka kewenangan untuk mengadilinya tunduk pada lingkungan peradilan agama dan bukan pada lingkungan peradilan umum. Jadi luas jangkauan mengadili lingkungan peradilan agama ditinjau dari subjek pihak yang berperkara, meliputi seluruh golongan masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam. oleh karena Penggugat dan para Tergugat adalah beragama islam olehnya pengadilan Agama xxxxx secara mutlak berwenang mengadili perkara ini.

4) Selanjutnya mengenai yang dimaksud dengan sengketa keperdataan lain berdasarkan ketentuan Pasal 50 Ayat (2) dimaknai adalah termasuk di dalam sengketa hak kepemilikan atau sengketa

Halaman 5 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



perbuatan melawan hukum diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. Hal mana Perbuatan Melawan Hukum ini terkait sengketa atas benda tetap (barang tak bergerak).

II. OBJEK SENGKETA

Bahwa objek perkara dalam perkara ini adalah milik almarhumah Supiatun Als. H. Supiatun Als. Supatun Als. H. Supatun Als. Supatun H Binti Tajid, berupa sebidang tanah sawah yang terdiri dari 2 (dua) petak dengan 2 (dua) buku C Desa yaitu:

1. Buku C Desa Nomor 1207 Persil Nomor 3 Klas II Luas 5.960 M²; atas nama Fatkur (Tergugat II) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Mahmud, Siti Mujiati (wilayah desa simorejo)
- Sebelah Timur : Bowo, Siti Muati, Kanan
- Sebelah Selatan : Mas Aris, Kundono, Mustopo
- Sebelah Barat : Tanah C Desa Nomor 1114 An.

Supiatun,

Mustopo, Mariatun

Selanjutnya disebut objek sengketa I

2. Buku C Desa Nomor 1114 Persil Nomor 3 Klas II Luas 4.890 M²; atas nama Supiatun dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Mahmud, Siti Mujiati (wilayah desa simorejo)
 - Sebelah Timur : Tanah C Desa Nomor 1207 An.
- Fatkur
- Sebelah Selatan : Mustopo
 - Sebelah Barat : Saluran Irigasi atau Sungai

Selanjutnya disebut objek sengketa II dan secara bersama menjadi satu kesatuan disebut objek sengketa.

Bahwa kedua objek sengketa tersebut berdampingan dan telah tercatat di dalam buku Rincik Desa Tegalrejo sebagai Sebidang tanah sawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomer : 0015 Blok: 001 Klas: 089 Luas 10.290 M2., Nomor SPPT
35.23.100.009.001.0015.0, Atas Nama SUPATUN H.

III. FAKTA HUKUM

1. Bahwa wakaf ialah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dalam pada itu terdapat pula Wakaf dengan Wasiat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyatakan Wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 .

2. Bahwa Mahmud Als. H. Mahmud Bin Syukri selanjutnya di sebut Mahmud dan H. Supiatun Als. Supatun Als. H. Supatun Als. Supatun H Binti Tajid selanjutnya disebut Supiatun keduanya (Wakif) pada tanggal 23 Februari 2015 mendatangi Kepala Desa Tegalrejo Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx yang pada saat itu dijabat oleh Abdul Haris Nasution untuk menyatakan, mengikrarkan dan membuat Surat Keterangan Wasiat Wakaf. Hal mana pada pokoknya keduanya mewakafkan objek sengketa (Al-Mauquf) yang merupakan milik dan dikuasai oleh Wakif secara sah kepada Masjid Jami At-Taqwa yang terletak di Dsn. Brao, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dimana penerima wakaf pada saat itu diwakili oleh Nawawi dan di hadiri serta disaksikan oleh Asrab, H. Fatkur dan Suhari. Olehnya perbuatan hukum wakif tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 24 jo. Pasal 26 jo. Pasal 6 jo. Pasal 2 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

3. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang mengatur peruntukan harta benda wakaf. Hal mana objek sengketa tersebut di wasiatkan untuk diwakafkan kepada penerima wakaf dengan tujuan tidak lain dan tidak

Halaman 7 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



bukan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masjid Jami' At-Taqwa guna peningkatan sarana dan kegiatan ibadah serta kemajuan dan kesejahteraan masjid sebagaimana syariah terpedomani secara kaffah.

4. Bahwa Surat Keterangan Wasiat Wakaf tanggal 23 Februari 2015 tersebut memuat ketentuan wakif yang menyatakan klausa dengan sifat keberlakuan konstitusional bersyarat. Hal mana keberlakuannya barulah dapat dipandang berlaku jika terdapat kondisi para pemberi wakaf telah meninggal dunia. Namun sebagaimana makna asli dari keberlakuan klausa Pernyataan yang merupakan bentuk pengakuan perikatan sepihak yang tunduk pada ketentuan Pasal 1313 KUHPdata yang ikhwal keberlakuan mengikatnya adalah sebatas jika orang yang menyatakan tidak menarik kembali atau merubah isi dari apa yang di nyatakan dalam surat tersebut baik dengan tindakan lanjutan dalam bentuk pernyataan baru atau dengan tindakan nyata dan atau faktual.

5. Bahwa ternyata pada 19 Juni 2018 Supiatun meninggal dunia karena sakit dan kemudian tidak berselang lama ± pada bulan Agustus 2018 secara lisan dan de facto Penggugat selaku ahli waris sekaligus pemegang wasiat Wakaf dari almarhumah Supiatun dan juga berkedudukan sebagai Wakif melakukan penyerahan objek sengketa kepada Tergugat I sebagai wujud menunaikan Wasiat Wakaf yang pernah di ikrarkannya bersama-sama dengan Almarhumah Supiatun. Tidak sampai di situ demi paripurnanya niat baik Penggugat dan Almarhumah Supiatun semata karena ALLAH, sehingga pada 15 Mei 2023 Penggugat membuat Surat Keterangan Penyerahan Wakaf secara tertulis di hadapan Kepala Desa Tegalorejo Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx yang pada saat itu dijabat oleh Muhajir Sultoni, S.H., dengan penerima wakaf diwakili oleh Tergugat I dan di hadirinya serta disaksikan oleh H. Fatkur dan Kundari.

6. Bahwa kembali Penggugat tukilkan uraian berkenaan dengan keberlakuan Surat Keterangan Wasiat Wakaf tanggal 23

Halaman 8 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Februari 2015 tersebut, hal mana memuat klausa pernyataan keberlakuan secara konstitusional bersyarat. Hal mana dengan adanya perbuatan faktual Penggugat berupa telah dilakukannya penyerahan wakaf atas objek sengketa oleh Penggugat kepada Tergugat I pada ± Agustus 2018 maka sifat keberlakuan konstitusional bersyarat tersebut telah berubah. sifat mana berubah menjadi tanpa syarat sesaat setelah Penggugat melakukan perbuatan faktual penyerahan secara lisan dan de facto atas objek sengketa kepada Tergugat I pada ± Agustus 2018. Sehingga hak kepemilikan dan pengelolaan atas objek sengketa tersebut menjadi kewenangan dari Tergugat I (Nazir) sebagaimana peruntukannya dan ikhwalnya telah diperkuat pula dengan dibuatnya Surat Keterangan Penyerahan Wakaf tanggal 15 Mei 2023.

7. Bahwa selanjutnya setelah Almarhumah Supiatun meninggal dunia, Penggugat selaku ahli waris di hadapan kepada desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx yang pada saat itu dijabat oleh M. Thohir, membuat surat pernyataan tanggal 28 November 2018 yang berisi pada pokoknya membagi keseluruhan harta waris yang ditinggalkan oleh almarhumah Supiatun termasuk di antaranya menegaskan kedudukan objek sengketa yang telah di wakafkan dan diserahkan kepada masjid Jami' At-Taqwa. Surat Pernyataan mana mengetahui Kepada Desa dihadiri dan di tandatangani oleh Penggugat, Tergugat III, Tergugat IV Dan Tergugat V serta disaksikan dan ditandatangani oleh para saksi yang terdiri dari Muh. Syaifuddin (sekdes), Mustajab (Kadus Pandirejo), Afandi Lubis (Kaur), Asad (Kasi), H. Fatkur (Tergugat II) dan Khoeron. Jika dicermati dari ikhwal yang di sepakati berkenaan dengan objek sengketa yang menjadi harta wakaf tidaklah lebih dari 1/3 dari keseluruhan harta waris dari almarhumah Supiatun (wakif) sebagaimana ketentuan Pasal 25 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Halaman 9 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



8. Bahwa dengan telah diserahkannya objek sengketa sebagaimana lazimnya dalam proses wakaf maka Tergugat I memiliki kewajiban untuk sesegera mungkin melaksanakan ikhwal proses pengurusan pendaftaran guna mendapatkan pengesahan hingga terbitnya Sertifikat Wakaf atas objek sengketa serta melaksanakan pengelolaan objek sengketa secara keseluruhan dan utuh untuk digunakan sepenuhnya guna kemakmuran masjid.

9. Bahwa kemudian setelah sekian lama Penggugat melakukan penyerahan objek sengketa, ternyata Tergugat I tidak segera melaksanakan kewajibannya untuk mengelola secara utuh dan melaksanakan proses pengurusan pendaftaran guna mendapatkan pengesahan hingga terbitnya Sertifikat Wakaf atas objek sengketa kepada turut Tergugat I dan turut Tergugat II serta turut Tergugat III, sehingga hal tersebut justru tidak mencerminkan sikap kepatuhan kepada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada pokoknya mensabdakan segerakanlah urusan yang baik karena itu adalah baik untukmu.

10. Bahwa selain tidak segera melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan proses pengurusan pendaftaran guna mendapatkan pengesahan hingga terbitnya Sertifikat Wakaf atas objek sengketa dan mengelola secara utuh guna kepentingan masjid. Ternyata semenjak ± tahun 2019 sebagian objek sengketa (objek sengketa II) tersebut dikuasai oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V diluar sepengetahuan Penggugat dalam konteks yuridis. Hal mana Penggugat kemudian mendatangi Tergugat I perihal tersebut, namun justru Tergugat I menyatakan jika Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dengan tanpa alasan dan dasar hak yang benar secara sepihak menguasai objek sengketa II semenjak tahun 2019.

11. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan penguasaan dan pengelolaan, objek sengketa II tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V baik secara

Halaman 10 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menunjukkan bahwa secara terang mereka melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan perbuatan tersebut merupakan wujud nyata penghalangan dan perampasan hak Penggugat dan Almarhumah Supiatun untuk menunaikan amal soleh karena ALLAH serta nyata menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan bertentangan dengan tujuan dari ketentuan Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

12. Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan atau siapapun yang turut menguasainya untuk menyerahkan /mengosongkan objek sengketa II tersebut dalam keadaan kosong tanpa adanya barang-barang apapun di dalamnya atau di atasnya kepada penggugat dan selanjutnya diserahkan kepada Tergugat I oleh karena objek sengketa II tersebut telah diwakafkan.

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata menegaskan bahwa **Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan** orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk **menggantikan kerugian tersebut** . Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah menguasai dan mengelola objek sengketa II sehingga niat Penggugat dan Almarhumah Supatun untuk menunaikan amal soleh karena ALLAH terhalang secara mutlak dan berakibat Tergugat I tidak dapat menunaikan kewajiban untuk mengelola dan memanfaatkan objek sengketa sebagaimana tujuan dari wakaf tersebut serta tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan proses pengurusan pendaftaran guna mendapatkan pengesahan hingga terbitnya Sertifikat Wakaf

Halaman 11 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



sebagaimana hukumnya dan hal tersebut memiliki dampak nyata semakin merugikan Penggugat dan almarhumah Supiatun.

14. Bahwa berdasarkan uraian kami tersebut diatas maka patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V baik secara bersama-sama maupun sendiri telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) yang merugggikan Penggugat baik secara materiil dan immateriil yang apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan, pengelolaan dan pencaplokan objek sengketa II secara melawan hal dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Hal mana terkait kerugian atas manfaat yang akan diterima oleh Penggugat yakni pahala yang akan didapat dari adanya nilai ekonomis yang kemudian akan digunakan sepenuhnya oleh Tergugat I sebagaimana tujuan wakaf a quo dan apabila diperhitungkan dari tahun 2019 sampai saat gugatan ini diajukan adalah sekitar 5 Tahun. Apabila Penggugat menyewakan tanah tersebut kepada orang lain untuk setiap tahunnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta Rupiah), sehingga dapat diperhitungkan untuk kerugian Penggugat sebesar Rp.15.000.000,- X 5 Tahun adalah sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima Juta Rupiah) yang nantinya akan diserahkan kepada Terggugat I demi tertunaikannya tujuan wakaf atas objek sengketa.

b. Kerugian Immateriil:

Berupa keresahan, rasa tidak nyaman bahkan kesedihan yang berkepanjangan serta rasa kegagalan menjalankan wasiat dari almarhumah Supiatun dan kerapuhan yang mendalam terlebih terhalangnya dan terampasnya hak untuk menjadi muslim yang patuh di hadapan ALLAH serta terhalangnya hak untuk beramal

Halaman 12 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

soleh kepada ALLAH yang apabila diperhitungkan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus Juta Rupiah). yang nanatinya akan diserahkan kepada Tergugat I demi tertunainya tujuan wakaf atas objek sengketa. sehingga apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat adalah sebesar Rp.275.000.000,- (Dua ratus tujuh Puluh lima Juta Rupiah).

15. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan ini dilaksanakan secara sukarela maka Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan siapapun yang turut menguasainya baik secara bersama-sama maupun masing-masing sendiri-sendiri untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan.

16. Bahwa gugatan kami ini diajukan berdasarkan pada bukti -bukti yang cukup kuat, karena itu adalah wajar bila kami mohon agar Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama xxxxx cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas objek sengketa dan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun peninjauan Kembali.

17. Bahwa dikarenakan Tergugat I tidak segera melaksanakan kewajibannya untuk mengelola secara utuh dan melaksanakan proses pengurusan pendaftaran guna mendapatkan pengesahan hingga terbitnya Sertifikat Wakaf atas objek sengketa dan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar para Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul.

Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti serta alasan-alasan yang kuat, oleh karenanya Penggugat mohon agar Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama xxxxx C.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutuskan perkara ini dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa adalah milik almarhumah SUPIATUN Als. H. SUPIATUN Als. SUPATUN Als. H. SUPATUN Als. SUPATUN H BINTI TAJID yang telah diwakafkan kepada Tergugat I;
3. Menyatakan Surat Keterangan Wasiat Wakaf tanggal 23 Februari 2015 adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan Surat Keterangan Penyerahan Wakaf tanggal 15 Mei 2023 adalah sah dan mengikat;
5. Menyatakan Surat Pernyataan tanggal 28 November 2018 adalah sah dan mengikat;
6. Menyatakan perbuatan Penggugat secara lisan dan de facto menyerahkan objek sengketa kepada Tergugat I untuk kemudian melaksanakan proses pengurusan pendaftaran guna mendapatkan pengesahan hingga terbitnya Sertifikat Wakaf atas objek sengketa dan mengelola secara utuh guna kepentingan masjid pada bulan Agustus 2018 adalah sah dan harus dilindungi;
7. Menyatakan Tergugat I telah lalai tidak melaksanakan proses pengurusan pendaftaran guna mendapatkan pengesahan hingga terbitnya Sertifikat Wakaf atas objek sengketa dan mengelola secara utuh guna kepentingan masjid;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang menguasai dan mengelola objek sengketa II baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;
9. Menyatakan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah merugikan Penggugat baik materiil dan immateriil sebesar Rp.275.000.000,- (Dua ratus tujuh Puluh lima Juta Rupiah);

Halaman 14 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



10. Menghukum Tergugat I untuk melakukan, melaksanakan proses pengurusan pendaftaran guna mendapatkan pengesahan hingga terbitnya Sertifikat Wakaf atas objek sengketa kepada para turut Tergugat dan mengelola secara utuh guna kepentingan masjid sesaat setelah putusan ini dibacakan;

11. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat untuk kemudian uangnya diserahkan kepada penggugat sebesar Rp. 275.000.000,- (Dua ratus tujuh Puluh lima Juta Rupiah) secara kontan langsung dan tunai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini di bacakan setelahnya ganti rugi tersebut diserahkan kepada Tergugat I sebagai pelaksanaan tujuan wakaf;

12. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan siapapun yang turut menguasai objek sengketa untuk menyerahkan obyek sengketa II kepada penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan alat keamanan negara dan setelahnya objek sengketa II tersebut diserahkan kepada Tergugat I ;

13. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan siapapun yang turut menguasai objek sengketa baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan perkara ini di bacakan;

14. Menetapkan sah dan berharga peletakan sita jaminan atas objek sengketa;

15. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;

16. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut tergugat III untuk tunduk dan patuh pada isi putusan Perkara ini.

Halaman 15 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat dan para Turut Tergugat telah hadir dalam persidangan sebagaimana kehadiran para pihak tertuang dalam berita acara sidang sesuai dengan jadwal persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat dan para Turut Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan para Tergugat dan para Turut Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan menunjuk mediator bernama Faruq Abdil Haq, SHI., MHI. , sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Oktober 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dengan beberapa perbaikan yang diajukan pada persidangan tanggal 14 November 2024 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat yang selanjutnya gugatan perbaikan tersebut diserahkan dan dibagikan kepada para pihak Tergugat dan Turut Tergugat dalam persidangan untuk selanjutnya ditanggapi dalam persidangan dengan agenda jawaban;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I tidak mengajukan **jawaban secara tertulis** sebagaimana jadwal persidangan dalam court calender perkara aquo;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II tidak mengajukan **jawaban secara tertulis** sebagaimana jadwal persidangan dalam court calender perkara aquo;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang diwakili kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Halaman 16 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



1. Bahwa Kompetensi Pengadilan Agama xxxxx berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pengadilan Agama serta asas personalitas keislaman menjadi dasar kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara : Perkawinan., Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf., Zakat., Infaq, Shadaqah, Ekonomi syari'ah. Melalui UU No. 3 tahun 2006 Pasal 50 dengan menambahkan ayat (2) dalam pada pasal 50 yang menentukan apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. Namun demikian, perlu dijelaskan bahwa dalam ketentuan ini tidak ditemukan pencabutan kewenangan dari peradilan umum untuk mengadili perkara dengan alas gugat Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad). Oleh karena itu setelah mempelajari dalil-dalil Gugatan Penggugat baik dalam Posita maupun dalam Petitum, maka pada Posita gugatan penggugat angka 13, 14, 15 adalah dalil-dalil mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V. Sehingga kompetensi dari Gugatan Penggugat menjadi Kompetensi Pengadilan Negeri xxxxx. Demikian juga dengan Petitum Gugatan Penggugat angka 8, 9, 11, 12, 13 adalah Petitum yang seharusnya diputus oleh Pengadilan Negeri xxxxx. Dengan demikian mohon Agar Pengadilan Agama xxxxx menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Bahwa Gugatan Penggugat adalah mengenai Pelaksanaan dan Pengesahan Wakaf yang tidak dilakukan oleh Tergugat I (TERGUGAT 1) tetapi pada Posita angka 11 mendalilkan adanya Penguasaan dan pengelolaan obyek sengketa II tanpa Hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V. hal ini menjadikan Gugatan penggugat kabur karena telah terjadi 2 (dua) permasalahan hukum yang berbeda yaitu Pengesahan Wakaf yang menjadi Kompetensi Absolut

Halaman 17 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama xxxxx dan Penguasaan dan pengelolaan tanah tanpa Hak dan melawan Hukum yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri xxxxx. Perkara ini tidak bisa diselesaikan berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) UU No. 3 tahun 2006 apalagi status kepemilikan tanah oleh Supiatun dan Mahmud (Penggugat) tidak jelas dan tidak ada SHM atas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut, sehingga harus dibuktikan dahulu kepemilikan tanah oleh Supiatun yang menjadi Obyek sengketa dan itu adalah kewenangan Pengadilan Negeri xxxxx, oleh karena itu tidak berlebihan jika Pengadilan Agama xxxxx menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

3. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak atau (*plurium litis consurtium*) merupakan salah satu klasifikasi gugatan Error In Persona. dimana dalam posita Nomor 2 gugatan penggugat menyebutkan “dalam pada itu penerima wakaf pada saat itu diwakili oleh NAWAWI dan dihadiri serta disaksikan oleh ASRAB, H. FATKUR dan SUHARI “ dimana ada 4 (empat) orang pihak dalam pertemuan tersebut, sehingga gugatan penggugat seharusnya mendudukkan NAWAWI, ASRAB dan SUHARI sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, tetapi Penggugat hanya menggugat H. FATKUR sebagai saksi dengan demikian gugatan Penggugat kurang pihak yang menyebabkan kecacatan formil, yang berakibat gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), (Vide: Putusan MARI NO. 78 K/ Sip/ 1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan” Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”), (Vide: Putusan MARI NO. 1421 K/ Sip/ 1972 Tanggal 8 Juni 1976, menyatakan” Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”)

4. Bahwa karena di dalam posita gugatannya Penggugat telah banyak mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata dan menuntut ganti kerugian materiil dan kerugian immaterial serta uang paksa Dwangsom. Didalam “ Petitum menyatakan perbuatan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah perbuatan

Halaman 18 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



melawan hukum yang merugikan Penggugat, Menghukum Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V membayar ganti rugi materiil dan immateriil, Menghukum Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V membayar uang dwangsom". Dengan demikian Perkara ini sudah sangat jelas menjadi Kompetensi absolut Pengadilan Negeri xxxxx oleh karena itu Agar Pengadilan Agama xxxxx menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa mohon apa yang telah termuat dalam eksepsi dianggap tertuang kembali dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
3. Bahwa atas dalil gugatan penggugat pada angka 1 dapat Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tanggap, itu adalah bunyi undang-undang yang harus dilaksanakan dalam hal wakaf, wakaf yang tidak sesuai dengan Undang-undang adalah Batal Demi Hukum;
4. Bahwa atas dalil gugatan penggugat pada angka 2 dapat Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tanggap, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak pernah mengetahui adanya Surat Wasiat Wakaf tertanggal 23 Pebruari 2015. Yang diketahui Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V Wakaf dengan Wasiat diatur didalam Pasal 24 UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang berbunyi " Wakaf dengan Wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. Ketentuan Pasal 20 berbunyi" Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan: a. Dewasa, b.beragama Islam, c.berakal sehat, d. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian ketika kita berbicara tentang wakaf maka apakah surat tertanggal 23 Pebruari 2015, telah memenuhi ketentuan Pasal 26 Jo. Pasal 6 Jo. Pasal 2 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Halaman 19 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi “ Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur-unsur wakaf sebagai berikut: a. Wakif, b. Nazhir, c. Harta Benda Wakaf, d. Ikrar Wakaf e. Peruntukan harta benda wakaf, f. Jangka waktu wakaf. Dengan demikian ketika kita berbicara tentang penyerahan wakaf maka harus sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 41 Tahun 2004 yang berbunyi “ Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah”. Wakaf yang didalilkan oleh Penggugat ternyata tidak sesuai dengan ketentuan hukum oleh karena itu tidak berlebihan jika Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V berpendapat wakaf tersebut batal demi hukum karena surat tertanggal 23 Februari 2015 tidak memenuhi ketentuan wakaf sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf ;

5. Bahwa atas dalil gugatan penggugat pada angka 3 dan 4 dapat Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tanggapi, Surat Keterangan Wasiat Wakaf tanggal 23 Februari 2015 dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPdata dimana Pasal tersebut mengatur Perjanjian, Wakaf atau Wakaf Wasiat bukanlah merupakan suatu Perjanjian sehingga Surat Keterangan Wasiat Wakaf tanggal 23 Februari 2015 tidak memenuhi syarat sebagai sebuah Akta Ikrar Wakaf sebagaimana ketentuan dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf sehingga Surat Keterangan Wasiat Wakaf tanggal 23 Februari 2015 tidak bisa menjalankan ketentuan Pasal 22 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;

6. Bahwa atas dalil gugatan penggugat pada angka 5 dan 6 dapat Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tanggapi, pada saat Supatun H meninggal dunia 19 Juni 2018 tanah wakaf diserahkan oleh H. Mahmud pada tahun 2018 dan diserahkan lagi oleh H. Mahmud secara resmi pada hari senin 15 Mei 2023 sedangkan pada dalil gugatan penggugat angka 2 disebutkan apabila pemberi wakaf (Supatun H dan H Mahmud). Karena H. Mahmud masih hidup, seharusnya Wasiat Wakaf baru bisa dijalankan jika pemberi wakaf (Supatun H dan H Mahmud) keduanya telah meninggal dunia, dengan demikian telah terjadi kesalahan dalam serah terima tanah wakaf tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang berbunyi “ Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi

Halaman 20 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur wakaf sebagai berikut: a. Wakif, b. Nazhir, c. Harta Benda Wakaf, d. Ikrar Wakaf e. Peruntukan harta benda wakaf, f. Jangka waktu wakaf. Dengan demikian ketika kita berbicara tentang penyerahan wakaf maka harus sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 41 Tahun 2004 yang berbunyi “Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah”. Wakaf yang didalilkan oleh Penggugat ternyata tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang oleh karena itu tidak berlebihan jika Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V berpendapat wakaf tersebut batal demi hukum ;

7. Bahwa atas dalil gugatan penggugat pada angka 7, 8 dan 9 dapat Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tanggap, pada tahun 2018 setelah Supatun H telah meninggal dunia, terjadi pembagian waris secara hukum faraid dimana terdapat pembagian harta peninggalan Supatun H. Oleh karena pada tahun 2015 terdapat harta yang diwakafkan seluas 10.290 M2, tanpa sepengetahuan dan seijin Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang dimana luas 10.290 M2 terdapat tanah seluas 4.330 M2 yang menjadi hak Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V. Sehingga terjadi pengukuran pada tahun 2018 yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tegalrejo dan dihadiri oleh Para Pihak antara lain: H. MAHMUD dan Tergugat III (Mulyadi). Hasil Pengukuran tanah seluas 4.330 M2 adalah tanah yang dikuasai Supatun H berasal dari Waris P. MARIDJAH pada tanggal 23 April 1982. dan seluas 5960 M2. merupakan tanah pembelian Supatun H dengan H. Mahmud dari Widji P. Eko Pada tgl. 4 April 1991. Selanjutnya dari hasil pengukuran tersebut maka oleh Pemerintah Desa Tegalrejo tanah seluas 4.330 M2 dikembalikan kepada Ahli waris yang berhak yaitu Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, sedangkan Tanah seluas 5960 M2. dikembalikan kepada H. Mahmud (Penggugat) selaku Suami dari Almh. Supatun H. Selanjutnya oleh H. Mahmud (Penggugat) diserahkan kepada Takmir Masjid At-Taqwa pada tanggal 15 Mei 2023 kepada H. SUTRISNO (Tergugat I). Selanjutnya Tergugat I sudah pernah menggugat Tergugat IV di Pengadilan Negeri xxxxx dalam perkara Nomor: 02/ Pdt.G/ 2024/ PN. Tbn tetapi Gugatan tersebut tidak dikabulkan ;

Halaman 21 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



8. Bahwa atas dalil gugatan penggugat pada angka 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 dapat Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tanggap, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengerjakan dan menguasai tanah seluas 4.300 M2 yang berasal dari P. MARIDJAH adalah karena Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V merupakan Ahli Waris. Hal ini sudah dimengerti dan dipahami oleh Pengurus dan Ketua Takmir Masjid At-Taqwa yang lama sehingga tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dengan demikian tidak ada dasar hukumnya bagi Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk menyerahkan tanah yang dikuasainya Kepada Penggugat. Lebih lanjut Penggugat tidak mempunyai legal standing sebagai pemilik atas tanah sengketa, karena Bukti Kepemilikan Tanah adalah SHM, dimana Sertipikat Hak Milik tidak atas nama Penggugat, demikian juga dengan Buku C Desa, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak atas nama Penggugat, tidak ada akta Ikrar wakaf atas tanah sengketa yang dikeluarkan oleh Pejabat Yang Berwenang, sebagaimana ketentuan Pasal 17 UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, sehingga dari mana dan atas dasar hukum yang mana Penggugat meminta pengosongan, meminta ganti kerugian materiil dan ganti rugi Immateriil serta meminta Dwangsom, Oleh Karena itu jelas Penggugat bukan Pemilik Tanah Sengketa;

9. Bahwa atas dalil gugatan penggugat pada angka 16 dan 17 dapat Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tanggap, Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diajukan oleh Penggugat ternyata tanpa alasan hukum yang kuat sehingga mohon untuk ditolak, termasuk juga tuntutan mengenai biaya perkara dalam perkara perdata adalah wajib dibayar oleh Penggugat sehingga tidak perlu bagi Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayarnya, selanjutnya mengenai permohonan Penggugat agar Pengadilan Agama xxxxx menjatuhkan Putusan Uitspraak in rechte van eerste aanleg mohon agar ditolak karena tidak ada bukti-bukti otentik berdasarkan hukum yang dimiliki oleh Penggugat;

Halaman 22 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mohon agar Pengadilan Agama xxxxx cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
- Menyatakan Pengadilan Agama xxxxx tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

DALAM KONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang Adil (Ex aequo et Bono);

Bahwa atas gugatan Penggugat, Turut Tergugat I mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT PREMATUR

1. Bahwa setelah Turut Tergugat I membaca dengan cermat materi pokok yang tertuang dalam gugatan Penggugat, adapun yang menjadi permasalahan adalah sehubungan dengan pelaksanaan wakaf wasiat sebagaimana Surat Keterangan Wasiat Wakaf tertanggal 23 Februari 2015;

2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Wasiat Wakaf tertanggal 23 Februari 2015 yang dibuat dibawah tangan, para wakif *in casu* Penggugat dan Supiatun sepakat mewakafkan tanah sawah yang terletak di Blok : 001, No SPPT : 0015.0, Klas : 085, Luas : 10.290 M² atas nama SUPIATUN H;

3. Bahwa selanjutnya dalam Surat Keterangan Wasiat Wakaf tertanggal 23 Februari 2015 yang dibuat oleh para wakif telah menyepakati secara tegas tentang berlakunya wasiat wakaf, yakni jika para wakif meninggal dunia. Untuk lebih jelasnya berikut Turut Tergugat I kutip bunyi surat tersebut:

Halaman 23 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



"... Surat Pernyataan Wasiat Wakaf ini berlaku apabila pihak Pemberi Wakaf (SUPIATUN dan MAHMUD) telah meninggal dunia. Adapun penerima wakaf wajib memelihara, mengatur, mengamankan tanah wakaf tersebut untuk kepentingan Masjid Jami' AT-TAQWA ..."

4. Bahwa berlakunya wasiat wakaf tersebut secara jelas dan nyata digantungkan pada suatu peristiwa tertentu, yakni meninggalnya para wakif. Hal mana pelaksanaan wakaf dimaksud telah digariskan dalam Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ("UU Wakaf") sebagaimana Pasal 26 ayat (1,2,3) sebagai berikut:

"Pasal 26

(1) Wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewasiat yang bersangkutan meninggal dunia.

(2) Penerima wasiat sebagaimana dimaksud angka (1) bertindak sebagai kuasa wakif.

(3) Wakaf dengan wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tata cara perwakafan yang diatur dalam Undang-Undang ini."

5. Bahwa gugatan Penggugat khususnya kepada Turut Tergugat I adalah belum tepat waktu (*prematur*) karena belum terpenuhi suatu peristiwa meninggalnya semua wakif sesuai yang digariskan Pasal 26 ayat (1) UU Wakaf;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, tidak ada hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Turut Tergugat I. Oleh karenanya tidak tepat kiranya Penggugat menarik Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. GUGATAN SALAH PIHAK DAN MOHON DIKELUARKAN SEBAGAI PIHAK

1. Bahwa perlu Turut Tergugat I tegaskan, Penggugat maupun Tergugat I s.d Tergugat V sama sekali tidak pernah menyatakan Ikrar Wakaf baik lisan maupun tertulis atas obyek perkara tersebut yang

Halaman 24 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



dituangkan pada Akta Ikrar Wakaf dihadapan Turut Tergugat I sebagai salah satu syarat formil Ikrar Wakaf (vide Pasal 17 UU Wakaf);

2. Bahwa pada intinya, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Tergugat I tidak segera melaksanakan kewajiban mengelola dan melaksanakan proses pendaftaran guna mendapat pengesahan hingga terbit sertipikat wakaf sehingga perbuatan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V menguasai obyek sengketa dianggap Penggugat sebagai perbuatan melanggar hukum;

3. Bahwa selain itu, tidak satupun dalil-dalil Penggugat yang menyatakan adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Turut Tergugat I ataupun perselisihan hukum antara Penggugat dan Turut Tergugat I maka, ditariknya Turut Tergugat I dalam gugatan *a quo* merupakan kekeliruan (*error in persona*) sehingga sudah patut dan beralasan Majelis Hakim mengeluarkan Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

4. Sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 menyatakan: "*syarat mutlak untuk menuntut orang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak*";

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I mohon agar Jawaban dalam pokok perkara dibawah ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Eksepsi Turut Tergugat I tersebut diatas yang secara *mutatis mutandis* tidak dapat dipisahkan;

2. Bahwa Turut Tergugat I secara tegas menolak keseluruhan dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat I;

3. Bahwa pokok permasalahan gugatan dalam perkara *a quo* adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat dilakukan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V terkait penguasaan obyek wakaf atas suatu perbuatan wakaf;

Halaman 25 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa seluruh dalil-dalil gugatan *a quo* tidak ada satupun yang ditujukan kepada Turut Tergugat I selaku Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf (PPAIW);

5. Bahwa selanjutnya perlu Turut Tergugat I jelaskan, sampai saat ini Turut Tergugat I sama sekali belum pernah menerima permohonan apapun dan dari siapapun terkait dengan obyek wakaf yang menjadi sengketa sebagaimana dimaksud Penggugat dalam gugatannya pada romawi II halaman 6;

6. Bahwa dikarenakan Turut Tergugat I belum menerima permohonan pelaksanaan wakaf dari siapapun, termasuk saksi-saksinya yang menguatkan petunjuk (*qarinah*) mengenai perbuatan wakaf tersebut, maka Turut Tergugat I sama sekali tidak pernah membuat Akta Ikrar Wakaf sekaligus mencatat/meregister perbuatan wakaf yang sedang disengketakan;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut telah terbukti Turut Tergugat I melaksanakan fungsi dan kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga sudah selayaknya sepanjang gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat I ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Mengeluarkan Turut Tergugat I dari perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara *a quo*.

Halaman 26 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas gugatan Penggugat, Turut Tergugat II mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. PENGADILAN AGAMA TUBAN TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO KARENA KEWENANGAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) SURABAYA

1. Bahwa setelah memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (UU Wakaf), Turut Tergugat II berpendapat Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena para pihak berperkara belum melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase syariah sebagaimana termuat pada BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 62 UU Wakaf menyatakan:

"Pasal 62

(1) Penyelesaian sengketa perwakolan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai

(2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan."

Lebih lanjut pada Penjelasan Pasal 62 ayat (2) UU Wakaf disebutkan secara tegas bahwa: "Yang dimaksud mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase atau pengadilan agama dan/atau Mahkamah Syariah".

2. Dari penjelasan ketentuan diatas secara enumeratif restriktif terdapat kaidah hukum bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa mengenai sengketa perwakafan apabila para pihak bersengketa telah melakukan upaya

Halaman 27 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase syariah *in cash* Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Surabaya;

3. Dengan demikian Pengadilan Agama xxxxx tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara a quo dan demi kepastian hukum, maka sudah sepatutnya Najelis Hakim menyatakan tidak berwenang dalam suatu putusan sela;

B. GUGATAN TIDAK 3ELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur, khususnya formulasi gugatan, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil-dalil gugatan harus terang dan tegas (*duidel*” ;

2. Bahwa esensi pokok gugatan Penggugat kepada Para Turut Tergugat meminta untuk tunduk dan patuh pada putusan perkaFâ 6 @D'O, dkan tetapi setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat tidak ada dalil yang secara eksplisit menyebutkan bahwa tindakan mana yang dilakukan Para Turut Tergugat khususnya Turut Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum dan perbuatan hukum apa yang dilakukan Turut II namun faktanya dasar Penggugat mengajukan gugatan adalah perbuatan melawan hukum;

3. Bahwa sesuai kapasitasnya Turut Tergugat II telah melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 200 I Tentang Wakaf;

4. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan a quo tidak secara pasti menyebutkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat fl, maka gugatan Penggugat menjadi tidak berdasar dan terkesan mengada-ada sehingga sudah sepatutnya Najelis Hakim mengeluarkan Turut Tergugat tl sebagai pihak dari perkara a gecr,

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onfvankelijke verkfaard*),-

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat II mohon agar 3awaban dalam pokok perkara dibawah ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan

Halaman 28 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



bagian dalam Eksepsi Turut Tergugat II tersebut diatas yang secara m
/a//smvrand/stidak dapat dipisahkan;

2. Bahwa Turut Tergugat II secara tegas menolak keseluruhan dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatan a quo, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat II;

3. Bahwa pokok permasalahan gugatan dalam perkara a pro adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat dilakukan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V terkait penguasaan obyek wakaf atas suatu perbuatan wakaf;

4. Bahwa seluruh dalil-dalil gugatan a go tidak ada satupun secara eksplisit yang ditujukan kepada Turut Tergugat TI;

5. Bahwa perlu Turut Tergugat II tegaskan, sampai saat ini Turut Tergugat I sama sekali belum pernah menerima permohonan apapun dan dari siapapun terkait dengan obyek wakaf yang menjadi sengketa sebagaimana dimaksud Penggugdt dalam gugatannya pada romawi II halaman 6;

6. Bahwa dikarenakan belum adanya permohonan pelaksanaan wakaf dari siapapun, termasuk saksi-saksinya yang menguatkan petunjuk (*qarinah*) mengenai perbuatan wakaf tersebut, maka Akta Ikrar Wakaf sama sekali tidak pernah dibuat atas perbuatan wakaf yang sedang disengketakan;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut telah terbukti Turut Tergugat II melaksanakan fungsi dan kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga sudah selayaknya sepanjang gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat II ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Najelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Mengeluarkan Turut Tergugat II dari perkara a quo,
3. Menyatakan Pengadilan Agama xxxxx tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo secara absolute;

Halaman 29 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanke "ke Terk/aard*).

DALIL POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara a qua.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas gugatan Penggugat, Turut Tergugat III tidak mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana yang telah disepakati dalam court calendar dalam perkara a quo;

Bahwa atas Jawaban para Tergugat dan para Turut Tergugat, Penggugat melalui kuasanya mengajukan **Replik secara tertulis** yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Dalam Para Tergugat dan Para Turut Tergugat

Bahwa Terhadap keseluruhan dalil Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat akan kami tanggapi dalam satu bahasan tanpa mereduksi hakikat substansial atasnya;

Bahwa yang **Pertama**, ketika kami mencermati dalil Eksepsi *in casu*, sungguhpun jika Para Tergugat dan Para Turut Tergugat benar-benar membaca, mencermati dan berusaha dengan segenap nuraninya menilai gugatan kami, tentulah telah secara sempurna lagi paripurna memperoleh pemahaman akan kompetensi absolut peradilan agama. Sebagaimana telah kami uraikan secara tegas dan terang pada sub bab Kewenangan Mengadili Pengadilan Agama xxxxx dalam gugatan kami. Dalam mana meskipun demikian guna paripurnanya paradigma berpikir Para Tergugat dan Para Turut Tergugat kami akan menguraikan sekali lagi secara lebih substansial sebagaimana terurai di bawah ini.

Bahwa dalam perspektif historis-yuridis, perluasan kompetensi Peradilan Agama merupakan penguatan terhadap eksistensi Peradilan Agama sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MA No. 499K/AG/2000. Yurisprudensi

Halaman 30 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memperkuat bahwa sengketa kepemilikan objek wakaf yang dikuasai pihak lain tetap menjadi kewenangan Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Negeri. Hal ini sejalan dengan asas personalitas keislaman dan asas *lex specialis derogat legi generali*. Demikian pula Prof. Bagir Manan dalam bukunya "Hukum Acara Peradilan Agama" (2005) menegaskan bahwa kompetensi absolut Peradilan Agama dalam perkara wakaf bersifat menyeluruh, mencakup sengketa kepemilikan dan penguasaan objek wakaf. Doktrin ini diperkuat oleh pendapat Prof. Satjipto Rahardjo yang menekankan pentingnya penafsiran progresif untuk memberikan keadilan substantif dalam sengketa wakaf.

Bahwa kembali mencermati ketentuan Pasal 50 Ayat (2) UU Peradilan Agama secara gramatikal dan sistematis dapatlah di maknai semakin mempertegas bahwa sengketa hak milik atau keperdataan lain terkait objek wakaf tetap menjadi kewenangan Pengadilan Agama sepanjang para pihak beragama Islam. Apakah kemudian yang dimaksud "sengketa perdata lain" dalam Pasal tersebut ialah sengketa hak keperdataan yang timbul bersamaan dengan perkara yang sedang diperiksa di Pengadilan Agama. Dalam mana perkara *in casu* adanya sengketa keperdataan lain dalam kualifikasi penguasaan secara melawan hukum (Perbuatan Melawan Hukum/PMH) atas objek wakaf yang dilakukan oleh Para Tergugat.

Lebih lanjut dalam perkara *in casu* terdapat dua sengketa yang harus diselesaikan yaitu perkara pokok terkait wakaf dan sengketa keperdataan lain berupa penguasaan tanah wakaf secara melawan hukum. Karena para pihak yang bersengketa semuanya beragama Islam, maka sesuai Pasal 50 ayat (2) UU Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memutus kedua sengketa tersebut secara bersamaan dalam satu putusan. Pengadilan Agama akan memeriksa keabsahan wakaf sekaligus memutus tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum berupa penguasaan objek wakaf secara tidak sah tersebut.

Bahwa selanjutnya menurut Prof. Dr. Bagir Manan (mantan Ketua Mahkamah Agung RI), ketentuan Pasal 50 ayat (2) UU Peradilan Agama merupakan penegasan tentang perluasan kewenangan Pengadilan Agama

Halaman 31 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencakup penyelesaian sengketa keperdataan lain yang berkaitan dengan objek sengketa dalam perkara yang menjadi kewenangannya. Pendapat ini diperkuat oleh Prof. Dr. M. Yahya Harahap yang menyatakan bahwa kewenangan ini diberikan untuk mencegah putusan yang saling bertentangan dan mewujudkan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Adapun ketentuan Pasal 50 ayat (2) ini merupakan pengecualian dari Pasal 50 ayat (1) yang mengatur tentang pemisahan kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri secara tegas. Sungguh penerapan asas *lex specialis systematisch* dalam penafsiran kedua pasal tersebut bermuara pada kesimpulan bahwa Pengadilan Agama berwenang menangani keseluruhan aspek sengketa wakaf, termasuk:

1. Penyelesaian sengketa kepemilikan objek wakaf
2. Pembatalan wakaf
3. Penguasaan tidak sah atas harta wakaf
4. Pelaksanaan ikrar wakaf
5. Pengelolaan dan pengembangan wakaf

Bahwa dalam praktik peradilan ternyata Mahkamah Agung dalam Putusan No. 11K/AG/2001 memperkuat interpretasi ini dengan menyatakan bahwa penguasaan objek wakaf oleh pihak lain tidak menghilangkan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Pendapat ini didukung oleh Prof. Ahmad Rofiq yang menyatakan bahwa pemisahan kompetensi dalam sengketa wakaf justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Berdasarkan uraian kami di atas maka teranglah terlihat kedangkalan pemahaman dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam memaknai ketentuan Pasal 50 ayat (2) UU Peradilan Agama, namun demikianlah kami sangat menginsyafi manusia ialah tempatnya salah namun mempertahankan kesalahan ialah suatu kebodohan.

Bahwa yang **Kedua**, berkenaan dengan adanya ketentuan Pasal 62 Ayat (2) UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf berikut penjelasannya. Dalam mana Turut Tergugat II telah salah memaknai ketentuan Pasal tersebut. Meskipun Turut Tergugat II notabene ialah kementerian Agama yang

Halaman 32 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membidani tentang perwakafan diantara orang-orang yang beragama Islam tidak menjamin memiliki pemahaman ketentuan Pasal tersebut secara *original intens* dan *regulatif idea*. Mengingat demi sempurna lagi paripurnanya uraian tentang kompetensi absolut pengadilan agama tentang wakaf kami merasa perlu untuk menyentuh secara sistematis keberlakuan ketentuan Pasal 49 UU Peradilan Agama dan ketentuan Pasal 62 Ayat (2) UU Wakaf sebagaimana terurai di bawah ini.

Bahwa sebelum kami menguraikan kedalaman makna dari ketentuan Pasal 62 Ayat (2) tersebut yang perlu kami tegaskan dan tandaskan agar Turut Tergugat II tidak mengalami kekeliruan berpikir atas hal tersebut. Yang kami maksudkan adalah, dengan adanya lembaga Arbitrase syariah guna penyelesaian sengketa wakaf dalam undang-undang wakaf tidaklah menegaskan atau menghilangkan kompetensi absolut peradilan agama untuk mengadili perkara wakaf. Lembaga Arbitrase syariah berfungsi sebatas dan sepanjang sebagai alternatif penyelesaian sengketa dengan melekatnya sifat fakultatif.

Bahwa kembali kepada ketentuan Pasal 49 UU Peradilan Agama secara *explicit verbis* mengatur bahwa peradilan Agama Berwenang mengadili Perkara Wakaf, artinya tiada Lembaga Peradilan Lain yang secara absolut dapat mengadili perkara wakaf kecuali peradilan agama (lihat juga Pasal 226 KHI). Selanjutnya ketentuan Pasal 62 Ayat (2) UU Wakaf secara *explicit verbis* mengatur "*apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan*". Secara *original intens* kedalaman makna ketentuan Pasal tersebut mengakomodir adanya alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. selanjutnya dalam memaknai ketentuan undang-undang agar tidak mengalami kesesatan berpikir sudah barang tentu haruslah menggunakan metodologi yang benar. Mencermati frasa/lema "**dapat**" dalam ketentuan Pasal 62 Ayat (2) UU Wakaf memiliki kedalaman makna keberadaan tahapan mediasi dan arbitrase ialah bersifat fakultatif bukan imperatif.

Penggunaan frasa "dapat" dalam ketentuan Pasal 62 ayat (2) UU Wakaf terkait penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase syariah memiliki makna

Halaman 33 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan implikasi yang mendalam dari berbagai perspektif hukum. Secara filsafati pilihan kata ini mencerminkan keseimbangan antara tiga nilai dasar hukum sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch - keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sifat fakultatif ini memberikan ruang fleksibilitas untuk mencapai keadilan substantif tanpa mengorbankan kepastian prosedural, sejalan dengan prinsip hukum progresif yang dikembangkan Satjipto Rahardjo.

Dalam pada wilayah ontologis, hakikat penyelesaian sengketa wakaf tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai transendental sebagai basis epistemologisnya. Professor Hazairin menegaskan pentingnya harmonisasi antara hukum Islam dengan konteks sosial masyarakat. Pengetahuan tentang penyelesaian sengketa wakaf bersumber dari tiga pilar utama: wahyu (Al-Quran dan Hadits), rasio (pemikiran hukum/ijtihad), dan empiris (pengalaman masyarakat). Menapaki perspektif aksiologis, sifat fakultatif arbitrase bertujuan mewujudkan kemaslahatan (mashlahah) dan memelihara tujuan wakaf (maqashid al-waqf).

Selanjutnya teori keadilan John Rawls tentang *justice as fairness* mendukung sifat fakultatif ini melalui prinsip kebebasan yang sama dan kesempatan yang adil bagi para pihak dalam memilih forum penyelesaian. Hans Kelsen melalui *Pure Theory of Law* menekankan bahwa keadilan sebagai legalitas memerlukan ruang diskresi dalam penerapannya. Demikian pula senada dengan Dean G. Pruitt & Jeffrey Z. Rubin dalam teori penyelesaian konflik menekankan pentingnya pilihan forum yang tepat sesuai karakteristik sengketa.

Dalam perwujudan yuridis sifat fakultatif lembaga arbitrase syariah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 225 K/Sip/1976, memperkuat interpretasi bahwa penyelesaian sengketa dapat langsung ke pengadilan tanpa harus melalui arbitrase jika para pihak menghendaki.

Dalam bahasa hukum atau gramatikal penggunaan frasa "dapat" memiliki makna memberikan pilihan atau izin, bukan suatu keharusan. Hal ini berbeda dengan penggunaan kata "wajib" atau "harus" yang secara tegas menunjukkan sifat imperatif suatu ketentuan. Pilihan kata yang digunakan

Halaman 34 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuat undang-undang ini menunjukkan kehendak untuk memberikan opsi, bukan menetapkan kewajiban dalam penyelesaian sengketa wakaf.

Lebih lanjut secara sistematis justru turut memperkuat kesimpulan tersebut tersebut diatas, membandingkan ketentuan arbitrase dalam UU Wakaf dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang arbitrase. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai payung hukum utama lembaga arbitrase di Indonesia tidak mewajibkan para pihak untuk menempuh jalur arbitrase. Sistem hukum Indonesia menempatkan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat sukarela. Hal ini berbeda dengan ketentuan mediasi yang secara tegas diwajibkan melalui PERMA No. 1 Tahun 2016.

Kemudian dalam kacamata teleologis yang mempertimbangkan tujuan pembentukan UU Wakaf juga mendukung sifat fakultatif ketentuan arbitrase. Tujuan diaturnya mekanisme penyelesaian sengketa wakaf adalah untuk memberikan berbagai alternatif penyelesaian yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan para pihak. Hal ini sejalan dengan asas kebebasan berkontrak dalam penyelesaian sengketa yang memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan mekanisme penyelesaian yang paling sesuai dengan kepentingan mereka.

Tak lupa agar supaya Para Turut Tergugat terutama Turut Tergugat II tidak sesat dalam menagani perkara wakaf dikemudian hari. Secara autentik yang merujuk pada penjelasan resmi UU Wakaf **tidak ditemukan adanya ketentuan yang mewajibkan arbitrase**. Tidak adanya penjelasan yang menegaskan sifat wajib arbitrase menunjukkan bahwa Para pembentuk undang-undang memang tidak bermaksud menjadikan ketentuan tersebut bersifat imperatif. Jika pembuat undang-undang bermaksud mewajibkan arbitrase, tentu akan dinyatakan secara tegas dalam penjelasan undang-undang tersebut.

Bahwa dari uraian tersebut kami teringat dengan asas *Lex Certa* artinya ketentuan dalam perundang-undangan tidak dapat diartikan lain dan Asas *Interpretatio Cessat In Claris, Interpretation Est Perversio* artinya jika teks atau redaksi undang-undang telah terang benderang dan jelas maka tidak

Halaman 35 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkenankan lagi menafsirkannya karena penafsiran terhadap kata-kata yang jelas sekali berarti penghancuran. Olehnya merupakan perilaku penghancuran ketika Turut Tergugat II menafsirkan bunyi atau teks ketentuan Pasal 62 Ayat (2) yang telah jelas bahkan upaya penafsiran tersebut tidak didukung dengan metodologi yang benar.

Olehnya dapatlah kiranya dipahami para pihak yang bersengketa wakaf memiliki kebebasan untuk memilih atau menempuh jalur arbitrase atau langsung ke Pengadilan Agama.

Bahwa yang **ketiga**, tentang adanya *plurium litis consortium* sebagaimana yang telah Para Tergugat dalilkan dalam eksepsinya. Meskipun sebenarnya telah banyak literatur yang menjelaskan tentang bagaimana sebuah gugatan dikatakan kurang Pihak. Namun dalam perkara ini demi paripurnanya pemahaman Para Tergugat atas hal tersebut, kami akan sedikit menguraikan tentang gugatan kurang Pihak dalam konteks penerapannya pada kasus kongkrit sebagaimana berikut.

Bahwa pada tanggal 23 Februari 2015 wakaf diberikan kepada Masjid Jami At-Taqwa yang diwakili oleh Nawawi dalam kapasitasnya sebagai ketua takmir (wakil dari institusi), bukan dalam kapasitas pribadi. Dalam perkara *in casu* penerima wakaf yang kami dudukkan sebagai Tergugat ialah masjid Masjid Jami At-Taqwa yang oleh karena jabatannya sebagai ketua takmir maka Tergugat I yang kami dudukkan sebagai Tergugat. Tergugat I dalam kapasitasnya mewakili institusi bukan sebagai pribadi. Sungguhpun tentang *legal standing naturelijk person* sebagai individu atau bertindak sebagai perwakilan atas institusi atau badan hukum menjadi bab Pertama yang diulas dalam mata kuliah semester I yakni pengantar ilmu hukum.

Selanjutnya perlu kami tambahkan tentang adanya Yurisprudensi MA No. 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 Menyatakan bahwa penggugat berhak menentukan siapa-siapa yang dijadikan tergugat dalam gugatannya dan Arrest Hooge Raad tanggal 27 Juni 1913 Menetapkan prinsip bahwa penggugat bebas menentukan siapa yang akan digugat dalam suatu perkara. Penggugat tidak dapat dipaksa untuk menggugat orang lain selain yang ditentukan sendiri olehnya.

Halaman 36 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Bahwa yang **keempat**, untuk menanggapi Eksepsi Para Turut Tergugat tentang Gugatan Salah Pihak dan Mohon Dikeluarkan Sebagai Pihak, Gugatan Yang Diajukan Penggugat Prematur dan Gugatan Tidak Jelas/*Obscuure Libel* akan kami tanggapi secara bersamaan dalam mana terurai di bawah ini.

Bahwa menurut doktrin hukum acara perdata yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia" (2006), Turut Tergugat adalah pihak yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun untuk lengkapnya gugatan harus diikutsertakan karena terkait dengan pelaksanaan putusan nantinya. Doktrin ini telah dikuatkan melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1642 K/Pdt/2005 yang pada pokoknya menegaskan bahwa pihak-pihak yang terkait dengan pencatatan dan pendaftaran harus diikutsertakan dalam perkara yang menyangkut kewenangannya, serta Putusan MA RI No. 663 K/Sip/1971 yang menggariskan bahwa Turut Tergugat harus tunduk pada isi putusan meskipun tidak memiliki kepentingan langsung dengan pokok perkara.

Bahwa Prof. Dr. M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" menegaskan bahwa penarikan pihak sebagai Turut Tergugat memiliki beberapa tujuan fundamental, yaitu: (1) menegaskan integralitas penyelesaian perkara, (2) menghindarkan putusan yang saling bertentangan, (3) menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan, dan (4) memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Prinsip ini telah ditegaskan dalam Yurisprudensi MA RI No. 2099 K/Pdt/2012 yang mengonfirmasi bahwa dalam perkara yang melibatkan aset yang memerlukan pendaftaran, instansi yang berwenang mendaftar wajib diikutsertakan sebagai Turut Tergugat.

Bahwa Prof. Dr. Satjipto Rahardjo dalam teori hukum progresifnya menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat, dimana dalam konteks perwakafan, keterlibatan institusi negara sebagai Turut Tergugat merupakan bentuk perlindungan hukum bagi kepentingan umat dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA RI No. 986 K/Ag/2010

Halaman 37 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara khusus dalam perkara wakaf menekankan pentingnya keterlibatan PPAIW dan BPN dalam proses penyelesaian sengketa wakaf.

Bahwa dalam perkara *in casu*, kedudukan para Turut Tergugat memiliki legitimasi yuridis yang kuat, hal mana Turut Tergugat I (KUA Kecamatan xxxxxx) adalah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang memiliki kewenangan atributif berdasarkan Pasal 32 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf *jo.* Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi MA RI No. 1642 K/Pdt/2011, institusi yang memiliki kewenangan administratif dalam suatu perbuatan hukum harus dilibatkan sebagai Turut Tergugat untuk menjamin kepastian hukum.

Bahwa Turut Tergugat II (Kementerian Agama xxxxxxxxx xxxxx) memiliki kewenangan pengawasan dan pembinaan wakaf sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kemudian Prof. Dr. Jaih Mubarak dalam bukunya "Wakaf Produktif" (2008) menekankan pentingnya peran Kementerian Agama dalam pengawasan dan pembinaan wakaf untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan wakaf, hal mana telah dikuatkan melalui Yurisprudensi MA RI No. 1521 K/Pdt/2013 yang menggariskan pentingnya keterlibatan institusi pengawas dalam perkara yang terkait dengan kewenangannya.

Bahwa Turut Tergugat III (Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxxx xxxxx) memiliki kewenangan dalam pendaftaran dan penerbitan sertifikat tanah wakaf sesuai Pasal 32 PP No. 42 Tahun 2006. Hal mana Prof. Dr. Boedi Harsono menegaskan bahwa pendaftaran tanah wakaf merupakan bagian dari sistem pendaftaran tanah nasional yang tidak dapat dipisahkan dari kewenangan BPN. Yurisprudensi MA RI No. 1521 K/Pdt/2013 telah memperkuat posisi ini dengan menegaskan bahwa dalam perkara yang berkaitan dengan administrasi pertanahan, BPN wajib dilibatkan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan putusan.

Bahwa pendapat Prof. Dr. Ahmad Rofiq dalam bukunya "Hukum Islam di Indonesia" (2003) menjelaskan bahwa dalam sistem hukum Islam Indonesia, wakaf memiliki dimensi ibadah dan muamalah yang memerlukan campur tangan negara dalam pengaturannya. Prinsip ini telah diafirmasi dalam

Halaman 38 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai putusan Mahkamah Agung, termasuk Putusan No. 986 K/Ag/2010 yang menekankan pentingnya peran institusi negara dalam administrasi wakaf.

Bahwa dalam perkara *a quo*, wakaf yang dilakukan dituangkan dalam surat pernyataan wakaf dan diketahui oleh Kepala Desa Kepala Desa Tegalrejo Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx serta para saksi dan kemudian ditindaklanjuti oleh Penggugat setelah istrinya meninggal dunia dengan membuat Surat Keterangan Penyerahan Wakaf secara tertulis di hadapan Kepala Desa Tegalrejo Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx memerlukan tindak lanjut administratif dari para Turut Tergugat sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk memberikan kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA RI No. 1642 K/Pdt/2005 yang menekankan pentingnya keterlibatan institusi berwenang dalam proses administratif perwakafan.

Bahwa secara filosofis, sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. Juhaya S. Praja, keterlibatan institusi negara dalam perwakafan mencerminkan implementasi prinsip "masalah mursalah" dalam hukum Islam. Prinsip ini telah mendapat pengakuan yudisial melalui berbagai putusan Mahkamah Agung, termasuk Putusan No. 986 K/Ag/2010 yang menekankan pentingnya perlindungan kepentingan umum dalam perwakafan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka keberadaan para Turut Tergugat dalam perkara *in casu* adalah tepat dan beralasan menurut hukum, mengingat peran dan fungsi mereka yang signifikan dalam proses pengesahan dan pelaksanaan wakaf, serta untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan pengadilan secara efektif dan memberikan kepastian hukum. Olehnya meskipun para Turut Tergugat tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan pokok perkara, namun demi menjamin integralitas penyelesaian perkara dan pelaksanaan putusan yang efektif sebagaimana telah digariskan dalam berbagai yurisprudensi dan doktrin hukum tersebut di atas, maka keberadaan mereka dalam perkara *a quo* harus dinyatakan sah dan berdasar hukum.

Bahwa yang **kelima** jika Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II merasa keberatan ketika ditarik dalam gugatan ini. Lagi pula telah secara tegas dasar hukum oleh karena kewajiban yang diberikan undang-undang / atributif

Halaman 39 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya. Seharusnya Para Turut Tergugat merasa malu selama ini Allah hidupi mereka apalagi dalam naungan kementerian agama. Institusi kementerian yang khusus dibentuk oleh negara ini guna mengurus persoalan orang-orang islam berdasarkan asas personalitas keislaman.

Bahwa seharusnya Para Turut Tergugat memiliki pandangan luas tentang hakikat dari wakaf bukan justru berlandung dibalik hal yang bersifat prosedural dengan pemahaman yang dangkal. Peristiwa hukum wakaf dalam perkara *in casu* telah terjadi bahkan salah satu orang yang melakukan wakaf telah meninggal dunia. Namun oleh karena perbuatan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V hingga Tergugat I tidak dapat melakukan pelaksanaan dan pengesahan wakaf tersebut. Apakah Para Turut Tergugat tidak berpikir, dengan sikap masa bodohnya justru menghalangi dan tidak mendukung niatan baik hamba ALLAH untuk beribadah dan memakmurkan masjid. Dimana hati nurani kalian wahai Para Turut Tergugat. Ataukah perilaku kalian yang memalukan ini harus kami sampaikan kepada Menteri Agama Secara langsung agar supaya kalian tersadar jika kalian dalam jabatan itu untuk menolong umat.

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Para Tergugat dan Para Turut Tergugat

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil Jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, sepanjang hal tersebut bertentangan dengan dalil-dalil Penggugat.

Bahwa dalil-dalil sebagaimana terurai dalam Eksepsi mohon dianggap terulang kembali *mutatis mutandis* dan menjadi bagian takterpisahkan dengan Pokok perkara ini.

Bahwa terhadap jawaban Para Turut Tergugat secara keseluruhan, pada pokoknya telah terjawab dalam tanggapan kami dalam Eksepsi pada halaman 7 bagian **yang keempat**. oleh karena agar tidak terjadi pengulangan dalam mana dalil tanggapan dalam Eksepsi kami secara *mutatis mutandis* terulang kembali, olehnya kami tidak perlu menguraikannya kembali;

Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas Jawaban Tergugat angka 1 sampai dengan 9, oleh karena kami memandang substansi dalam uraiannya tidak lebih sekedar bernilai asertif tanpa didasari dengan analisis yuridis baik

Halaman 40 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguraian maksud Pasal-pasal dan atau doktrin termasuk pendapat ahli atau setidak tidaknya yang diakui sebagai sumber hukum positif di Indonesia. Namun untuk mempersingkat Replik ini kami akan menanggapinya dalam sistematika paragraf naratif, dalam mana telah memuat seluruh tanggapan kami secara substansial terhadap dalil-dalil jawaban Para Tergugat.

Bahwa **pertama**, mengenai keabsahan wakaf, merujuk pada Pasal 17 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf jo. Pasal 28-29 PP No. 42 Tahun 2006, ikrar wakaf harus dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Namun dalam perkara *in casu*, terdapat Surat Keterangan Wasiat Wakaf tertanggal 23 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Kepala Desa. Meskipun tidak memenuhi syarat formal pembuatan AIW, merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1501 K/Ag/2016, wakaf yang dilakukan secara lisan dan memenuhi rukun wakaf tetap sah secara syariat meski belum memiliki AIW.

Bahwa **kedua**, terkait wasiat wakaf pada 23 Februari 2015 dibuat oleh dua orang wakif (Penggugat dan Supiatun) dengan syarat pelaksanaan setelah keduanya meninggal, namun kemudian setelah Supiatun meninggal pada 19 Juni 2018, Penggugat yang masih hidup melakukan penyerahan wakaf secara langsung pada Agustus 2018 kepada Tergugat I. Dalam mana merujuk pada ketentuan Pasal 196-197 KHI jo. Pasal 875 KUHPerdara, wasiat merupakan perbuatan hukum seseorang untuk menentukan nasib harta peninggalannya setelah meninggal dunia. Dalam konteks wasiat wakaf bersama (*joint waqf will*), kematian salah satu wakif tidak serta merta membuat wasiat wakaf dapat dilaksanakan jika terdapat syarat eksplisit bahwa pelaksanaan wakaf mensyaratkan kematian kedua wakif. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih "*al-mashruti la yatahaqqqu illa bi tahaqquqi sharhihi*" (sesuatu yang disyaratkan tidak akan terwujud kecuali dengan terpenuhinya syarat tersebut).

Bahwa bersandar pada Yurisprudensi MA RI No. 162 K/AG/2016 yang mengakui kebebasan pewasiat yang masih hidup untuk mengubah wasiatnya, sehingga setelah Supiatun meninggal dunia, status Penggugat sebagai wakif yang masih hidup memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk:

1. Tetap mempertahankan wasiat wakaf dengan syarat

Halaman 41 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



pelaksanaan setelah kematiannya; atau

2. Mengubah ketentuan wakaf menjadi wakaf langsung atas bagian haknya;

Bahwa tindakan Penggugat menyerahkan objek wakaf secara langsung setelah kematian Supiatun, dapatlah di jelaskan berkenaan dengan status kepemilikan objek wakaf. Merujuk pada Pasal 171 huruf (c) KHI, harta peninggalan Supiatun seharusnya menjadi harta warisan yang beralih kepada ahli warisnya karena wasiat wakaf belum dapat dilaksanakan. Namun dalam hal ini berlaku asas "radd" dalam hukum waris Islam dimana bagian Supiatun dapat beralih kepada Penggugat selaku suami yang masih hidup berdasarkan Pasal 174 ayat (1) KHI. Di samping hal tersebut setelah Almarhumah Supiatun meninggal dunia, Penggugat selaku ahli waris di hadapan kepada desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx membuat surat pernyataan tanggal 28 November 2018 yang berisi pada pokoknya membagi keseluruhan harta waris yang ditinggalkan oleh almarhumah Supiatun termasuk di antaranya menegaskan kedudukan objek sengketa yang telah di wakafkan dan diserahkan kepada masjid Jami' At-Taqwa (Tergugat I). Surat Pernyataan mana mengetahui Kepada Desa dihadiri dan di tandatangani oleh Penggugat, Tergugat III, Tergugat IV Dan Tergugat V serta disaksikan dan ditandatangani oleh para saksi. Dengan demikian terhadap status wakaf yang diserahkan Penggugat dapat dirujuk Yurisprudensi MA RI No. 450 K/AG/2016 yang menegaskan bahwa perbuatan wakaf yang dilakukan secara sukarela oleh pemilik yang sah adalah perbuatan hukum yang sah sepanjang memenuhi rukun dan syarat wakaf. Dalam perkara *a quo*, Penggugat telah menjadi pemilik tunggal objek wakaf setelah kematian Supiatun sehingga dapat melakukan perbuatan hukum wakaf secara langsung.

Bahwa berkenan dengan hal tersebut Prof. Dr. Fathurrahman Djamil menyatakan bahwa wakaf bersama (joint waqf) yang mensyaratkan kematian para wakif dapat diubah menjadi wakaf langsung oleh wakif yang masih hidup sepanjang ia memiliki hak penuh atas objek wakaf. Hal ini berdasarkan prinsip "man malaka syai'an malaka at-tasharrufa fihi" (siapa yang memiliki sesuatu maka ia memiliki kebebasan untuk bertindak atasnya). Kemudian perubahan

Halaman 42 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan wakaf oleh Penggugat sejalan dengan asas kemudahan (taysir) dan kemaslahatan dalam hukum Islam. Sebagaimana kaidah fikih "jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid" (menarik manfaat dan menolak kemudharatan), tindakan Penggugat mempercepat pelaksanaan wakaf justru membawa maslahat yang lebih besar.

Bahwa berpijak pada Pasal 17 ayat (1) UU No. 41/2004 jo. Pasal 218 KHI, ikrar wakaf dapat dilakukan oleh wakif kepada nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Penyerahan wakaf oleh Penggugat pada Agustus 2018 yang kemudian dikuatkan dengan Surat Keterangan Penyerahan Wakaf 15 Mei 2023 telah memenuhi unsur-unsur formil tersebut (lihat yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1501 K/Ag/2016), hal tersebut dikuatkan oleh Yurisprudensi MA RI No. 27 K/AG/2005 yang menyatakan perbuatan wakaf yang dilakukan dengan itikad baik dan memenuhi syarat formil serta materil harus dilindungi secara hukum. Tindakan Penggugat menyerahkan wakaf setelah menjadi pemilik tunggal objek wakaf mencerminkan itikad baik untuk mewujudkan tujuan wakaf.

Berdasarkan uraian tersebut, penyerahan wakaf yang dilakukan Penggugat setelah kematian Supiatun adalah sah menurut hukum karena:

1. Penggugat memiliki kedudukan hukum sebagai pemilik tunggal objek wakaf
2. Penyerahan wakaf dilakukan secara sukarela dan memenuhi rukun serta syarat wakaf
3. Tindakan tersebut sejalan dengan asas dan tujuan wakaf dalam hukum Islam
4. Tidak ada halangan hukum (mani') untuk pelaksanaan wakaf tersebut

Oleh karenanya, penyerahan wakaf yang dilakukan pada Agustus 2018 memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan harus dilindungi pelaksanaannya melalui pengesahan dan pencatatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

bahwa **ketiga**, mengenai perbuatan melawan hukum para Tergugat yang menguasai objek wakaf sejak 2019, hal ini bertentangan dengan Pasal 1365

Halaman 43 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata dan Pasal 40 UU Wakaf yang melarang perubahan status atau pengalihan harta wakaf. Tindakan para Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu: melanggar hak subjektif pihak lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, dan bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa **keempat**, Surat Keterangan Penyerahan Wakaf yang dibuat Penggugat pada 15 Mei 2023 memperkuat bukti niat dan kehendak wakif untuk mewakafkan objek sengketa. Sesuai asas "pacta sunt servanda" dan prinsip "amanah" dalam hukum wakaf, niat tersebut harus dilindungi dan dilaksanakan.

Bahwa **kelima**, merujuk pada Pasal 62 UU Wakaf jo. Pasal 12 PP No. 42/2006, penyelesaian sengketa wakaf dapat ditempuh melalui musyawarah, mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Dalam hal ini pengadilan berwenang memberikan penetapan pengesahan wakaf demi kepastian hukum yang mengacu pada asas *ius curia novit* dan fungsi pengadilan dalam menegakkan keadilan.

Bahwa bersandar kepada uraian tersebut di atas, patutlah dan beralasan hukum agar dinyatakan wakaf yang dilakukan Penggugat adalah sah menurut hukum dan perlu mendapat pengesahan pengadilan. Adapun tindakan para Tergugat yang menguasai objek wakaf secara melawan hukum harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan objek wakaf harus dikembalikan kepada Penggugat untuk kemudian di berikan kepada Tergugat I untuk dikelola sesuai peruntukannya.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 44 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Keterangan Wasiat Wakaf tanggal 23 Februari 2015 yang di buat di hadapan Kepala Desa Tegal Rejo adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan Surat Keterangan Penyerahan Wakaf tanggal 15 Mei 2023 yang di buat di hadapan Kepala Desa Tegal Rejo adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan perbuatan Penggugat secara lisan meneyerahkan objek sengketa kepada Tergugat I untuk kemudian dikelola sebagai harta wakaf pada bulan Agustus 2018 adalah sah dan harus dilindungi;
5. Menyatakan Tergugat I telah lalai tidak melaksanakan dan mengesahkan wakaf yang diberikan oleh penggugat sebagaimana *dictum* angka 3 dan angka 4;
6. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;
7. Menyatakan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah merugikan Penggugat baik materiil dan immateriil sebesar sebesar Rp.275.000.000,- (Dua ratus tujuh Puluh lima Juta Rupiah);
8. Menghukum Tergugat I untuk melakukan pelaksanaan dan pengesahan wakaf atas objek sengketa kepada para Tergugat sesaat setelah putusan ini dibacakan;
9. Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti rugi materiil dan inmateriil kepada Penggugat sebesar Rp.275.000.000,- (Dua ratus tujuh Puluh lima Juta Rupiah) secara kontan langsung dan tunai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pputusan perkara ini di bacakan;
10. Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menyerahkan obyek sengketa kepada tergugat I dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan alat keamanan negara;

Halaman 45 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan siapapun yang turut menguasai objek sengketa untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap hari terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama xxxxx.

12. Menetapkan sah dan berharga peletakan sita jaminan atas objek sengketa;

13. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;

14. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut tergugat III untuk tunduk dan patuh pada isi putusan Perkara ini.

15. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Majelis Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat I dan II melalui kuasanya mengajukan **Duplik secara tertulis** yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah dan menolak dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan a quo maupun dalam Repliknya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membenarkan dalil Penggugat pada nomor 4 dalam Repliknya yang telah mendalilkan bahwa H. Mahmud dan H. Supiatun Als. Supatun Als. H. Supatun Als. Supatun H Binti Tajid selanjutnya disebut Supiatun keduanya (Wakif) pada tanggal 23 Februari 2015 mendatangi Kepala Desa Tegalorejo Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx yang pada saat itu dijabat oleh Abdul Haris Nasution untuk menyatakan, mengikrarkan dan membuat Surat Keterangan Wasiat Wakaf. Hal mana pada pokoknya keduanya mewakafkan objek sengketa (Al-Mauquf) yang merupakan milik dan dikuasai oleh Wakif secara sah kepada Masjid Jami At-Taqwa Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Halaman 46 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak di Dsn.Brao,Desa Tegalrejo Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx
xxxxx dimana penerima wakaf pada saat itu diwakili oleh Nawawi (Ketua
Ta'mir lama) dan dihadiri serta disaksikan oleh Asrab (Kepala Dusun
Brao),H.Fatkur dan Suhari.

Bahwa pada 19 Juni 2018 Supiatun meninggal dunia karena
sakit dan kemudian tidak berselang lama ± pada bulan Agustus 2018
secara lisan dan *de facto* Penggugat selaku ahli waris sekaligus
pemegang wasiat Wakaf dari almarhumah Supiatun dan juga
berkedudukan sebagai Wakif melakukan penyerahan objek sengketa
kepada Tergugat I sebagai wujud menunaikan Wasiat Wakaf yang
pernah diikrarkannya bersama-sama dengan Almarhumah Supiatun.
Tidak sampai di situ demi paripurnanya niat baik Penggugat semata
karena ALLAH, sehingga pada 15 Mei 2023 Penggugat membuat
Surat Keterangan Penyerahan Wakaf secara tertulis di hadapan
Kepala Desa Tegalrejo Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx xxxxx yang
pada saat ini dijabat oleh Muhajir Sultoni, S.H., dengan penerima
wakaf diwakili oleh Tergugat I (Ketua Takmir yang baru) dan dihadiri
serta disaksikan oleh H. Fatkur (Tergugat) II dan Kundari ;

Bahwa,sebelum dilakukan penyerahan secara resmi kepada
Tergugat I, Penggugat selaku ahli waris menghadap Kepada Desa
xxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx xxxxx yang pada saat itu
dijabat oleh M. Thohir, membuat surat pernyataan bersama tanggal
28 November 2018 yang berisi pada pokoknya membagi
keseluruhan harta waris yang ditinggalkan oleh almarhumah
Supiatun termasuk di antaranya menegaskan kedudukan **objek
sengketa** yang telah diwakafkan dan diserahkan kepada masjid
Jami' At-Taqwa. Surat Pernyataan bersama mengetahui Kepada
Desa Simorjo dihadiri dan ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat
III, Tergugat IV Dan Tergugat V serta disaksikan dan ditandatangani
oleh para saksi yang terdiri dari Muh. Syaifuddin (Sekdes xxxxxxxx),
Mustajab (Kadus Pandirejo), Afandi Lubis (Kaur), Asad (Kasi), H.
Fatkur (Tergugat II) dan Khoeron ;

Halaman 47 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat I selaku penerima waqaf sudah melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan proses pengurusan pendaftaran guna mendapatkan pengesahan hingga terbitnya Sertifikat Wakaf atas objek sengketa dan mengelola secara utuh guna kepentingan masjid, akan tetapi disaat proses pengurusan di Kantor Urusan Agama xxxxxx, Jl. Raya xxxxxx – xxxxx No.2010, xxxxxxxxx, Kec. xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) tidak memproses Pendaftaran ikrar wakaf tersebut, karena adanya permohonan dari Kuasa Hukum Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, perihal Permohonan Copy Akte Ikrar Wakaf, tertanggal 27 Maret 2023, sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, (Turut Tergugat I) hanya menyarankan obyek sengketa tersebut diselesaikan dulu dengan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

Bahkan hingga sekarang Tergugat I belum bisa mengelola obyek sengketa secara keseluruhan dikarenakan sebagian tanah yang diwakafkan sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa Nomor 1114 Persil Nomor 3 Klas II Luas 4.890 M² atas nama Supiatun dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Mahmud, Siti Mujiati (wilayah desa simorejo)
- Sebelah Timur : Tanah C Desa Nomor 1207 An. Fatkur
- Sebelah Selatan : Mustopo
- Sebelah Barat : Saluran Irigasi atau Sungai

(objek sengketa II) tersebut dikuasai oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V diluar sepengetahuan Penggugat dan Tergugat I dalam konteks yuridis sejak tahun 2019;

Sehingga Tergugat I hanya bisa mengelola obyek sengketa I ,seluas 5.960 M² tercatat di buku C Desa Nomor 1207 Persil Nomor 3 Klas II atas nama Fatkur (Tergugat II) dengan batas-batas:

Halaman 48 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Mahmud, Siti Mujiati (wilayah desa simorejo)

- Sebelah Timur : Bowo, Siti Muati, Kanan

- Sebelah Selatan : Mas Aris, Kundono, Mustopo

- Sebelah Barat : Tanah C Desa Nomor 1114 An.

Supiatun, Mustopo,

Mariatun;

Yang telah dibelinya oleh Penggugat dan H. Supatun (almarhumah) dari H. Fatkhur (Tergugat II),

Bahwa kedua objek sengketa tersebut berdampingan dan telah tercatat di dalam buku Rincik Desa Tegalrejo sebagai Sebidang tanah sawah Nomer : 0015 Blok: 001 Klas: 089 Luas 10.290 M2., Nomor: SPPT35.23.100.009.001.0015.0, Atas Nama SUPATUN H.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat I dan Tergugat II, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, agar berkenan memutus perkara sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Biaya perkara yang timbul dari perkara ini menurut hukum ;

Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V melalui kuasanya mengajukan **Duplik secara tertulis** yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Waktu persidangan telah berjalan dan Penggugat sudah menyerahkan Replik sementara Tergugat I dan Tergugat II belum memberikan jawaban, oleh Karena itu Mohon Yang mulia Majelis Hakim pemeriksa Perkara untuk menolak jawaban yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan atau Para Kuasa Hukumnya, karena telah lewat waktu

Halaman 49 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



sebagaimana yang telah ditentukan dan disepakati dalam jadwal persidangan secara E-Court;

2. Bahwa atas dalil – dalil replik Penggugat pada **bagian yang pertama** dapat Kami Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atau disebut juga dengan Para Tergugatanggapi dimana Penggugat hanya membahas aturan dibawah undang-undang berupa Doktrin atau pendapat Para Sarjana Juga Yurisprudensi Mahkamah Agung, yang mana ternyata Penggugat telah salah dalam memaknai Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Doktrin atau Pendapat Para Sarjana mengenai wakaf. Hal ini dapat dibuktikan dengan Pendapat dari Para Penggugat yang telah menganggap Tanah sengketa adalah tanah wakaf. Perlu diketahui dan dipahami oleh Penggugat dimana saat ini secara sempurna dan paripurna tanah sengketa adalah bukan tanah wakaf, sebab tanah sengketa belum pernah terikat dengan adanya Ikrar wakaf dan belum ada sertifikat tanah wakaf atas tanah a quo. Dengan demikian maka pengadilan Agama xxxxx Tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

3. Bahwa atas dalil – dalil replik Penggugat pada **bagian yang kedua** dapat Kami Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atau disebut juga dengan Para Tergugatanggapi Turut Tergugat II telah benar dalam memaknai ketentuan Pasal 62 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf berikut penjelasannya, dimana tanah sengketa yang didalilkan oleh Penggugat sebagai tanah wakaf, faktanya bukanlah tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Sehingga kasus ini hanyalah wacana wakaf karena belum terjadi wakaf atas tanah sengketa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, tetapi Penggugat memaksakan diri tanah sengketa adalah tanah wakaf, tentu cara berfikir seperti ini justru sangat disayangkan karena tidak sesuai dengan asas-asas keislaman dalam tata cara wakaf di Indonesia;

4. Bahwa atas dalil – dalil replik Penggugat pada **bagian yang ketiga** dapat Kami Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atau disebut juga dengan Para Tergugatanggapi dalam posita gugatan penggugat nomor 2 menyebutkan nama-nama orang yang terlibat dalam

Halaman 50 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses wakaf versi Penggugat dan bukan Versi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Akibatnya adalah menjadi hak prerogative dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang digugat, akan tetapi karena dalil posita ada 4 (empat) orang yang terlibat tetapi hanya digugat 1 (satu) orang maka sudah sangat jelas ini adalah gugatan yang kurang pihak. Selanjutnya kedudukan Tergugat I yang menurut dalil Replik Penggugat adalah mewakili Masjid Jami At- Taqwa haruslah dibuktikan dengan adanya akte Otentik yang menyatakan Hanya Tergugat I yang dapat mewakili Masjid jami At-Taqwa di dalam dan atau diluar pengadilan. Jika tidak ada Akte tersebut sudah pasti Tergugat I tidak memiliki legal standing yang mengatasnamakan Masjid jami At-Taqwa. Selanjutnya ternyata Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan Penggugat mengajukan Replik, ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah memberikan jawaban apakah dia sah mewakili masjid jami At-Taqwa atau atas nama pribadi;

5. Bahwa atas dalil – dalil replik Penggugat pada **bagian yang keempat** dapat Kami Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atau disebut juga dengan Para Tergugatanggapi sudah benar dalil dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II atau Para Turut Tergugat untuk dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini karena sudah jelas bahwa Obyek sengketa bukanlah tanah wakaf, tetapi dianggap tanah wakaf oleh Penggugat sendiri meskipun Penggugat juga sudah mengetahui proses yang terjadi tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf tetapi Penggugat tetap memaksa dengan mengemukakan dalil-dalil dibawah undang-undang sehingga seolah-olah tanah sengketa adalah tanah wakaf oleh sebab itu menurut hemat kami Para Turut tergugat sudah tidak perlu hadir di persidangan lagi baik Online maupun Offline cukup kami saja yang menghadapi Penggugat;

6. Bahwa atas dalil – dalil replik Penggugat pada **bagian yang kelima** dapat Kami Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atau disebut juga dengan Para Tergugatanggapi Sudah benar jika Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II merasa keberatan ditarik dalam gugatan

Halaman 51 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, karena sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dimana wakaf harus dilakukan sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Jika ada wakaf yang tidak dilaksanakan sesuai dengan urutan perundangan yang berlaku maka wakaf tersebut adalah batal demi hukum, dimana wakaf tersebut dianggap tidak pernah ada. Sehingga tidak ada alasan bagi Para Turut tergugat untuk merasa malu dihadapan Allah Swt, karena Tuhan Allah Swt memerintahkan kepada Kita Umat Islam untuk tunduk kepada aturan Negara yang berlaku dan tidak membuat aturan sendiri. Selanjutnya Masjid Jami At- Taqwa sudah makmur sehingga tidak perlu lagi dimakmurkan dengan cara-cara yang tidak benar. Selanjutnya Menteri Agama tentu akan mengikuti aturan hukum yang berlaku dan tidak mungkin Menteri Agama menabrak aturan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Sehingga tidak ada yang perlu diragukan dan ditakutkan Insyaallah Tuhan Beserta Kita;

7. Bahwa karena di dalam posita gugatannya Penggugat telah banyak mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dan menuntut ganti kerugian materiil dan kerugian immaterial serta uang paksa Dwangsom. Didalam “ Petitum menyatakan perbuatan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, Menghukum Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V membayar ganti rugi materiil dan immaterial, Menghukum Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V membayar uang dwangsom”. Dengan demikian Perkara ini sudah sangat jelas menjadi Kompetensi absolut Pengadilan Negeri xxxxx oleh karena itu Agar Pengadilan Agama xxxxx menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa mohon apa yang telah termuat dalam eksepsi dianggap tertuang kembali dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Replik yang diajukan oleh Penggugat

Halaman 52 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ;

3. Bahwa atas dalil – dalil replik Penggugat pada **bagian pertama** dapat Kami Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atau disebut juga dengan Para Tergugatanggapi Penggugat sudah mengakui bahwa surat keterangan wasiat wakaf tertanggal 25 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Kepala Desa tidak memenuhi syarat formal pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW). Namun Penggugat memaksa dirinya dengan mengambil dasar Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1501 K/ Ag/2016 yang berbunyi “ wakaf yang dilakukan secara lisan dan memenuhi rukun wakaf tetap sah secara syariat meski belum memiliki AIW. Ternyata Penggugat salah dalam memaknai Yurisprudensi tersebut, dengan menganggap bahwa surat keterangan wasiat wakaf tertanggal 25 Februari 2015 sama dengan wakaf secara lisan. Tentu saja pendapat ini tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta karena surat keterangan wasiat wakaf tertanggal 25 Februari 2015 berbeda dengan wakaf secara lisan, sebab wakaf secara lisan itu dihadapan pejabat yang berwenang, dan tanah yang diwakafkan harus jelas kepemilikannya sesuai dengan alat bukti kepemilikan tanah yang sah yaitu SHM. Namun yang terjadi saat ini adalah sengketa tanah biasa dan bukan tanah wakaf, seperti apa yang diakui oleh Penggugat dimana surat keterangan wasiat wakaf tertanggal 25 Februari 2015 tidak memenuhi syarat formal;

4. Bahwa atas dalil – dalil replik Penggugat pada **bagian Kedua** dapat Kami Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atau disebut juga dengan Para Tergugatanggapi Wakaf yang didalilkan oleh Penggugat dengan Surat Keterangan Penyerahan Wakaf 15 Mei 2023 tidak melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (1) UU No.41/2014 Jo. Pasal 216 KHI sehingga tidak memenuhi syarat formal yang berakibat wakaf yang didalilkan oleh Penggugat adalah batal demi hukum;

5. Bahwa atas dalil – dalil replik Penggugat pada **bagian Ketiga** dapat Kami Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atau disebut juga dengan Para Tergugatanggapi Para Tergugat tidak melakukan

Halaman 53 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan melawan Hukum dalam menguasai tanah sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 40 UU Wakaf, sebab tanah sengketa bukanlah tanah wakaf, karena tidak pernah ada wakaf yang dilakukan oleh penggugat sesuai dengan aturan yang tercantum dalam pasal 6 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf;

6. Bahwa atas dalil – dalil replik Penggugat pada **bagian Keempat** dapat Kami Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atau disebut juga dengan Para Tergugat tanggapi Surat Keterangan Penyerahan Wakaf yang dibuat Penggugat pada 15 Mei 2023 memperkuat bukti niat dan kehendak wakif untuk mewakafkan obyek sengketa, dengan dalil penggugat ini maka sudah sangat jelas bagi kita semuanya dimana wakaf belum terjadi yang ada baru bukti niat dan kehendak wakif oleh karena itu jelas tanah sengketa bukan tanah wakaf, dan karena tanah a quo dalam sengketa maka harus diselesaikan dulu sengketanya baru bisa diwakafkan;

7. Bahwa atas dalil – dalil replik Penggugat pada **bagian Kelima** dapat Kami Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atau disebut juga dengan Para Tergugat tanggapi merujuk pada pasal 62 UU Wakaf jo. Pasal 12 pp No. 42 /2006 sebagai obyek sengketa adalah tanah yang sudah diwakafkan, sementara tanah a quo sebagai obyek sengketa belum pernah diwakafkan sebagaimana ketentuan Pasal 6 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, maka wakaf yang dilakukan oleh Penggugat adalah tidak sah menurut hukum, dan wakaf tersebut adalah batal demi hukum, oleh karena itu ketentuan pasal 62 UU Wakaf jo. Pasal 12 pp No. 42 /2006 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mohon agar Pengadilan Agama xxxxx cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Halaman 54 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Agama xxxxx tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

DALAM KONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang Adil.

(Ex aequo et Bono)

Bahwa atas replik Penggugat, Turut Tergugat I mengajukan **Duplik secara tertulis** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat I menyatakan tetap berpegang pada dalil-dalil yang termuat dalam Jawaban yang telah disampaikan tanggal 21 November 2024 dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar semua dalil dimaksud dianggap menjadi satu kesatuan yang secara *mutatis mutandis* tidak terpisahkan dari Duplik ini;

2. Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Repliknya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat I dan untuk selanjutnya Turut Tergugat I hanya akan menanggapi dalil-dalil yang berkaitan atau menyangkut kepentingan hukum Turut Tergugat I;

DALAM EKSEPSI

A. MENGENAI GUGATAN PREMATUR

1. Bahwa pokok permasalahan khususnya dengan Turut Tergugat I adalah terkait dengan perbuatan wakaf yang belum dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf dikarenakan salah satu wakif telah meninggal dunia sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam Repliknya paragraf 3 halaman 9;

2. Bahwa dalam perkara *a quo* salah satu wakif telah meninggal sehingga tidak mungkin dibuat Akta Ikrar Wakaf, maka terhadap permasalahan tersebut pelaksanaannya secara tegas telah digariskan dalam Pasal 35 ayat (1,2,3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sebagai berikut:

Halaman 55 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Pasal 35

Tata cara pembuatan APAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf.

Permohonan masyarakat atau 2 (dua) orang saksi yang mengetahui dan mendengar perbuatan wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikuatkan dengan adanya petunjuk (qarinah) tentang keberadaan benda wakaf.

Apabila tidak ada orang yang memohon pembuatan APAIW, maka kepala desa tempat benda wakaf tersebut berada wajib meminta pembuatan APAIW tersebut kepada PPAIW setempat."

3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, jelas pelaksanaan mengenai wakaf wasiat dimaksud dapat dibuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf atas permohonan masyarakat, saksi-saksi, atau kepala desa dimana benda wakaf tersebut berada. Oleh karena Turut Tergugat I belum menerima permohonan apapun sampai perkara *a quo* diajukan, maka gugatan Penggugat khususnya kepada Turut Tergugat I adalah belum tepat waktu (*prematur*);

B.MENGENAI GUGATAN SALAH PIHAK DAN MOHON DIKEUARKAN SEBAGAI PIHAK

1. Bahwa dalam Replik Penggugat menyebut pada suatu gugatan harus melibatkan institusi yang memiliki kewenangan administratif. Faktanya para wakif, saksi-saksi, atau kepala desa dimana obyek wakaf tersebut berada sama sekali belum mengajukan permohonan wakaf wasiat dimaksud kepada Turut Tergugat I, yang mana menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan hukum apapun Turut Tergugat I dengan Penggugat maupun Tergugat I s.d Tergugat V;

2. Bahwa berdasarkan alasan dan fakta yang diuraikan diatas, jelas Turut Tergugat I tidak relevan ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* sehingga patut dan beralasan Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat I tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 56 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I mohon agar Duplik yang termuat dalam pokok perkara dibawah ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Eksepsi diatas secara *mutatis mutandis* tidak dapat dipisahkan;
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang tidak ditanggapi secara khusus Turut Tergugat I bukan berarti setuju atau membenarkan dalil tersebut, akan tetapi Turut Tergugat I menganggap telah dijawab menyangkut fungsi dan tugas-tugas Turut Tergugat I;
3. Bahwa esensi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* merupakan adanya permasalahan sengketa kepemilikan diatas obyek wakaf antara para wakif i.c Penggugat dan Supiatun dengan Tergugat III s.d Tergugat V yang merupakan bukan kewenangan Turut Tergugat I untuk menyelesaikan perselisihan tersebut;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut telah terbukti Turut Tergugat I melaksanakan fungsi dan kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga sudah selayaknya sepanjang gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat I ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Mengeluarkan Turut Tergugat I dari perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara *a quo*.

Halaman 57 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Bahwa atas replik Penggugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak mengajukan **Duplik secara tertulis** sebagaimana court calender yang disepakati bersama;

Gugatan pokok (wasiat waqaf):

Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat mengajukan gugatan wasiat waqaf dalam nomenklatur waqaf sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya sebagaimana dalam petitum perkara a quo di mana Penggugat memohon;

1. Menyatakan Surat Keterangan Wasiat Wakaf tanggal 23 Februari 2015 yang di buat di hadapan Kepala Desa Tegal Rejo adalah sah dan mengikat;
2. Menyatakan Surat Keterangan Penyerahan Wakaf tanggal 15 Mei 2023 yang di buat di hadapan Kepala Desa Tegal Rejo adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan perbuatan Penggugat secara lisan menyerahkan objek sengketa kepada Tergugat I untuk kemudian dikelola sebagai harta wakaf pada bulan Agustus 2018 adalah sah dan harus dilindungi;
4. Menyatakan Tergugat I telah lalai tidak melaksanakan dan mengesahkan wakaf yang diberikan oleh penggugat sebagaimana *dictum* angka 3 dan angka 4;
5. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;
6. Menyatakan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah merugikan Penggugat baik materiil dan immateriil sebesar sebesar Rp.275.000.000,- (Dua ratus tujuh Puluh lima Juta Rupiah);
7. Menghukum Tergugat I untuk melakukan pelaksanaan dan pengesahan wakaf atas objek sengketa kepada para Tergugat sesaat setelah putusan ini dibacakan;

Halaman 58 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.275.000.000,- (Dua ratus tujuh Puluh lima Juta Rupiah) secara kontan langsung dan tunai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pputusan perkara ini di bacakan;

9. Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menyerahkan obyek sengketa kepada tergugat I dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan alat keamanan negara;

10. Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan siapapun yang turut menguasai objek sengketa untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap hari terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama xxxxx.

11. Menetapkan sah dan berharga peletakan sita jaminan atas objek sengketa;

12. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;

13. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut tergugat III untuk tunduk dan patuh pada isi putusan Perkara ini.

14. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa oleh karena Tergugat III, IV dan V serta Turut Tergugat II mengajukan eksepsi khusus terkait dengan kewenangan mengadili, maka Majelis Hakim telah mempelajari berkas gugatan dan jawaban sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA Tbn. tertanggal 12 Desember 2024, yang amarnya secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara sidang sebagai berikut;

1. Menolak eksepsi kewenangan mengadili dari Tergugat III, IV, V dan Turut Tergugat II;

Halaman 59 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Agama xxxxx berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
3. Memerintahkan para pihak melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA Tbn.
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, NIK 3525191302570001, tanggal 16 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan kematian A. Supatun, Nomor 472/128/414.419.10/2023 tanggal 14 Maret 2023, dari Kepala Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat keterangan wasiat wakaf yang dibuat oleh Supatun dan H. Mahmud tertanggal 23 Februari 2015, yang dibuat di hadapan Bapak Nawawi takmir masjid At -Taqwa Desa xxxxxxxx, dengan disaksikan oleh Bapak Asrab, H. Fatkur dan Suhari dengan mengetahui kepala desa xxxxxxxx Bapak Abdul Haris Nasution, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat bersama oleh Bapak H. Mahmud sebagai pihak pertama dengan Bapak Sutari, Sunoto dan Bapak Mulyadi sebagai pihak kedua, tertanggal 28 November 2018, yang disaksikan oleh Bapak Muh. Syaifuddin (Sekdes), Mustajab (kadus Panderejo), Affandi Lubis, Asad, H. Fatkur dan Khoeron, dengan mengetahui kepala desa xxxxxxxx Bapak M. Thohir, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi

Halaman 60 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



tanda P.4;

5. Fotokopi Surat surat keterangan Penyerahan Wakaf, yang dibuat oleh Supatun dan H. Mahmud tertanggal 15 Mei 2023, yang dibuat dan diserahkan ke Takmir masjid At -Taqwa Desa xxxxxxxx, Bapak H. Sutrisno dengan disaksikan oleh Bapak H. Fatkur dan Kundari dengan mengetahui kepala desa xxxxxxxx Bapak Muhajir Sultoni, S.H., bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Buku C Desa Nomor 1207 Persil No. 3 Kelas II Luas 5.960m2 atas nama Fatkur (Tergugat II) yang telah di legalisir oleh Kepala Desa xxxxxxxx Bapak Muhajir Sultoni, S.H., bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Buku C Desa Nomor 1114 Persil Nomor 3 Kelas II Luas 4.890 M2 atas nama Supatun, yang telah di legalisir oleh kepala desa xxxxxxxx Bapak Muhajir Sultoni, S.H., bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Buku Rincik Desa yang menerangkan perolehan almarhum Supatun atas tanah petok C Nomor 1114 Persil Nomor 3 Kelas II Luas 4.890 M2 atas nama Supatun, yang telah di legalisir oleh kepala desa xxxxxxxx Bapak Muhajir Sultoni, S.H., bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Buku Rincik Desa yang menerangkan dokumen atas keseluruhan objek sengketa yang diwakafkan yakni tercatat dalam buku rincik Desa Nomor 000150015 Blok 001 klas 089 luas 10.290 M2 Nomor SPT. 35.23.100.009.001.0015.0, atas nama Supatun yang memiliki persesuaian dengan bukti P-3, P_4, P-5, bermeterai cukup, telah dinazegelen, foto kopi tahun 2023 tidak bisa menunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan tanah Nomor 590/201/414.419.9/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegalrejo, Kecaatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah

Halaman 61 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, tidak bisa menunjukkan aslinya, karena aslinya berada di Kepala Desa dan di tangan Tergugat III, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Supatun tahun 2023, bermeterai cukup, telah dinazegelen, tidak bisa menunjukkan aslinya, karena aslinya ketinsut saat diajukan gugatan tahun 2023, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Supatun tahun 2024, bermeterai cukup, telah dinazegelen, tidak bisa menunjukkan aslinya, karena aslinya berada di Kepala Desa/berada di Desa, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi surat Mediasi Tanah Sawah Nomor 005/110/414.419.9/2022 tanggal 30 Maret 2022 dari Kepala Desa Tegalrejo, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Prin Out dari E court Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN.Tbn. tanggal 14 Maret 2024 dari Pengadilan Negeri xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

Bahwa atas bukti Tulis yang diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat dan para Turut Tergugat menanggapi sebagai berikut;

Tanggapan Tergugat I dan II melalui kuasa;

1. Bahwa Tergugat I dan II atau kuasanya hadir sendiri dalam persidangan;
2. bahwa bukti P.1 sampai dengan P.14 adalah benar
3. bahwa bukti P.1 sampai P.14 mohon dijadikan bukti dan fakta persidangan untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Tanggapan Tergugat III, IV dan V;

1. bahwa Tergugat III, IV dan V atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan pembuktian tanggal 12 Desember 2024 tanpa alasan dan dasar hukum;

Halaman 62 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



2. bahwa oleh karena Tergugat III, IV dan V atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya;

Tanggapan Turut Tergugat I, II dan III;

1. bahwa Turut Tergugat I, II, dan III atau kuasanya yang sah tidak hadir dalam persidangan pembuktian tanggal 12 Desember 2024 tanpa alasan dan dasar hukum;

2. bahwa oleh karena Turut Tergugat I, II, dan III atau kuasanya yang sah tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya;

B. SAKSI

1. Nawawi bin Jamil, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Dusun Gilis RT.02 RW.03 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan sekaligus saksi waqaf wasiat;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam perkara masalah wakaf wasiat Penggugat dan almarhum isteri Penggugat (bu Supatun);
- Bahwa saksi tau sendiri adanya waqaf wasiat tertanggal 23 Februari 2015 karena saat itu saksi adalah ketua dan Pengurus Takmir masjid at-Taqwa xxxxxxxx;
- Bahwa saksi tahu secara lisan (mendengar sendiri) dan melihat tulisan yang berisi pernyataan adanya waqaf wasiat dari H. Mahmud dan almarhumah Supiatun;
- Bahwa saat ini yang menjadi ketua Takmir adalh Sutrisno (Tergugat I);
- Bahwa saksi belum pernah melihat langsung objek atau lokasi tanah yang diwaqafkan;
- Bahwa menurut cerita masyarakat dan pengurus masjid lain, objek lokasi waqaf ditanami padi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak saya menjadi warga desa xxxxxxxx, karena saya menikah dengan seorang perempuan xxxxxxxx

- Bahwa saksi asli orang Lamongan, dan kemudian menikah dengan warga xxxxxxxx sejak tahun 1992;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, namun dengan Tergugat IV dan Tergugat V tidak kenal dan tidak mengetahui orangnya;

- Bahwa almarhumah Supiatun dan Penggugat tidak dikaruniai anak;

- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan adanya wasiat waqaf, karena waktu itu tahun 2015 saya yang menerima kehadiran mereka di rumah saya, karena posisi saya sebagai ketua Takmir periode 2015 s/d tahun 2018;

- Bahwa objek I diperoleh Penggugat dan Supiatun dari membeli pada Wiji Pak Eko, sedangkan objek II diperoleh Supiatun dari warisan mbah Ngasiyo sebagaimana dalam bukti P.4;

- Bahwa benar waqaf wasiat dibuatkan secara tertulis surat wasiat dan saya ikut bertanda tangan;

- Bahwa saksi sendiri mendengar langsung dari Penggugat saat itu Penggugat silaturahmi di rumah saya dan menyampaikan secara lisan agar sawah yang sudah diwakafkan tersebut digarap pihak takmir buat kesejahteraan masjid At Taqwa.

- bahwa saksi sampaikan kepada Penggugat bahwa takmir kesulitan mencari tenaga yang menggarap, lalu Penggugat mencari tenaga sendiri untuk menggarap dan hasilnya diserahkan Masjid.

- Bahwa saksi belum pernah melihat obyeknya;

- Bahwa saksi mendengar info dari Penggugat bahwa Tergugat III Pak Mulyadi yang menggarap sebagian tanah yang diwakafkan;

Bahwa atas keterangan saksi 1 yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I dan II menanggapi dengan membenarkan seluruh keterangan

Halaman 64 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi 1, sedangkan Tergugat III, IV dan V serta para Turut Tergugat tidak menanggapinya karena tidak hadir dalam persidangan pembuktian dari Penggugat;

2. Suhari bin Zaenal Akib, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan guru PNS, bertempat tinggal di Dusun Gilis RT.03 RW.03 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan sekaligus saksi waqaf wasiat;
- Saya kenal dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, namun dengan Tergugat IV dan Tergugat V tidak kenal dan tidak mengetahui orangnya.
- Saya tidak ada hubungan apapun dengan para pihak, hanya sebagai tetangga.
- Bahwa saksi ikut menandatangani surat waqaf wasiat tersebut, sebagai saksi dan sekaligus sebagai sekretaris Takmir Masjid At Taqwa sampai saat ini.
- Bahwa setahu saksi sesuai informasi dari Penggugat bahwa objek I diperoleh Penggugat dan Supiatun dari membeli pada Wiji Pak Eko, sedangkan objek II diperoleh Supiatun dari warisan mbah Ngasiyo;
- Bahwa saksi bertugas sebagai sekretaris Takmir Masjid At-Taqwa sampai sekarang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi obyek yang diwakafkan oleh Penggugat dan almarhum isteri Penggugat (Bu Supatun) tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah dengar ada setoran ke Masjid.
- Bahwa saksi belum pernah mendata asset wakaf pada obyek tersebut sampai saat ini. Karena masih ada yang mengklaim sebagai tanah warisan sehingga pihak takmir menyatakan belum sepenuhnya menjadi obyek wakaf masjid At Taqwa.

Halaman 65 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



- Bahwa saksi tidak mengetahui ada yang mengggarap pada lokasi obyek wakaf tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi 2 yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I dan II menanggapi dengan membenarkan seluruh keterangan saksi 2, sedangkan Tergugat III, IV dan V serta para Turut Tergugat tidak menanggapi karena tidak hadir dalam persidangan pembuktian dari Penggugat;

3. As'ad bin Aselim, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat Desa, bertempat tinggal di Dusun Buhiran Gilis RT.001 RW.03 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saya tidak ada hubungan apapun dengan para pihak, hanya sebagai tetangga dan saya sebagai pendatang di desa tersebut, kemudian sebagai Kasi perangkat Desa.

- Saya kenal dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, namun dengan Tergugat IV dan Tergugat V tidak kenal dan tidak mengetahui orangnya.

- Bahwa saksi ikut menandatangani surat tersebut, sebagai saksi yang menyaksikan pembahasan pembagian obyek peninggalan almarhum Bu Supatun, yang hasilnya sebagaimana termaktub dalam surat pernyataan (bukti P.4);

- Bahwa benar saksi sebagai saksi bukti P.4 tentang adanya waqaf wasiat objek I dan II;

Bahwa atas keterangan saksi 3 yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I dan II menanggapi dengan membenarkan seluruh keterangan saksi 3, sedangkan Tergugat III, IV dan V serta para Turut Tergugat tidak menanggapi karena tidak hadir dalam persidangan pembuktian dari Penggugat;

4. Muhammad Syaifuddin bin Abdul Fattah, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Dusun Gilis RT.01 RW.03 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 66 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sekretaris Desa xxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan apapun dengan para pihak, hanya sebagai tetangga dan saya sebagai pendatang di desa tersebut, kemudian sebagai Kasi perangkat Desa.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, namun dengan Tergugat IV dan Tergugat V tidak kenal dan tidak mengetahui orangnya karena bukan warga xxxxxxxx;
- Bahwa saksi ikut menandatangani surat tersebut sebagai saksi yang menyaksikan pembahasan pembagian obyek tinggalan almarhumah Bu Supatun, yang hasilnya sebagaimana termaktub dalam surat pernyataan dalam bukti P-4 tersebut.
- Bahwa saksi ikut hadir dan mendengarkan jalannya pembahasan musyawarah sehingga di sepakati obyek yang diwakafkan adalah obyek I dan II sesuai dalam surat pernyataan.
- Bahwa asal usul objek II adalah warisan Supiatun dari mbahnya bernama Ngasiyo;
- Bahwa setahu saksi, ada yang menggarap pada obyek 1 yaitu saudara Srianto, sedangkan pada obyek 2 saya tidak mengetahui yang menggarap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui obyek dan tidak mengetahui hasilnya;

Bahwa atas keterangan saksi 4 yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I dan II menanggapinya dengan membenarkan seluruh keterangan saksi 4, sedangkan Tergugat III, IV dan V serta para Turut Tergugat tidak menanggapinya karena tidak hadir dalam persidangan pembuktian dari Penggugat;

5. H. Chanan bin Subrah, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Gilis RT.13 RW.02 Desa Tegalrejo Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 67 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah pemilik dan penggarap tetangga objek sengketa I dan II;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan apapun dengan para pihak, hanya sebagai tetangga sawah yang kebetulan berbatasan dengan tanah sawah saya.
- Bahwa tanah sawah saksi berada di sebelah timurnya milik Penggugat.
- Bahwa saksi tahu batas -batasnya :
 - Sebelah timur : tanah milik saya.
 - Sebelah selatan : tanah milik Mat sari
 - Sebelah Barat : lupa namanya
 - ssebelah utara : lupa namanya
- Bahwa saksi hanya kenal tergugat III, adapun Tergugat IV dan V tidak kenal;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat sendiri, bahwa sawahnya diwakafkan ke Masjid At Taqwa sejak isterinya masih hidup.
- Bahwa yang menggarap objek waqaf I dan membayar SPPT objek I dan II saat ini saat ini adalah Sriyanto yang sebelumnya di garap sendiri oleh Penggugat dan yang satunya (objek II) digarap Mulyadi dan ditanami padi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persisnya hasilnya, namun setahun panen 2 kali;.

Bahwa atas keterangan saksi 5 yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I dan II menanggapi dengan membenarkan seluruh keterangan saksi 5, sedangkan Tergugat III, IV dan V serta para Turut Tergugat tidak menanggapi karena tidak hadir dalam persidangan pembuktian dari Penggugat;

6. Sriyanto bin Musrab, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan guru xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Panderejo RT.01 RW.01 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 68 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah penggarap sawah objek sengketa I;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV karena saksi adalah sekampung dengan Penggugat, sedangkan dengan Tergugat V saksi tidak kenal;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Penggugat dengan Tergugat I, demikian juga dengan para Tergugat lain;
- Bahwa setahu saksi, almarhumah Supiatun tidak ada hubungan keluarga dekat dengan dengan para Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan almarhumah Supiatun adalah suami istri;
- Bahwa benar almarhumah Supiatun sudah meninggal dunia, saksi tidak tahu kapan meninggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui perihal adanya waqaf wasiat Penggugat dengan almarhumah Supiatun dari cerita Penggugat dan masyarakat termasuk pengurus Masjid at-Taqwa yang memberikan hak garap atas objek sengketa I yang saat ini saksi garap;
- Bahwa saksi ketahui sendiri dari Penggugat pada saat saksi mulai menggarap objek sengketa I milik Penggugat sekitar tahun 2023 sebab saksi sudah 2 tahun menggarap sawah objek sengketa I milik Penggugat;
- Bahwa sawah yang saksi garap adalah sesuai dengan perjanjian pengelolaan dengan Penggugat objek I milik Penggugat seluas 5.960 M2;
- Bahwa sawah objek II digarap dan dikuasai oleh Mulyadi (Tergugat III);
- Bahwa sawah objek II termasuk dari milik Penggugat karena setahu saksi sudah 2 tahun saksi membayar pajak atas objek seluas 10.299 M2;
- Bahwa selain mendengar cerita Penggugat, saksi juga mendengar cerita dari masyarakat bahwa keseluruhan objek sudah diwaqafkan ke Masjid at-Taqwa xxxxxxxx;

Halaman 69 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui proses adanya waqaf dalam perkara a quo kecuali hanya mendengar cerita Penggugat bahwa objek sengketa I dan II sudah diwaqafkan;

- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas objek waqaf sebab saksi hanya menggarap objek sengketa I saja;

- Bahwa setiap panen, saksi mendapatkan hasil 3-4 ton dan panennya sebanyak 2 kali;

- Bahwa saksi dengan Penggugat sepakat membagi hasil 1 banding 2, 1 untuk saksi dan 2 untuk Penggugat;

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan objek sengketa II dikuasai Tergugat III, IV dan V;

- Bahwa setahu saksi, Tergugat III mengelola objek sengketa II saat ini untuk tanam padi seperti yang saksi juga saksi tanam di lokasi sebelahnya;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa berapa penghasilan yang diperoleh bila objek II tersebut ditanami padi dalam setahun;

Bahwa atas keterangan saksi 6 yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I dan II menanggapi dengan membenarkan seluruh keterangan saksi 6, sedangkan Tergugat III, IV dan V serta para Turut Tergugat tidak menanggapi karena tidak hadir dalam persidangan pembuktian dari Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I dan II telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutrisno (Tergugat I), NIK 3523190807670002, tanggal 28 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1, T.II-1;

2. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa xxxxxxxx tentang Pengangkatan Pengurus Takmir Masjid at-Taqwa periode 2023-2024 Desa xxxxxxxx, Nomor 005/302/414.419.10/2023 tanggal 12 Mei 2023,

Halaman 70 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx
xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya,
lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1, T.II-2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fatkur
(Tergugat II), NIK 3523190106600003, tanggal 03 April 2018 yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
xxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan
aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1, T.II-3;

4. Fotokopi Buku C Desa Nomor 1207 Persil No. 3 Kelas II
Luas 5.960m2 atas nama Fatkur (Tergugat II) yang telah di legalisir oleh
Kepala Desa xxxxxxxx Bapak Muhajir Sultoni, S.H., bermeterai cukup,
telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis
diberi tanda T.1, T.II-4;

5. Fotokopi Buku C Desa Nomor 1114 Persil Nomor 3 Kelas II
Luas 4.890 M2 atas nama Supatun, yang telah di legalisir oleh kepala
desa xxxxxxxx Bapak Muhajir Sultoni, S.H., bermeterai cukup, telah
dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi
tanda T.1, T.II-5;

6. Fotokopi Surat keterangan wasiat wakaf yang dibuat oleh
Pemberi waqaf (Supatun dan H. Mahmud) kepada takmir masjid at-
Taqwa tertanggal 23 Februari 2015, , bermeterai cukup, telah
dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi
tanda T.1, T.II-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Supiatun
Nomor 472/128/414.419.10/2023 tanggal 14 Maret 2023, dikeluarkan
oleh Kepala Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx,
bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh
Ketua Majelis diberi tanda T.1, T.II-7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan waqaf kepada
Ta'mir Masjid At-Taqwa xxxxxxxx tanggal 15 Mei 2023, bermeterai cukup,
telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis
diberi tanda T.1, T.II-8;

Halaman 71 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



9. Fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Waris oleh ahli waris Supiatun diketahui oleh Kepala Desa xxxxxxxx tanggal 28 November 2028, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1, T.II-9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) yang dibuat oleh Pemerintah Desa Tegalorejo Nomor 590/201/414.419.9/2023 tanggal 29 Mei 2023, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1, T.II-10;

11. Fotokopi Buku Rincik Desa Nomor 0015 Blok 001 klas 089 luas 10.290 M2 atas nama Supatun bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya dari buku C Desa Tegalorejo yang dibawah ke ruang sidang dan diperlihatkan aslinya oleh pejabat yang berwenang, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1, T.II-11;

12. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan ata nama Supatun, pembayaran 26 Januari 2024, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya dari buku C Desa Tegalorejo yang dibawah ke ruang sidang dan diperlihatkan aslinya oleh pejabat yang berwenang, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1, T.II-12;

13. Fotokopi surat undangan mediasi Nomor 005/0110/414.419.9/2023 tanggal 30 Maret 2023, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1, T.II-13

14. Fotokopi Permohonan Copy akte Ikrar waqaf tertanggal 27 Maret 2023 ke KUA xxxxxx dari kuasa hukum Tergugat III, IV dan V, , bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1, T.II-14;

Bahwa atas bukti Tulis yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat dan Tergugat III, IV dan V serta para Turut Tergugat I, II dan III menanggapi sebagai berikut;

Tanggapan Penggugat melalui kuasa;

1. Bahwa Penggugat dan kuasanya hadir sendiri dalam persidangan;

Halaman 72 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa bukti TI dan TII. Nomor 1 sampai dengan 14 adalah benar

3. bahwa bukti TI dan TII. Nomor 1 sampai dengan 14 mohon dijadikan bukti dan fakta persidangan untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Tanggapan Tergugat III, IV dan V;

1. bahwa Tergugat III, IV dan V atau kuasanya hadir dalam persidangan pembuktian tanggal 19 Desember 2024;

2. bahwa benar bukti TI dan TII. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14;

3. bahwa bukti TI dan TII Nomor 6 diakui sebagian tentang adanya iwaqaf wasiat tetapi menolak sebagian yaitu keberatan luas objek waqaf II di dalam surat tersebut;

4. bahwa bukti TI dan TII Nomor 8 diakui sebagian tentang adanya waqaf wasiat tetapi menolak sebagian yaitu keberatan luas objek waqaf II di dalam surat tersebut;

5. bahwa bukti TI dan TII Nomor 9 diakui sebagian yaitu poin 3 huruf a, b dan c tetapi menolak dan angka 4 dengan alasan kehadiran H. Mahmud tanpa pihak lain termasuk T.III, T.IV dan T.V, termasuk keberatan atas luas objek waqaf yang tertera dalam surat tersebut;

Tanggapan Turut Tergugat I, II dan III;

1. bahwa Turut Tergugat I, II, dan III atau kuasanya yang sah tidak hadir dalam persidangan pembuktian tanggal 19 Desember 2024 tanpa alasan dan dasar hukum;

2. bahwa oleh karena Turut Tergugat I, II, dan III atau kuasanya yang sah tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya;

B. SAKSI TERGUGAT I dan II;

1. **Muhajir Sulthoni bin Tarmuji**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Tegalrejo, bertempat tinggal di Dusun Brao RT.012 RW.002 Desa Tegalrejo, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 73 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Kepala Desa Tegalrejo;
- Bahwa saksi tidak hubungan apa-apa dengan para pihak, mereka adalah orang lain.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dimintai untuk menjelaskan duduk permasalahan kepemilikan tanah yang sesuai dalam pembukuan tanah Desa yang diwakafkan Penggugat dan almarhum isteri Penggugat (bu Supatun) ke Masjid At-Taqwa;
- Bahwa saksi menjabat Kepala Desa Tegalrejo sejak di lantik tanggal 14 Agustus 2018 sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi benar bukti T.I, II-10 yaitu surat pernyataan wakaf tersebut;
- Bahwa benar bukti T.I, II- 11 tentang pembayaran rincik pajak tersebut an. Supiyatun yang sampai tahun 2024 masih atas nama Supiyatun;
- Bahwa benar sampai saat ini masih atas nama Hj. Supiyatun dan PBB nya selalu di bayar tiap tahunnya termasuk objek sengketa II;
- Bahwa yang membayar pajak setelah Supiatun meninggal adalah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan dari catatan di buku C desa ini , asal usul tanah pada obyek II dari Pak Marijah yang kemudian diwariskan kepada Bu Sipiyaun;
- Bahwa berdasarkan catatan Buku C Desa tidak ada pemecahan obyek baik objek I maupun objek II dan obyek I dan Obyek II di buku C Desa masih atas nama Supiyatun;
- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa karena berada dalam wilayah kerja saksi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat III menggarap pada obyek II, karena Tergugat III mengklaim bahwa obyek itu atas warisan ahli waris yang bernama Marijah, sehingga ketika Supiyatun meninggal dunia, Tergugat III mengklaim yang berhak menggarap dan memiliki;

Halaman 74 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi klaim Tergugat III atas objek II yang kemudian digarapnya tidak didukung alat bukti yang sah yang dapat ditunjukkan ke Pemerintah Desa;
- Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tegalrejo, saksi mengetahui dan mendengar masjid At-Taqwa mendapat wakaf dari Pak H. Mahmud dan Hj. Supiyatun;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat III menggarap objek II sejak anak Tergugat III (saudara Khoiron) minta mengukur untuk memecah tanah tersebut, yang awalnya masih satu petak/bidang seluas sekitar 10 ribu, kemudian perangkat desa mengukurnya;
- Bahwa setahu saksi sendiri pernah dilakukan Mediasi di balai Desa Tegalrejo, dilakukan secara resmi 2 kali dan tidak resmi 7 kali ;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui asal usul objek II, kemudian sejak menjabat diminta untuk mediasi dan atas permohonan Tergugat III dan anaknya (Khoeron) untuk mengecek asal usul obyek dan setelah kami tunjukkan Buku C Desa asal usulnya itu dari Pak Marijah untuk Bu Supatun;
- Bahwa setahu saksi mengapa terjadinya peralihan karena dicatat dalam buku C Desa Tegalreja berdasar rapat Minggon tanggal 23 April 1982, obyek no 284 an. Pak Marijah pindah ke no. 114 an. Supatun;
- Bahwa setahu saksi adanya mediasi karena pihak Tergugat III mencari solusi karena obyek tersebut termasuk yang diikrarkan wakaf untuk Masjid At- Taqwa Desa xxxxxxxx;
- bahwa setahu saksi, belum pernah ada pembatalan hak atas buku C Desa atas nama Supiatun pada bukti T.I,II-05 dan T.I,II-11;

2. M. Thohir bin Amat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta dan mantan Kades xxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Pabderejo RT.02 RW.01 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 75 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hubungan apa-apa dengan para pihak, baik Penggugat dan almarhumah isterinya maupun dengan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, mereka adalah orang lain;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan obyek yang sudah di terima oleh Masjid At-Taqwa karena wakaf dan obyek yang berada di Desa Tegalrejo yang disepakati juga oleh Penggugat dan Tergugat III dan saudara-saudaranya;
- Bahwa setahu saksi bukti T.I,II-09 atau P.4 tersebut berkaitan dengan angka 4 dan yang menulis surat pernyataan tersebut adalah sekretaris Desa xxxxxxxx (Bapak Syaifudin yang sekaligus saksi) atas surat pernyataan waqaf tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang mempunyai inisiatif untuk membuat surat pernyataan waqaf tertanggal 28 November 2028 adalah kedua belah pihak yaitu Pihak I Penggugat dan Pihak II adalah Mulyadi CS;
- Bahwa saksi tahu sendiri bukti T.I,II-09 karena ada tanda tangan saya dalam surat pernyataan sebagai Kepala Desa xxxxxxxx, yang konsep awal kedua belah pihak tidak sepakat, kemudian saya keluar ruangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada kedua belah pihak dan dipandu oleh Sekretaris Desa (Bapak Syaifuddin). Akhirnya ada revisi dan perbaikan redaksi dan kemudian saat itu ditandatangani oleh Pihak I (Mahmud) dan Pihak II (bapak Mulyadi saja), sedangkan (Sunoto dan Sutari) tidak hadir sehingga tandatangannya ditunggu sampai 15 hari dan setelah semua tandatangan baru kemudian saya tanda tangan selaku Kepala Desa xxxxxxxx;
- Bahwa sewaktu membuat surat pernyataan pembagian waris dihadiri Mulyadi dan anaknya (khoiron), sebagai pihak II dan H. Mahmud, sebagai pihak I dan kemudian surat tersebut diserahkan kepada mulyadi (Tergugat III) untuk dimintakan tanda tangan saudaranya mulyadi (Tergugat VI dan Tergugat V);
- Bahwa setahu saksi, bahwa pengukuran tanah objek II atas perintah oleh mantan Kepala Desa Tegalrejo tahun 2018;
- Bahwa saksi tahu ada mediasi dan hadir saat mediasi di balai Desa

Halaman 76 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tegalrejo ;

- Bahwa setahu saksi almarhumah Supatun tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai saudara kandung, sedang Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat V adalah saudara sepupu almarhumah Supatun;
- Bahwa saksi tahu dan mendengar ada harta yang diwakafkan ke Masjid At Taqwa milik H Supatun seluas sekitar 10.000 M2 lebih;
 - Bahwa setahu saksi bukti P-4 atau bukti T I II-9 tersebut merupakan hasil kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat III, IV, V untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dengan Tergugat III, IV dan V karena dalam kesepakatan tersebut, banyak milik Supiatun yang diserahkan kepada Tergugat III, IV dan V (poin angka 3 dalam bukti P.4 atau bukti T.II, II-09);
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada saat dibuat kesepakatan tertanggal 28 November 2018 tidak ada sanggahan dari T.III, IV dan V karena setelah bu Supatun meninggal dunia, maka dengan demikian Penggugat-lah sebagai pemilik tunggal atas sengketa sebagai wakif yang masih hidup dan yang berhak melaksanakan wakaf untuk diserahkan ke Tergugat I dan Tergugat II.

3. Afandi Lubis bin Kamdani, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat Desa, bertempat tinggal di Dusun Gilis RT.03 RW.03 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang lokasi dan objek waqaf I dan objek II dalam perkara a quo karena saksi tidak pernah turun ke lokasi tersebut;
- Bahwa saksi baru tahu bahwa objek I dan II disengketakan di Pengadilan Agama xxxxx tadi pagi sebelum sidang tanggal 19 Desember 2024;
- Bahwa setahu saksi objek I dan Objek II adalah milik Supiatun karena saksi tahu sendiri di Buku C Desa Blook 001 NOP 0015 seluas 10.290 M2, disitu tertera nama pemilik adalah Supiatun;

Halaman 77 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu saksi ketahui juga dari surat pernyataan tertanggal 28 November 2018 yang pernah dibuat antara Penggugat dan Tergugat III sebagaimana yang diajukan T1 dan T.II nomor 09 bahwa ada pernyataan waqaf pada angka 4 yang jelas menyebutkan objek seluas 10.290 M2 diperuntukan untuk waqaf pada Masjid at-Taqwa xxxxxxxx;
- bahwa saksi tidak tahu asal usul terkait dengan surat pernyataan tertanggal 28 November 2018 poin angka 3 huruf (a) sampai dengan (b) yang memuat objek-objek yang sekarang dikuasai Tergugat III;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis hakim, Kuasa Tergugat III, IV dan V memberikan pertanyaan kepada saksi ke-3 Tergugat I dan II yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa pembuatan surat pernyataan tertanggal 28 November 2018 adalah kesepakatan Penggugat dan Tergugat III;
- bahwa saksi tidak tahu perihal harta almarhumah Supiatun yang lain yang sudah diwaqafkan ke masjid lain kecuali objek I dan objek II tersebut yang diwaqafkan ke Masjid at-Taqwa xxxxxxxx;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis hakim, Kuasa Penggugat memberikan pertanyaan kepada saksi ke-3 Tergugat I dan II yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa surat pernyataan tertanggal 28 November 2018 adalah kesepakatan Penggugat dan Tergugat III, IV dan V;
- bahwa benar angka 3 poin a-b sudah didapat dan diperoleh oleh Tergugat III, IV dan V;
- bahwa selain saksi tahu sendiri ada surat pernyataan tertanggal 28 November 2018 juga saksi tahu dari Takmir Masjid at-Taqwa yang menceritakan adanya waqaf wasiat tersebut;
- bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri objek dan lokasi waqaf wasiat, hanya tahu dari buku Desa dan surat pernyataan serta cerita pengurus Masjid at-Taqwa;

4. Sutejo bin Sami'in, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat Desa Tegalrejo (Kasi perencanaan), bertempat tinggal di RT.02

Halaman 78 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.03 Desa Tegalrejo, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan sekampung dengan Tergugat I dan Tergugat II dan tidak ada hubungan keluarga sama sekali dengan pihak Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi tahu tahu SPPT objek I dan Objek II seluas 10.290 M2 adlah atas nama Supiatun;
- Bahwa sejak sebelum 2019, objek I dan II dikeloa oleh Supiatun dan suaminya H. Mahmud;
- Bahwa baru tahun 2019, objek II digarap oleh Mulyadi (Tergugat III), sedangkan objek I digarap oleh Sriyatun;
- Bahwa yang bayar SPPT kedua objek I dan Objek II adalah Sriyatun karena memang masih satu objek sebelum dipisah-pisah tahun 2019 oleh Mulyadi;
- Bahwa saksi tidak tahu nilai hasil panen baik objek I maupun objek II;
- Bahwa luas objek waqaf tersebut adalah sekitar 1 hektar lebih;
- Bahwa batas-batas objek I dan II adalah sebelah Timur H. Chanan, sebelah Selatan Kastiamah, sebelah Barat Mustafa, sebelah Utara Mutafal;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada kuasa Tergugat III, IV dan V, memberikan pertanyaan yang pada pokoknya dijawab saksi ke-4 sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat III pernah dilakukan mediasi beberapa kali yaitu sebanyak 2 kali antara Penggugat dan tergugat, yang sisanya dilakukan oleh kuasa Tergugat III, namun dari beberapa kali mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;
- Bahwa objek yang dimediasi adalah objek I dan objek II;
- Bahwa saksi pernah mengukur objek I dan objek II, kedua belah pihak meminta harta asal dan harta gonogini.

Halaman 79 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek I adalah harta gonogini (harta bersama) almarhumah Supiatun dan H. Mahmud, sedangkan objek II harta asal bawaan Supiatun;

- Bahwa saat diukur objek I dan II, yang hadir semua perangkat Desa, Syaifullah, Asrab Hasan, Mustajib, Kaur pelayanan dan saksi sendiri, Tamat Setiawan dan juga hadir Tergugat III;

- Bahwa pada saat diukur objek yang seluas 10.290 M2, Tergugat meminta dipisah dan dibagi yang kemudian menjadi objek sengketa I dan sengketa II, objek I tetap dikuasai Penggugat/takmir Masjid dan objek II dikuasai Tergugat III;

- Bahwa yang memerintahkan untuk melakukan pengukuran adalah bapak kepala Desa Tegalrejo dengan **isi perintah lisan** "pisahkan mana harta bawaan dan harta lama";

- Bahwa setelah diukur, Harta bersama menjadi objek I dikuasai H.mahmud.Takmir Masjid dan harta asal menjadi objek II yang dikuasai Mulyadi (Tergugat III);

- Bahwa pernyataan waqaf wasiat seluas 10.290 M2 lebih dahulu dari pada pengukuran/pembagian objek I dan objek II;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada kuasa Penggugat, memberikan pertanyaan yang pada pokoknya dijawab saksi ke-4 sebagai berikut;

- Bahwa saksi menjadi aparat Desa sejak tahun 1992;

- Bahwa sejak menjabat, saksi tau bahwa objek I dan II adalah milik Supiatun;

- Bahwa benar 2 kali mediasi gagal antara Penggugat dan Tergugat III;

- Bahwa benar Tergugat III minta dipisah dan diukur kembali objek yang telah diwaqafkan kepada Masjid at-Taqwa xxxxxxxx;

- Bahwa saksi melakukan pengukuran atas perintah kepada desa Tegalrejo;

- Bahwa setelah diukur, objek II dikuasai Tergugat III sampai sekarang;

Halaman 80 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri mendengar langsung adanya objek waqaf wasiat yaitu objek I dan objek II sekarang;
 - Bahwa saksi dengar adanya waqaf wasiat itu di kantor Desa;
 - Bahwa sebelum tahun 2019, objek 1 dan objek II digarap oleh Masyhuri atas kesepakatan dengan Penggugat dan takmir Masjid at-Taqwa, nanti baru tahun 2019, objek II dikuasai oleh Tergugat III;
 - Bahwa tidak ada pemecahan SPPT objek I dan II, keduanya dalam SPPT yang satu atas nama Supiatun seluas 10.290 M2;
 - Bahwa yang sampai 2024, yang membayar SPPT seluas 10.290 M2 adalah penggarap bernama Sriyatun setelah adanya akad sewa garap dari Penggugat I dan Takmir masjid at-Taqwa;
- 5. Subeki bin Sukron**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Panderejo RT.01 RW.01 Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dan sekampung dengan Tergugat I dan Tergugat II dan tidak ada hubungan keluarga sama sekali dengan pihak Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa objek sengketa I dan objek sengketa II pernah saksi garap selama 8 tahun yaitu dari 2011 sampai 2018;
 - Bahwa saksi menggarap objek tersebut atas perintah dan sepengetahuan H. Mahmud (Penggugat);
 - Bahwa sejak tahun 2019, objek I digarap oleh Takmir Masjid at-Taqwa xxxxxxxx;
 - Bahwa sejak tahun 2019, objek II dikelola oleh Wahyudi (Tergugat III) sanpai sekarang;
 - Bahwa saksi pernah dengar dari almarhumah Supiatun bahwa objek yang saksi kelola dan garap yang kemudian sekarang menajdi objek I dan II akan diwaqafkan kepada Masjid at-Taqwa;

Halaman 81 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis hakim, kuasa Penggugat membenarkan semua keterangan saksi ke-5 yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, sedangkan kuasa Tergugat III, IV dan V tidak menanggapi dan tidak membantah keterangan saksi ke-5 yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa para Turut Tergugat tidak menanggapi karena tidak hadir dalam persidangan pembuktian dari Tergugat I dan II, III, IV dan V tertanggal 19 Desember 2024;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban/bantahannya, Tergugat III, IV dan V telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. SURAT

1. Fotokopi dari fotokopi buku C Desa Tegalrejo Nomor 284 atas nama P. Maridjah yang diketahui oleh Kepala Desa Tegalrejo tanggal 07 Desember 2024, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.III,T.IV, T.V- 01;
2. Fotokopi dari fotokopi buku C Desa Tegalrejo Nomor 114 atas nama Supiatun yang diketahui oleh Kepala Desa Tegalrejo tanggal 07 Desember 2024, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.III,T.IV, T.V- 02;
3. Fotokopi surat keterangan tanah Nomor 590/201/414.419.92023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tegalrejo Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tanggal 29 Mei 2023, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.III,T.IV, T.V- 03;
4. Fotokopi surat ukur yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tegalrejo Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tanggal 04 Desember 2023, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.III,T.IV, T.V- 04;
5. Fotokopi surat keterangan Nomor 09/kua.13.17.08/01/2024

Halaman 82 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx
xxxxxxxxxxx tanggal 11 Januari 2024, bermeterai cukup, telah
dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda T.III,T.IV, T.V- 05;

6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor
472/13/414.419.10/2024 tanggal 13 Januari 2024 yang diterbitkan oleh
Kepala Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai
cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh
Ketua Majelis diberi tanda T.III,T.IV, T.V- 06;

7. Fotokopi Silsilah Keluarga bapak Ngasiyo (Pak Maridjah)
dan ibu Rasimah yang diketahui oleh Kepala Desa xxxxxxxx Kecamatan
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tanggal 11 April 2023, bermeterai cukup, telah
dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda T.III,T.IV, T.V- 07;

Bahwa atas bukti Tulis yang diajukan oleh Tergugat III. IV dan V,
Penggugat dan Tergugat I dan II serta dan para Turut Tergugat menanggapi
sebagai berikut;

Tanggapan Penggugat melalui kuasa;

1. Bahwa Penggugat atau kuasanya hadir sendiri dalam
persidangan;
2. bahwa bukti T.III,T.IV, T.V- 01-03 adalah benar;
3. bahwa bukti T.III,T.IV, T.V- 04 tidak menunjukkan jelas
apakah objek II dalam sengketa perkara a quo dan pengukuran dilakukan
sepihak dengan tidak menghadirkan H. Mahmud (Penggugat);
4. bahwa bukti T.III,T.IV, T.V- 05 menolak karena memang
belum didaftarkan oleh nadzir dan ini tidak berarti membatalkan objek
waqaf I dan II waqaf itu sendiri;
5. bahwa bukti T.III,T.IV, T.V- 06 menolak dengan alasan
dibuat oleh siapa lalu untuk keperluan ahli waris siapa, hanya menyebut
almarhum;
6. bahwa bukti T.III,T.IV, T.V- 07 menolak dengan alasan tidak
jelas siapa yang membuatnya, kepala Desa hanya mengetahui, dan

Halaman 83 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyusunan silsilah dibuat sebelum surat keterangan waris;

Tanggapan Tergugat I dan II melalui kuasanya;

1. bahwa Tergugat I dan II atau kuasanya hadir dalam persidangan pembuktian tanggal 19 Desember 2024;
2. bahwa bukti T.III,T.IV, T.V- 01-03 benar;
3. bahwa bukti T.III,T.IV, T.V- 04 tidak menanggapi;
4. bahwa bukti T.III,T.IV, T.V- 05-07 tidak menanggapi;

Tanggapan Turut Tergugat I, II dan III;

1. bahwa Turut Tergugat I, II, dan III atau kuasanya yang sah tidak hadir dalam persidangan pembuktian tanggal 19 Desember 2024 tanpa alasan dan dasar hukum;
2. bahwa oleh karena Turut Tergugat I, II, dan III atau kuasanya yang sah tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya/tanggapannya;

B. SAKSI

1. **Khambali bin Waras**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Panderejo RT.005 RW.002 Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat III, IV dan V tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para Tergugat III, IV dan V;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, almarhumah Supiatun, Tergugat I, Tergugat II;
- Bahwa saksi pada tahun 2018 diajak oleh Tergugat III (mulyadi), Khairun (anak Tergugat III) dan perangkat Desa untuk mengukur objek II;
- Bahwa saat diukur, Penggugat tidak ada di lokasi ukur tanah;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu, yang mengukur dan mamatok objek II adalah pak Sutejo, lalu saksi ikut membantu dan melanjutkan memasang patok;

Halaman 84 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya objek I dan objek II menjadi satu lalu ada pemisah setelah ada pengukuran dan pematokan tersebut pada tahun 2018;

- Bahwa objek I saat ini digarap oleh Sriyatun;
- Bahwa objek I dikuasai oleh Takmir Masjid at-Taqwa yang kemudian objek I digarap oleh Sriyatun;

- Bahwa objek II dikuasai dan digarap oleh Mulyadi (Tergugat III);

- Bahwa objek I saat ini sudah pecah jadi 2 bidang dan saksi tidak tahu apa penyebabnya di patok menjadi 2 bidang sehingga saat ini objek I pecah menjadi 2 bidang dan objek 2 tetap satu bidang petak;

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya sampai objek sengketa sampai ke Pengadilan Agama xxxxx;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa Tergugat I dan II tidak mengajukan bantahan atau pertanyaan kepada saksi 1 yang diajukan oleh Tergugat III, IV dan V;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh majelis hakim, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi 1 yang diajukan oleh Tergugat III, IV dan V, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saat Supiatun masih hidup, objek I dan Objek II digarap oleh H. Mahmud;

- Bahwa saksi pernah mendengar ada waqaf atas objek I dan objek II dan saksi tidak tahu menahu apakah ada yang membatalkan pewaqafan tersebut;

- Bahwa sepeninggal Supiatun, yang mengelola dan mengurus objek I dan II adalah H. Mahmud (Penggugat I);

- bahwa saksi tidak tahu ada mediasi yang gagal perihal sengketa waqaf tersebut;

- bahwa setahu saksi dari cerita pak Eko (tetangga saksi) pada tahun 2019 bahwa asal usul objek II adalah milik mbahnya Mulyadi (tidak tahu namanya), sedangkan objek I dibeli oleh Sipatun dan H. Mahmud, dan dibeli dari siapa, saksi tidak tahu;

Halaman 85 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



- bahwa saksi tidak tahu siapa yang bayar SPPT objek I dan objek II saat ini;

- bahwa saksi tidak pernah lihat bukti T.III,IV, V-02;

2. **M. Said bin Ibrahim**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Panderejo RT.02 RW.001 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat III, IV dan V tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para Tergugat III, IV dan V;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, almarhumah Supiatun, Tergugat I, Tergugat II;

- Bahwa saksi tahu Tergugat III punya saudara 2 orang yaitu Tergugat IV dan Tergugat V;

- Bahwa saksi kenal dan tahu orang tua Tergugat III, IV dan V yaitu bernama Mustam;

- Bahwa Mustam ini anak dari Masening bin Ngasiyo (Pak Maridjah);

- Bahwa Masening bersaudara 5 orang tetapi saksi tidak hafal namanya termasuk anak-anaknya;

- Bahwa saksi tidak tahu pasti jumlah saudara kandung Mustam;

- Bahwa Supiatun adalah anak dari Rasmiah, anak dari Masening, cucu dari Ngasiyo (Pak Maridjah);

- Bahwa perihal silsilah orang tua Tergugat III, IV dan V bernama Mustam dengan ibunya Ngasiyo adalah diceritakan oleh Pak Eko Wahyudi pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 di rumahnya pak Eko;

- Bahwa tujuan saksi mencari informasi tentang silsilah Tergugat III, IV dan V adalah karena adanya sengketa waqaf antara Penggugat dan Tergugat III, IV dan V;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa Tergugat I dan II mengajukan bantahan atau pertanyaan kepada saksi 2 yang

Halaman 86 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Tergugat III, IV dan V yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa selain cerita Pak Eko tentang silsilah Tergugat III, IV dan V tersebut, juga saksi dapatkan dari cerita Sujono, selain itu tidak ada yang bercerita selain 2 orang tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu asal usul objek sengketa termasuk objek sengketa II;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa Penggugat mengajukan bantahan atau pertanyaan kepada saksi 2 yang diajukan oleh Tergugat III, IV dan V yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mendengar silsilah Tergugat III, IV dan V saat saksi dengan pak eko sambuil minum-minum kopi di rumahnya alias cerita lepas;

- Bahwa yang duluan meninggal antara Mustam dan Sipiatur adalah Mustam;

- Bahwa saksi pernah dengar ada waqaf kepada Masjid at-Taqawa xxxxxxxx;

- Bahwa saksi tidak tahu ada pembatalan waqaf ke Masjid tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah lihat bukti T.2 berupa objek 1114;

3. Miftahul Ulum bin Kemis, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Panderejo RT.006 RW.002 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para Tergugat;

- Bahwa saksi juga adalah mantan pengurus Masjid at-Taqwa xxxxxxxx periode (lupa tahunnya) s/d 2023;

- Bahwa saksi tau ada waqaf wasiat ke Masjid at-Taqwa xxxxxxxx yang terjadi pada tahun 2015;

- Bahwa terkait dimana dibuatnya waqaf wasiat saksi tidak tahu dan tidak hadir;

Halaman 87 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek waqafnya yang saksi ketahui adalah objek I dan Objek II tetapi saksi tidak pernah ke lokasi objek I dan objek II;
- Bahwa sesuai informasi dari Pak Nawawi bahwa objek waqaf itu adalah objek I dan Objek II saat ini;
- Bahwa objek II disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat III karena ada persoalan tanah asal dan tanah pembelian yang kemudian terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat III;
- Bahwa sampai saksi berhenti menjadi pengurus, dalam kepengurusan terpecah 2 kelompok, ada yang mau menerima dan mengklaim objek 2 adalah waqaf, ada juga yang menolak termasuk saksi karena masih sengketa antara Penggugat dan Tergugat III;
- Bahwa benar objek I dikelola oleh Takmir Masjid at-Taqwa yang baru saat ini yang kemudian digarap oleh Sriyatun;

Bahwa atas keterangan saksi 3 orang yang diajukan oleh Tergugat III, IV dan V, kuasa Tergugat I dan II menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi ketahui pada saat diserahkan oleh Supiatun dan H. Mahmud yang kemudian dibuat surat wasiat waqaf (2015) belum ada sengketa, dan semua objek I dan objek II masih dikuasai oleh Penggugat dan almarhumah Supiatun;
- Bahwa mulai adanya sengketa atas objek II adalah sekitar tahun 2017/2018;
- Bahwa penyebab adanya sengketa adalah karena Tergugat III mengklaim objek II adalah tanah asal dari mbahnya bernama Ngasiyo dan tidak boleh diwaqafkan karena bukan milik Supiatun;
- Bahwa saksi tahu objek II adalah tanah asal karena atas informasi dan cerita Tergugat III kepada saksi yang terkait dengan silsilah keluarga Tergugat III;
- Bahwa yang membuat kesepakatan waqaf wasiat adalah antara almarhumah Supiatun dan H. Mahmud (Penggugat) dengan Nawawi yang mewakili pengurus Masjid at-Taqwa;

Bahwa atas keterangan saksi 3 orang yang diajukan oleh Tergugat III,

Halaman 88 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV dan V, kuasa Penggugat menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak tahu persis apa dan kebenaran isi kesepakatan antara H. Mahmud (Penggugat) dengan Tergugat III (Mulyadi) perihal objek sengketa, hanya saksi mendengar cerita umum dan masyarakat saja;

- Bahwa saksi tidak tahu asal usul objek I dan Objek II;

- Bahwa saksi hanya mendengar dari pak Nawawi bahwa objek I dan objek II sudah diwaqafkan ke Masjid at-Taqwa Gilis xxxxxxxx;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban/bantahannya, Turut Tergugat I, II dan III tidak mengajukan alat bukti maupun tanggapan serta bantahan apapun karena selama persidangan pembuktian yang telah ditentukan tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa, demi untuk memperjelas objek sengketa khususnya objek sengketa II, maka Majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 2102/Pdt.G.2024/PA Tbn. tanggal 12 Desember 2024 untuk pemeriksaan setempat (PS) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2024, dan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana termuat secara lengkap dalam berita acara sidang tertanggal 20 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa tim pemeriksaan setempat turun ke lokasi berdasarkan putusan sela dari Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA Tbn. Tanggal 12 Desember 2024 serta surat tugas dari Ketua Pengadilan Agama xxxxx Nomor 2864/KPA.W13-A6/ST.HK2.6/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024 yang menetapkan Komisioner Hakim untuk pemeriksaan setempat disebabkan salah satu anggota majelis (Slamet, S. Ag., SH., MH) berhalangan sehingga oleh ketua Pengadilan Agama dibuat surat tugas komisioner hakim terdiri dari Marwan, S. Ag., M. Ag. Dan Drs. H. Masngaril Kirom. SH. M.HES dibantu oleh Drs. H. Mat Busiril, MH., sebagai Panitera Pengganti serta Agus Pujo Herianto, S.Kom sebagai Driver;

Halaman 89 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah dilakukan pembukaan sidang di Kantor Desa Tegalrejo yang dihadiri Kepala Desa Tegalrejo, kedua belah pihak kecuali Turut Tergugat II dan III, Komisioner Hakim didampingi Kepala Desa, beberapa aparat Desa dan para pihak ke lokasi objek sengketa;

3. Bahwa benar ditemukan objek I dan II berada di Desa Tegalrejo Kecamatan xxxxxx kabupaten xxxxx sebagaimana tertera dalam gugatan dan jawaban para pihak;

4. Bahwa benar luas objek I (5.960 M2) dan objek II (4.890 M2) yang keseluruhannya seluas 10.850 M2 atau setidaknya kedua belah pihak sepakat sesuai dengan Nomer 0015 Blok 001 Klas 089 luas 10.290 M2. (bukti P.9, Nomor SPPT 35.23.100.009.001.0015.0 atas nama Supiatun sebagaimana dalam surat gugatan dengan batas-batas objek I dan II sebagai berikut;

Sebelah Utara : Wilayah Desa xxxxxxxx, Mutapiah (tanah milik Mujiati), tanah Pak Mahmud dan Pak Supri;

Sebelah selatan : tanah sawah Mustapah, Maniamah, Kastiyamah

Sebelah Timur : tanah sawah Bowo, Sri Mu'ati dan H. Chanan

Sebelah Barat : Sungai irigasi

5.1. Bahwa batas-batas objek I dan II dapat dirinci sebagai berikut;

5.1. Objek I Tanah sawah yang terdaftar dalam Buku C Desa Nomor 1207 Persil Nomor 3 Klas II Luas 5.960 M2 atas nama Fatkur (Tergugat II) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Wilayah Desa xxxxxxxx, Mutapiah (tanah

milik Mujiati), tanah Pak Mahmud dan Pak Supri;

- Sebelah selatan : Tanah sawah Mustapah, Maniamah,

Kastiyamah

- Sebelah Timur : Sawah Bowo, Sri Muati dan H. Chanan

Halaman 90 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah C Desa Nomor 1114

An. Supiatun

(objek II), Mustopo, Mariatun;

5.2. Objek II Tanah sawah yang terdaftar dalam Buku C Desa Nomor 1114 Persil Nomor 3 Klas II Luas 4.890 M2 atas nama Supiatun dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Wilayah Desa xxxxxxxx, Mutapiah (tanah milik

Mujiati), tanah Pak Mahmud dan Pak Supri;

- Sebelah selatan : Tanah sawah Mustapah, Maniamah, Kastiyamah

- Sebelah Timur : Objek sengketa I (Buku C Desa Nomor 1207

Persil Nomor 3 Klas II Luas 5.960 M2;

- Sebelah Barat : Sungai irigasi

5. Bahwa objek I dan II ditanami padi saat ini. Onjek I ditanami padi oleh Sriyatun (pembayar SPPT) objek I dan II, sedangkan objek II ditanami padi oleh Mulyadi;

6. Bahwa objek I saat pemeriksaan setempat terbagi 2 bidang, yang menurut keterangan bapak Sutejo (aparatus desa Tegalrejo) termasuk penggarap Sriyatun bahwa kenapa objek I di buat 2 bidang hanya persoalan teknis garapan sawah karena persoalan ketinggian air dan tanah sebelah selatan lebih tinggi yang menyebabkan air masuk ke sebelah utara objek I dan supaya pengelolaan tanaman dan pengairan lancar, maka oleh penggarap di bagi 2 bidang;

7. Bahwa kedua belah pihak sepakat atas luas dan batasnya tanpa ada bantahan atau tanggapan apapun;

Bahwa terkait dengan permohonan sita jaminan, maka, Majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA Tbn tanggal 02 Januari 2025 yang menyatakan menolak permohonan sita jaminan dari Penggugat;

Halaman 91 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat, para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V) telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 02 Januari 2025 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang, sedangkan para Turut Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan apapun sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR. *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan menunjuk mediator bernama Faruq Abdil Haq, SHI., MHI., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Oktober 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa terhadap alasan atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis terkait dengan eksepsi yang pada pokoknya memberikan bantahan sebagai berikut;

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi kewenangan mengadili, ada 4 pihak yang mengajukan eksepsi kewenangan mengadili yaitu Tergugat III,

Halaman 92 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV dan Tergugat V (vide; posita jawaban dalam eksepsi angka 1 halaman 1-2) serta Turut Tergugat II (vide; posita jawaban dalam eksepsi angka 1-3 halaman 2-3);

Menimbang, bahwa alasan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengajukan eksepsi kewenangan mengadili adalah perkara a quo bukan kewenangan Pengadilan Agama xxxxx, namun merupakan kewenangan Pengadilan Negeri xxxxx xxxxx, sedangkan alasan Turut Tergugat II adalah perkara tersebut merupakan kewenangan dari Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Surabaya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi perihal kewenangan mengadili yang didalilkan oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta Turut Tergugat II, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah menjatuhkan putusan sela Nomor 2102/Pdt. G/2024/PA Tbn. Tanggal 12 Desember 2024 sebagaimana yang termuat secara lengkap dalam berita acara sidang yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menolak eksepsi kewenangan mengadili dari Tergugat III, IV, V dan Turut Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Agama xxxxx berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
3. Memerintahkan para pihak melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA Tbn.

4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

2. Eksepsi gugatan kabur;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi obscur libel, Pihak Tergugat III, IV, V dan Turut Tergugat II dengan alasan dalam posita angka 11 mendalilkan adanya Penguasaan dan pengelolaan obyek sengketa II tanpa Hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V. hal ini menjadikan Gugatan penggugat kabur karena telah terjadi 2 (dua) permasalahan hukum yang berbeda yaitu Pengesahan Wakaf yang menjadi Kompetensi Absolut Pengadilan Agama xxxxx dan Penguasaan dan pengelolaan tanah tanpa Hak dan melawan Hukum yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri xxxxx. Perkara ini tidak bisa diselesaikan berdasarkan

Halaman 93 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 50 ayat (2) UU No. 3 tahun 2006 apalagi status kepemilikan tanah oleh Supiatun dan Mahmud (Penggugat) tidak jelas dan tidak ada SHM atas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut, sehingga harus dibuktikan dahulu kepemilikan tanah oleh Supiatun yang menjadi Obyek sengketa;

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan kabur, Majelis hakim berpendapat eksepsi tersebut masuk dalam pokok perkara sehingga Majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut bersama-sama dengan pokok perkara yang selanjutnya akan dimuat dalam putusan akhir perkara aquo;

3. Eksepsi gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi gugatan kurang pihak yang diajukan oleh Tergugat III, IV, V dengan alasan dalam posita nomor 2 gugatan penggugat menyebutkan “dalam pada itu penerima wakaf pada saat itu diwakili oleh NAWAWI dan dihadiri serta disaksikan oleh oleh ASRAB, H. FATKUR dan SUHARI “ dimana ada 4 (empat) orang pihak dalam pertemuan tersebut, sehingga gugatan penggugat seharusnya mendudukkan NAWAWI, ASRAB dan SUHARI sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, tetapi Penggugat hanya menggugat H. FATKUR sebagai saksi dengan demikian gugatan Penggugat kurang pihak yang menyebabkan kecacatan formil;

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan kurang pihak, Majelis hakim berpendapat eksepsi tersebut masuk dalam pokok perkara sehingga Majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut bersama-sama dengan pokok perkara yang selanjutnya akan dimuat dalam putusan akhir perkara aquo;

4. Eksepsi gugatan salah orang;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi gugatan salah orang yang diajukan oleh Turut Tergugat I (Vide; posita jawaban dalam eksepsi huruf B, halaman 3) dengan alasan ditariknya Turut Tergugat I dalam gugatan *a quo* merupakan kekeliruan (*error in persona*) sehingga sudah patut dan beralasan Majelis Hakim mengeluarkan Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena secara hukum, Penggugat tidak ada perselisihan dan sengketa dengan Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Turut Tergugat I tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan waqaf, terutama prosedur dan

Halaman 94 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi waqaf akan melibatkan beberapa pihak baik pewaqaf, penerima waqaf maupun subyek hukum yang akan memproses lebih lanjut akta ikrar waqaf;

Menimbang, bahwa dalam proses penerbitan akta ikrar waqaf adalah adanya keterlibatan dari PPAIW (pejabat pembuat akta ikrar waqaf) yang dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (6) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang waqaf menyebutkan bahwa Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf. Dengan demikian ada hubungan fungsional antara persoalan waqaf dengan fungsi tugas pokok PPAIW baik perkara waqaf akan dilaksanakan lebih lanjut dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan Turut Tergugat I yang mendalilkan eksepsinya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 menyatakan: *"syarat mutlak untuk menuntut orang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak"*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun Turut Tergugat I tidak bersengketa secara langsung, namun ada korelasi hukum dalam bentuk perbuatan hukum waqaf yaitu sebagai pejabat yang bertanggungjawab dalam proses penerbitan akta ikrar waqaf manakala sebuah proses waqaf beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Tergugat I untuk meminta dikeluarkan dari gugatan perkara a quo, adalah tidak tepat dan eksepsi harus dinyatakan ditolak;

5. Eksepsi gugatan premature;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi gugatan premature yang diajukan oleh Turut Tergugat I (vide; jawaban dalam eksepsi huruf A halaman 2) dengan alasan dalam Surat Keterangan Wasiat Wakaf tertanggal 23 Februari 2015 yang dibuat oleh para wakif telah menyepakati secara tegas tentang berlakunya wasiat wakaf, yakni jika para wakif meninggal dunia. Untuk lebih jelasnya berikut Turut Tergugat I kutip bunyi surat tersebut:

"... Surat Pernyataan Wasiat Wakaf ini berlaku apabila pihak Pemberi Wakaf (SUPIATUN dan MAHMUD) telah meninggal dunia. Adapun penerima

Halaman 95 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakaf wajib memelihara, mengatur, mengamankan tanah wakaf tersebut untuk kepentingan Masjid Jami' AT-TAQWA ..."

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan premature, Majelis hakim berpendapat eksepsi tersebut masuk dalam pokok perkara sehingga Majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut bersama-sama dengan pokok perkara dan akan dimuat dalam putusan akhir perkara aquo;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara a quo disebabkan para Tergugat tidak melaksanakan isi, maksud dan tujuan waqaf, termasuk objek waqaf wasiat II telah dikuasai oleh Tergugat III, IV dan V, Kemudian pada puncaknya Penggugat merasa dirugikan baik secara prosedural waqaf maupun secara materil dan Immaterial akibat perbuatan Tergugat I dan II yang **tidak melaksanakan isi wasiat waqaf** serta perbuatan Tergugat III, IV dan V **menguasai objek sengketa II** tanpa hak dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tentang waqaf wasiat tersebut, Tergugat I dan II memberikan jawaban dan duplik yang membenarkan gugatan Penggugat bahkan mohon agar gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tentang waqaf wasiat tersebut, Tergugat III, IV dan V memberikan jawaban dan duplik yang pada pokoknya; 1) tidak membantah adanya proses waqaf wasiat termasuk status objek sengketa I yang telah diwaqafkan kepada Masjid at-Taqwa Golis xxxxxxxx, 2) **yang dibantah adalah status objek sengketa II bukanlah objek waqaf wasiat dengan alasan bahwa objek sengketa II tersebut bukan milik almarhumah Supiatun dan H. Mahmud tetapi milik dari kakek buyut Tergugat III, IV dan V bernama Ngasiyo alias Pak Maridjah**. Atas alasan itulah Tergugat III saat ini menguasai dan menggarap objek sengketa II sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tentang waqaf wasiat tersebut, turut Tergugat I memberikan jawaban dan duplik yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat seluruhnya khususnya mengkaitkan Turut

Halaman 96 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I terlibat dalam sengketa a quo, sedangkan Turut Tergugat II dalam jawabannya (tidak ada Duplik) yang pada pokoknya juga menolak gugatan Penggugat dengan melibatkan Turut Tergugat II dengan alasan gugatan a quo adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III, IV dan V. adapun Turut Tergugat III, sama sekali tidak menanggapi dalil gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir dalam persidangan sejak awal sampai perkara diputuskan;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dari jawaban, replik dan duplik para pihak di atas, Majelis Hakim telah mengkualifikasi hal-hal yang telah diakui dan/atau sekurang-kurangnya tidak dibantah yang selanjutnya secara hukum harus dinyatakan **telah terbukti**;

1. bahwa **terbukti** Penggugat dengan almarhumah Supiatun adalah pasangan suami istri;
2. bahwa **terbukti** almarhumah Supiatun telah meninggal dunia tanggal 19 Juni 2018 di xxxxx karena sakit;
3. bahwa benar **terbukti** adanya waqaf wasiat yang terjadi pada tanggal 23 Februari 2015 dengan objek sengketa I yang tercatat dalam buku C Desa Nomor 1207 Persil Nomor 3 Klas II luas 5960 M2 yang terletak di Desa Tegal Rejo Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dengan batas-batas sebelah Utara Mahmud, Siti Mujiati (wilayah Desa xxxxxxxx), Sebelah Timur tanah milik Bowo, Siti Muati dan Chanan, sebelah selatan tanah Mas Aris, Kundono dan Mustopo, dan sebelah Barat Tanah C Desa Nomor 1114 an. Supiatun (objek sengketa II), Mustopo dan Mariatun;
4. bahwa benar **terbukti** Penggugat dan almarhumah Supiatun adalah pewaqaf atas objek sengketa I;
5. bahwa benar **terbukti** pengurus takmir Masjid at-Taqwa Gilir xxxxxxxx adalah nadzir dalam waqaf wasiat ini atas objek sengketa I;
6. bahwa **benar sebagian** dan **terbukti sebagian** ada surat pernyataan penyerahan Penggugat kepada pengurus Masjid at-Taqwa Gilir xxxxxxxx tanggal 15 Mei 2023;

Halaman 97 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



7. bahwa benar **terbukti** surat pernyataan dilakukan dihadapan Kepala Desa Tegalorejo Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bernama Muhajir sultoni, SH, dengan nadzir Tergugat I (H. Sutrisno bin Madyo) dengan disaksikan oleh H. Fatkur (Tergugat II) dan Kundari;

Fakta Yang Dibantah

1. Bahwa Tergugat Tergugat III, IV dan V dan Turut Tergugat II membantah Kewenangan mengadili pada Pengadilan Agama cq. Eksepsi kewenangan;
2. Bahwa Tergugat Tergugat III, IV dan V membantah status surat waqaf wasiat belum mempunyai kekuatan mengikat antara Pewaqaf dan penerima waqaf (nadzir) dengan alasan masih ada salah seorang pewaqaf yang masih hidup;
3. Bahwa Tergugat III, IV dan V dan Turut Tergugat I dan II membantah alasan penerima waqaf tidak melaksanakan isi waqaf wasiat dan pernyataan penyerahan waqaf;
4. Bahwa Tergugat III, IV dan V membantah status dan alasan penguasaan objek waqaf objek II dengan alasan bahwa objek waqaf adalah harta asal dari kakek buyut Tergugat III, IV dan V bernama Ngasiyo (Pak Maridjah);

Analisis Pembuktian

Menimbang, oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara zaken recht berupa waqaf atas objek tanah, maka sesuai dengan asas teori pembuktian **asas actori incumbit probatio action onus probandi (siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan)**, maka Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara aquo harus mampu membuktikan dalil-dalil gugatan dan bantahannya perihal fakta yang didalilkan sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terkait dengan **fakta yang dibantah pada poin 1**, maka Majelis Hakim telah menjawab dalam putusan sela Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA Tbn. tanggal; 12 Desember 2024 tentang eksepsi kewenangan mengadili sebagaimana telah dimuat di atas yang pada intinya

Halaman 98 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak eksepsi kewenangan mengadili tersebut dan memerintahkan para pihak melanjutkan dan mengikuti proses pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.14 serta 6 (enam) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*). **Bukti yang tidak dibantah oleh Tergugat 1 dan 2, sedangkan Tergugat III, IV dan V serta para Turut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir saat pembuktian yang telah dijadwalkan** sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat adalah WNI yang berdomisili di Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx kabupaten xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi akta kematian atas nama almarhumah Supiatun merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*). **Bukti yang tidak dibantah oleh Tergugat 1 dan 2, sedangkan Tergugat III, IV dan V serta para Turut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir saat pembuktian yang telah dijadwalkan** sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa almarhumah Supiatun telah meninggal dunia tanggal 19 Juni 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi surat keterangan wasiat waqaf tanggal 23 Februari 2015 merupakan akta dibawah tangan dengan nilai pembuktian belum sempurna dan tidak mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*). **Bukti yang tidak dibantah oleh Tergugat 1 dan 2, sedangkan Tergugat III, IV dan V serta para Turut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir saat pembuktian yang telah dijadwalkan** sehingga harus dinyatakan sekalipun hanya akta dibawah tangan namun telah diakui oleh Tergugat I dan II dan Tergugat III, IV dan V tidak hadir yang dapat dianggap sebagai pengakuan murni, dengan demikian telah terbukti bahwa telah terjadi waqaf wasiat dalam perkara a quo;

Halaman 99 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi surat pernyataan tanggal 28 November 2018 merupakan akta dibawah tangan dengan nilai pembuktian belum sempurna dan tidak mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*). **Bukti yang tidak dibantah oleh Tergugat 1 dan 2, sedangkan Tergugat III, IV dan V serta para Turut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir saat pembuktian yang telah dijadwalkan** sehingga harus dinyatakan sekalipun hanya akta dibawah tangan namun telah diakui oleh Tergugat I dan II dan Tergugat III, IV dan V tidak hadir yang dapat dianggap sebagai pengakuan murni, dengan demikian telah terbukti bahwa objek sengketa II telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat III, IV dan V telah diwaqafkan kepada Masjid at-Taqwa Gilis xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi surat pernyataan penyerahan waqaf tanggal 15 Mei 2023 kepada Tergugat I merupakan akta dibawah tangan dengan nilai pembuktian belum sempurna dan tidak mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*). **Bukti yang tidak dibantah oleh Tergugat 1 dan 2, sedangkan Tergugat III, IV dan V serta para Turut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir saat pembuktian yang telah dijadwalkan** sehingga harus dinyatakan sekalipun hanya akta dibawah tangan namun telah diakui oleh Tergugat I dan II, sedangkan Tergugat III, IV dan V tidak hadir yang dapat dianggap sebagai pengakuan murni, dengan demikian telah terbukti bahwa objek sengketa telah telah diwaqafkan kepada Masjid at-Taqwa Gilis xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Buku C Desa Nomor 1207 Persil Nomor 3 Klas II Luas 5.960 M2 atas nama Fatkur (Tergugat II) yang dicopy dari buku C asli milik Desa yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*). **Bukti yang tidak dibantah oleh Tergugat 1 dan 2, sedangkan Tergugat III, IV dan V serta para Turut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir saat pembuktian yang telah dijadwalkan** sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa objek sengketa I tercatat dalam buku C Desa Tegalrejo atas nama Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Buku C Desa Nomor 1114 Persil Nomor 3 Klas II Luas 4.890 atas nama Supiatun yang dicopy dari buku C asli milik Desa yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*). **Bukti yang tidak dibantah oleh Tergugat 1 dan 2, sedangkan Tergugat III, IV dan V serta para Turut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir saat pembuktian yang telah dijadwalkan** sehingga harus dinyatakan dinyatakan telah terbukti bahwa objek sengketa II tercatat dalam buku C Desa Tegalrejo atas nama Supiatun;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Buku Rincik Desa C Desa Nomor 1114 Persil Nomor 3 Klas II Luas 4.890 atas nama Supiatun yang dicopy dari buku C asli milik Desa yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*). **Bukti yang tidak dibantah oleh Tergugat 1 dan 2, sedangkan Tergugat III, IV dan V serta para Turut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir saat pembuktian yang telah dijadwalkan** sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa objek sengketa II tercatat dalam buku Rincik Desa C Desa Tegalrejo atas nama Supiatun;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Buku Rincik Desa C Desa Nomor 00015 0015 Blok 001 kelas 089 luas 10.290 M2 1114 Persil Nomor 3 Klas II Luas 4.890 atas nama Supiatun yang dicopy dari buku C asli milik Desa yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*). **Bukti yang tidak dibantah oleh Tergugat 1 dan 2, sedangkan Tergugat III, IV dan V serta para Turut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir saat pembuktian yang telah dijadwalkan** sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa objek sengketa I dan II (atau keseluruhan objek) tercatat dalam buku Rincik Desa C Desa Tegalrejo atas nama pemilik bernama Supiatun;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan tanah dari Desa Tegalrejo tanggal 29 mei 2023 merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*). **Bukti yang tidak dibantah oleh Tergugat 1 dan 2, sedangkan Tergugat III,**

Halaman 101 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV dan V serta para Turut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir saat pembuktian yang telah dijadwalkan sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa objek sengketa I dan II (atau keseluruhan objek) telah diwaqafkan kepada Tergugat I atau Pengurus Masjid At-Taqwa Gilis xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Surat Pembayaran Pajak Tahunan (SPPT) tahun 2023 atas objek I dan Objek II (keseluruhan objek) yang masih atas nama Supiatun yang dibayarkan oleh Tergugat I merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*). **Bukti yang tidak dibantah oleh Tergugat 1 dan 2, sedangkan Tergugat III, IV dan V serta para Turut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir saat pembuktian yang telah dijadwalkan** sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa objek sengketa I dan II (atau keseluruhan objek) masih atas nama Supiatun yang pajaknya dibayar oleh Tergugat I atau Pengurus Masjid At-Taqwa Gilis xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Surat Pembayaran Pajak Tahunan (SPPT) tahun 2024 atas objek I dan Objek II (keseluruhan objek) yang masih atas nama Supiatun yang dilabayrkan oleh Tergugat I merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*). **Bukti yang tidak dibantah oleh Tergugat 1 dan 2, sedangkan Tergugat III, IV dan V serta para Turut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir saat pembuktian yang telah dijadwalkan** sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa objek sengketa I dan II (atau keseluruhan objek) masih atas nama Supiatun yang pajaknya dibayar oleh Tergugat I atau Pengurus Masjid At-Taqwa Gilis xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi Surat Mediasi tanah sawah Nomor 005/110/414.419.9/2022 tanggal 30 Maret 2019 merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*). **Bukti yang tidak dibantah oleh Tergugat 1 dan 2, sedangkan Tergugat III, IV dan V serta para Turut Tergugat tidak dapat didengar**

Halaman 102 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapannya karena tidak hadir saat pembuktian yang telah dijadwalkan sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa objek sengketa I dan II (atau keseluruhan objek) telah dilakukan mediasi antara para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa fotokopi print out dari SIPP PN xxxxx Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/ PN Tbn tanggal 19 Maret 2024 merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*). **Bukti yang tidak dibantah oleh Tergugat 1 dan 2, sedangkan Tergugat III, IV dan V serta para Turut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir saat pembuktian yang telah dijadwalkan** sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa objek II telah diputus tidak diterima oleh Pengadilan Negeri xxxxx yang isinya objek sengketa adalah kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti bukti tersebut telah sesuai dengan sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 6 (enam) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang tidak ada hubungan keluarga dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (*vide* Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUHPerduta) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan persoalan dalam perkara a quo, dan keterangannya saling bersesuaian (*vide* Pasal 170 HIR jo. Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 sampai saksi 6 Penggugat mengenai **status objek waqaf termasuk asal usul objek waqaf khususnya objek II merupakan milik Penggugat dan almarhumah Supiatun** adalah fakta yang diketahui sendiri oleh para saksi karena objek I harta bersama Penggugat dan almarhumah Supiatun, sedangkan objek II dari warisan Supiatun dari kakek buyutnya bernama Ngasiyo, dan **keterangannya tidak**

Halaman 103 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Tergugat 1 dan 2, sedangkan Tergugat III, IV dan V serta para Turut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir saat pembuktian yang telah dijadwalkan dan keterangan para saksi relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 sampai saksi 6 Penggugat mengenai **status objek waqaf khususnya objek waqaf II sudah diwaqafkan kepada Pengurus Masjid at-Taqwa Gilis xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx** adalah fakta yang diketahui sendiri oleh para saksi, dan *keterangannya tidak dibantah oleh Tergugat 1 dan 2, sedangkan Tergugat III, IV dan V serta para Turut Tergugat* tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir saat pembuktian yang telah dijadwalkan dan keterangan para saksi relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 sampai saksi 6 Penggugat mengenai **status objek waqaf khususnya objek waqaf II belum dilaksanakan oleh Tergugat 1** adalah fakta yang diketahui sendiri oleh para saksi, dan *keterangannya tidak dibantah oleh Tergugat 1 dan 2, sedangkan Tergugat III, IV dan V serta para Turut Tergugat* tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir saat pembuktian yang telah dijadwalkan dan keterangan para saksi relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 sampai saksi 6 Penggugat mengenai **objek waqaf II di kuasai oleh Tergugat III, IV dan V** adalah fakta yang diketahui sendiri oleh para saksi, khususnya saksi 5 dan saksi 6 karena tetangga penggarap objek I dan objek II dan *keterangannya tidak dibantah oleh Tergugat 1 dan 2, sedangkan Tergugat III, IV dan V serta para Turut Tergugat* tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir saat pembuktian yang telah dijadwalkan dan keterangan para saksi relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Halaman 104 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 sampai saksi 4 mengenai apakah pernah mengetahui dan melihat objek sengketa khususnya objek sengketa II adalah fakta yang **tidak diketahui sendiri** oleh para saksi, karena saksi 1 sampai 4 hanya mengetahui objek I dan II tertulis dalam surat waqaf saja dan **keterangannya tidak dibantah oleh Tergugat 1 dan 2, sedangkan Tergugat III, IV dan V serta para Turut Tergugat** tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir saat pembuktian yang telah dijadwalkan dan keterangan para saksi relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 sampai saksi 4 mengenai objek I dan Objek II digunakan dan dikelu untuk apa adalah fakta yang **tidak diketahui sendiri** oleh para saksi, tetapi hanya mendengar cerita dari Penggugat dan Tergugat I dan **keterangannya tidak dibantah oleh Tergugat 1 dan 2, sedangkan Tergugat III, IV dan V serta para Turut Tergugat** tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir saat pembuktian yang telah dijadwalkan dan keterangan para saksi relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 5 dan saksi 6 mengenai objek I dan Objek II digunakan dan dikelu oleh Tergugat III adalah fakta yang **diketahui sendiri** oleh para saksi, karena saksi 5 adalah tetangga penggarap objek I dan objek II, sedangkan saksi 6 sebagai penggarap objek I dan **keterangannya tidak dibantah oleh Tergugat 1 dan 2, sedangkan Tergugat III, IV dan V serta para Turut Tergugat** tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir saat pembuktian yang telah dijadwalkan dan keterangan para saksi relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 5 dan saksi 6 mengenai siapa pembayar SPPT tahun 2023 dan tahun 2024 adalah saksi 6 bernama Sriyatun adalah fakta yang diketahui sendiri oleh para saksi, karena saksi 5 sebagai Penggarap tetangga objek I dan II dan saksi 6 sebagai pembayar SPPT 2023

Halaman 105 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2024 atas objek II dan **keterangannya tidak dibantah oleh Tergugat 1 dan 2, sedangkan Tergugat III, IV dan V serta para Turut Tergugat** tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir saat pembuktian yang telah dijadwalkan dan keterangan para saksi relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 sampai 4 mengenai nilai nominal hasil objek II tidak diketahui oleh para saksi, termasuk saksi 5 dan 6 karena saksi 5 dan saksi 6 hanya menyatakan hasil garapan sawah objek garap saksi 5 dan objek I yang digarap oleh saksi 6 yaitu sekitar 3 sampai 4 ton dalam sekali musim, dengan demikian keseluruhan saksi 1 sampai saksi 6 adalah fakta yang tidak diketahui sendiri oleh para saksi, dan **keterangannya tidak dibantah oleh Tergugat 1 dan 2, sedangkan Tergugat III, IV dan V serta para Turut Tergugat** tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir saat pembuktian yang telah dijadwalkan dan keterangan para saksi tidak relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi terkait nilai hasil garapan objek II tersebut **tidak memenuhi syarat materiil**;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 sampai saksi 6 mengenai **siapa pemilik objek I dan II dalam objek waqaf wasiat** adalah fakta yang diketahui sendiri oleh para saksi yaitu objek waqaf I milik harta gonogini Penggugat dan almarhumah Supiatun yang **dibeli dari Wiji Pak Eko tanggal 4 April 1991**, sedangkan objek II diperoleh almarhumah Supiatun dengan cara waris dari kakek buyutnya mbah ngasiyo (pak Maridjah) pada tanggal 23 April 1982 dan **keterangannya tidak dibantah oleh Tergugat 1 dan 2, sedangkan Tergugat III, IV dan V serta para Turut Tergugat** tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir saat pembuktian yang telah dijadwalkan dan keterangan para saksi relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya asal usul dan status objek sengketa I dan II, oleh karena itu keterangan 6 (enam) orang saksi

Halaman 106 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima, termasuk terkait dengan objek II yang saat ini kuasai oleh Tergugat III dan Tergugat III yang menggarap objek tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 6 (enam) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas *audi et alteram partem* Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang sama baik kepada pihak Penggugat maupun para Tergugat dan para Turut Tergugat masing-masing untuk membuktikan atau membantah pihak lawan (*tegen bewijs*), selanjutnya pihak para Tergugat atau kuasanya dan pihak para Turut Tergugat atau kuasanya menyatakan akan mengajukan pembuktian baik bukti tulis maupun saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya bantahan atau mendukungnya atas gugatan Penggugat, Tergugat I dan II telah mengajukan bukti surat T. I, T. II-01 sampai dengan T. I, T. II-14 serta 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.I,II-01 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I merupakan akta otentik. Bukti yang ***tidak dibantah oleh Penggugat, Tergugat III, IV dan V sedangkan para Turut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir saat pembuktian yang telah dijadwalkan*** sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Tergugat I adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Desa xxxxxxxx Kecamatan Widdang xxxxxxxx xxxxx dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.I,II-01 berupa fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Takmir Masjid at-Taqwa Gilis xxxxxxxx Nomor 005/302/414.419.10/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala desa xxxxxxxx merupakan akta otentik. Bukti yang ***tidak dibantah oleh Penggugat, Tergugat III, IV dan V sedangkan para Turut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir saat pembuktian yang telah dijadwalkan*** sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Tergugat I

Halaman 107 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki legal standing dalam perkara a quo dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.I,II-03 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat II merupakan akta otentik. Bukti yang **tidak dibantah oleh Penggugat, Tergugat III, IV dan V sedangkan para Turut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir saat pembuktian yang telah dijadwalkan** sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Tergugat II adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Desa xxxxxxxx Kecamatan Widdang xxxxxxxx xxxxx dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.I,II-04 berupa fotokopi Buku C Desa Nomor 1207 Persil Nomor 3 Kls II luas 5.960 M2 atas nama Fatkur merupakan akta otentik. Bukti yang **tidak dibantah oleh Penggugat, Tergugat III, IV dan V sedangkan para Turut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir saat pembuktian yang telah dijadwalkan** sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa objek sengketa I adalah milik Supiatun dan Penggugat yang telah diwaqafkan kepada Masjid at-Taqwa Desa xxxxxxxx Kecamatan Widdang xxxxxxxx xxxxx dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.I,II-05 berupa fotokopi Buku C Desa Nomor 1114 Persil Nomor 3 Kls II luas 4.890 M2 atas nama Supatun merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*). Bukti yang **tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat III, IV dan V, sedangkan para Turut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir saat pembuktian yang telah dijadwalkan** sehingga harus dinyatakan **belum terbukti dan belum mengikat** bahwa objek sengketa II adalah milik Supiatun dan Penggugat yang telah diwaqafkan kepada Masjid at-Taqwa Desa xxxxxxxx Kecamatan Widdang xxxxxxxx xxxxx **sampai Tergugat III, IV dan V membuktikan dalil bantahannya**;

Menimbang, bahwa bukti T.I,II-06 berupa fotokopi Surat Wasiat Waqaf tanggal 23 Februari 2015 merupakan akta bawah tangan. Bukti yang **tidak**

Halaman 108 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Penggugat dan dibantah oleh Tergugat III, IV dan V adalah luas 10.290 M2 nya yang seharusnya tidak memasukan objek sengketa II seluas 4.890 M2, sedangkan para Turut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir saat pembuktian yang telah dijadwalkan sehingga harus dinyatakan **belum terbukti** dan **belum mengikat** bahwa objek sengketa II adalah milik Supiatun dan Penggugat yang telah diwaqafkan kepada Masjid at-Taqwa Desa xxxxxxxx Kecamatan Widdang xxxxxxxx xxxxx **sampai Tergugat III, IV dan V membuktikan dalil bantahannya;**

Menimbang, bahwa bukti T.I,II-07 berupa fotokopi Surat kematian almarhumah Supiatun merupakan akta otentik. Bukti yang **tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat III, IV dan V, sedangkan para Turut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir saat pembuktian yang telah dijadwalkan** sehingga harus terbukti almarhumah Supiatun telah meninggal dunia dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.I,II-08 berupa fotokopi Surat Penyerahan waqaf oleh Penggugat kepada Takmir Masjid At-Taqwa xxxxxxxx merupakan akta bawah tangan. Bukti yang **tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat III, IV dan V, sedangkan para Turut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir saat pembuktian yang telah dijadwalkan** sehingga terbukti ada proses ibra atau penyerahan pewaqaf yang masih hidup kepada Takmir Masjid at-Taqwa sebagai tindak lanjut waqaf wasiat dari Penggugat dan almarhumah Supiatun dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.I,II-09 berupa fotokopi Surat Pernyataan pembagian waris oleh ahli waris Supiatun merupakan akta bawah tangan. Bukti yang **tidak dibantah oleh Penggugat dan dibantah oleh Tergugat III, IV dan V poin angka (4), sedangkan para Turut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir saat pembuktian yang telah dijadwalkan** sehingga belum terbukti dan belum mengikat objek sengketa II sebagai objek waqaf wasiat dalam perkara a quo dengan nilai pembuktian yang belum

Halaman 109 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan belum mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*) **sampai Tergugat III, IV dan V membuktikan dalil bantahannya;**

Menimbang, bahwa bukti T.I,II-10 berupa fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tegalrejo merupakan akta otentik perihal status kepemilikan Supiatun atas objek I dan II serta sejarah asal usul objek waqaf wasiat seluas 10.290 M2. Bukti yang **tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat III, IV dan V, sedangkan para Turut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir saat pembuktian yang telah dijadwalkan** sehingga terbukti ada proses wasiat waqaf dari Supiatun seluas 10.290 M2 kepada Takmir Masjid at-Taqwa dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.I,II-11 berupa fotokopi Buku Rincik Desa /C Desa Nomer 0015 Blok 001 klas 089 luas 10.290 atas nama Supiatun merupakan akta otentik perihal status kepemilikan Supiatun atas objek I dan II seluas 10.290 M2. Bukti yang **tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat III, IV dan V, sedangkan para Turut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir saat pembuktian yang telah dijadwalkan** sehingga terbukti ada objek I dan II adalah objek wasiat waqaf dari Supiatun dan Penggugat kepada Takmir Masjid at-Taqwa dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.I,II-12 berupa fotokopi SPPT NOP. Tahun 2023 atas tanah seluas 10.290 M2 atas nama Supiatun merupakan akta otentik. Bukti yang **tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat III, IV dan V, sedangkan para Turut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir saat pembuktian yang telah dijadwalkan** sehingga terbukti objek seluas 10.290 M2 yang meliputi ada objek I dan II adalah objek wasiat waqaf dari Supiatun dan Penggugat kepada Takmir Masjid at-Taqwa dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.I,II-13 berupa fotokopi surat Undangan Mediasi tertanggal 30 Maret 2023 merupakan akta otentik. Bukti yang **tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat III, IV dan V, sedangkan para Turut**

Halaman 110 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir saat pembuktian yang telah dijadwalkan sehingga terbukti bahwa antara Penggugat dan para Tergugat telah dilakukan mediasi untuk membicarakan perihal status objek II namun tidak berhasil dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.I,II-14 berupa fotokopi permohonan akte Ikrar Waqaf ke KUA xxxxxx tertanggal 27 Maret 2023 merupakan akta otentik. Bukti yang ***tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat III, IV dan V, sedangkan para Turut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir saat pembuktian yang telah dijadwalkan*** sehingga terbukti objek seluas 10.290 M2 yang meliputi ada objek I dan II telah dilaporkan ke KUA xxxxxx sebagai pejabat PPAIW kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti-bukti tulis yang diajukan Tergugat I dan II tersebut telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 5 (lima) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan II yang merupakan orang-orang yang tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat I dan II, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (*vide* Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUHPerdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan persoalan dalam perkara a quo, dan keterangannya saling bersesuaian (*vide* Pasal 170 HIR jo. Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 sampai saksi 5 Tergugat I dan II mengenai **status objek waqaf termasuk asal usul objek waqaf I merupakan milik Penggugat dan almarhumah Supiatun** adalah fakta yang diketahui sendiri oleh para saksi, dan ***keterangannya tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat III, IV dan V, sedangkan para Turut Tergugat tidak dapat***

Halaman 111 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar tanggapannya karena tidak hadir saat pembuktian yang telah dijadwalkan dan keterangan para saksi relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat I dan II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 sampai saksi 5 Tergugat I dan II mengenai **status objek waqaf II merupakan milik Penggugat dan almarhumah Supiatun** adalah fakta yang diketahui sendiri oleh para saksi, dan *keterangannya tidak dibantah oleh Penggugat, namun dibantah oleh Tergugat III, IV dan V, sedangkan para Turut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir saat pembuktian yang telah dijadwalkan* dan keterangan para saksi relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat I dan II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya atas gugatan Penggugat, Tergugat III, IV dan V telah mengajukan bukti surat T.III, IV dan V-01 sampai dengan T.III, IV dan V-07 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.III, IV dan V-01 berupa fotokopi Buku C Desa Tegalrejo Nomor 284 atas nama Maridjah yang diketahui oleh Kepala Desa Tegalrejo tanggal 07 Desember 2024 merupakan akta otentik. Bukti yang *tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat I dan II*, sedangkan *para Turut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir saat pembuktian yang telah dijadwalkan* sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa objek sengketa II asalnya dari pak Maridjah yang tercatat pada buku C Desa Nomor 284 tertanggal 23 April 1982 dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.III, IV dan V-02 berupa Fotokopi dari fotokopi buku C Desa Tegalrejo Nomor 1114 atas nama Supiatun yang diketahui oleh Kepala Desa Tegalrejo tanggal 07 Desember 2024 merupakan akta otentik. Bukti yang *tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat I dan II*, sedangkan *para Turut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir saat pembuktian yang telah dijadwalkan* sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa objek sengketa II asalnya dari pak Maridjah

Halaman 112 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercatat pada buku C Desa dengan Nomor 284 yang kemudian berubah Nomor 1114 tanggal 23 April 2024 atas nama Supiatun dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.III, IV dan V-03 berupa Fotokopi surat keterangan tanah Nomor 590/201/414.419.92023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tegalrejo Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tanggal 29 Mei 2023 merupakan akta otentik. Bukti yang **tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat I dan II**, sedangkan **para Turut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir saat pembuktian yang telah dijadwalkan** sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa objek sengketa I dan II yang seluruhnya seluas 10.290 M2 terbukti atas nama Supiatun dengan rincian kronologis perolehan objek I seluas 5.960 M2 merupakan perolehan dari jual beli antara almarhumah Supiatun dengan Wiji P.Eko tanggal 4 April 1991, sedangkan objek sengketa II seluas 4.890 M2 merupakan perolehan yang didapat Supiatun dari warisan Pak Maridjan tertanggal 23 April 1982 dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.III, IV dan V-04 berupa Fotokopi surat surat ukur yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tegalrejo Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tanggal 04 Desember 2023 merupakan akta otentik. Bukti yang **dibantah oleh Penggugat dan Tergugat I dan II** dengan alasan bahwa surat ukur tersebut tidak menunjukkan kepemilikan objek sengketa II atas Tergugat III, IV dan V termasuk saat diukur tidak dihadiri oleh Penggugat, sedangkan **para Turut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir saat pembuktian yang telah dijadwalkan** sehingga harus dinyatakan belum terbukti bahwa objek sengketa II milik dari Tergugat III, IV dan V yang selanjutnya Penggugat dan Tergugat I dan II harus membatah bukti tersebut sehingga bukti tersebut belum bernilai sebagai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Un-Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.III, IV dan V-05 berupa Fotokopi surat keterangan Nomor 09/kua.13.17.08/01/2024 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tanggal 11 Januari 2024 merupakan akta otentik. Bukti yang **tidak dibantah oleh Penggugat dan**

Halaman 113 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan II, sedangkan para Turut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir saat pembuktian yang telah dijadwalkan sehingga harus terbukti bahwa benar tanah waqaf seluas 10.290 M2 belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx sebagai Pejabat PPAIW Kecamatan dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.III, IV dan V-06 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 472/13/414.419.10/2024 tanggal 13 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx merupakan akta otentik. Bukti yang ***tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat I dan II, sedangkan para Turut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir saat pembuktian yang telah dijadwalkan*** sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat III, IV dan V memiliki hubungan kekeluargaan garis ke atas sampai Pak Maridjah dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.III, IV dan V-06 berupa Fotokopi Silsilah Keluarga bapak Ngasiyo (Pak Maridjah) dan ibu Rasimah yang diketahui oleh Kepala Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tanggal 11 April 2023 merupakan akta otentik. Bukti yang ***dibantah oleh Penggugat dan Tergugat I dan II***, dengan alasan bahwa siapa yang membuat silsilah tersebut dan dalam silsilah tersebut tercantum juga turunan Pak Maridjah adalah Supiatun yang selevel dengan Tergugat III, IV dan V, sedangkan ***para Turut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir saat pembuktian yang telah dijadwalkan*** sehingga harus dinyatakan bahwa supiatun dan Tergugat III, IV dan V memiliki hubungan kekeluargaan garis ke atas sampai Pak Maridjah dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti-bukti Tulis yang diajukan Tergugat III, IV dan V tersebut telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat III, IV dan V yang merupakan orang-orang yang tidak ada hubungan keluarga

Halaman 114 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat III, IV dan V, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (*vide* Pasal 147 HIR *jo.* Pasal 1911 KUHPerdara) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan persoalan dalam perkara a quo, dan keterangannya saling bersesuaian (*vide* Pasal 170 HIR *jo.* Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi titik focus pembuktian yang harus diajukan oleh Tergugat III, IV dan V adalah asal usul objek sengketa II yang saat ini dikuasai oleh Tergugat III, IV dan V;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke-1 (Khambali bin Waras) Tergugat III, IV dan V mengenai **status objek waqaf termasuk asal usul objek waqaf khususnya objek II tidak diketahui pasti oleh saksi**, yang saksi ketahui adalah bahwa saat Supiatun masih hidup, yang menggarap objek I dan II adalah Supiatun dan Penggugat, mengetahui ada waqaf wasiat atas objek I dan objek II dan tidak pernah ada yang membatalkannya, baru setelah Supiatun meninggal tahun 2018, objek I dan II dikelola oleh Penggugat (H. Mahmud) dan setelah ada pengukuran tahun 2018, mulai tahun 2019 objek sengketa II diambil alih dan digarap oleh Tergugat III yang menurut cerita pak Eko tetangga saksi bahwa asal usul objek sengketa II adalah dari mbahnya Mulyadi (tidak mengetahui namanya), selain itu saksi juga pernah diajak mengukur dan mematok objek tahun 2018, objek I dikuasai takmir Masjid at-Taqwa yang kemudian digarap oleh Sriyatun, sedangkan objek II digarap oleh Mulyadi (Tergugat III), oleh karena saksi ke-1 **tidak mengetahui sama sekali asal usul objek sengketa II** adalah fakta tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat III, IV dan V, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 115 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke-2 (M. Said bin Ibrahim) yang diajukan Tergugat III, IV dan V mengenai **status objek waqaf termasuk asal usul objek waqaf khususnya objek II tidak diketahui sendiri dan sama sekali tidak diketahui oleh saksi**, yang saksi ketahui hanyalah sepenggal cerita silsilah Tergugat III, IV dan V yang diceritakan oleh Pak Eko Wahyudi pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 di rumahnya pak Eko sehari sebelum persidangan tanggal 19 Desember 2024, dan juga dari cerita Pak Sujono, oleh karena saksi ke-2 tidak mengetahui sama sekali asal usul objek sengketa II, maka menurut Majelis Hakim adalah fakta tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat III, IV dan V, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke-3 (Miftahul Ulum bin Kemis) yang diajukan Tergugat III, IV dan V mengenai **status objek waqaf wasiat diketahui sendiri oleh saksi yaitu objek sengketa I dan objek sengketa II**, hanya saja saksi tidak pernah ke lokasi objek waqaf, saat diserahkan tahun 2015, objek waqaf belum ada sengketa namun sejak sekitar 2018 mulai ada sengketa atas objek II sebab alasan Tergugat III menguasai objek sengketa II karena menurut Tergugat III, objek tersebut adalah tanah asal dari mbahnya bernama ngasiyo, hal ini saksi ketahui dari cerita Tergugat III sendiri, namun perihal asal usul objek waqaf khususnya objek II tidak diketahui sendiri dan sama sekali tidak diketahui oleh saksi, oleh karena saksi ke-2 tidak mengetahui sama sekali asal usul objek sengketa II, hanya mendengar cerita dari Tergugat III, maka menurut Majelis Hakim adalah fakta tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat III, IV dan V, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Halaman 116 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawaban para Tergugat dan para Turut Tergugat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak di depan persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut sebagai;

- Bahwa hubungan Pewaqif adalah suami istri;
- Bahwa benar terjadi waqaf wasiat tanggal 23 Februari 2015;
- Bahwa benar Pewaqaf adalah Penggugat dan almarhumah Supiatun;
 - Bahwa benar nadzir dalam waqaf wasiat ini adalah takmir Masjid At-Taqwa Gilis Simirejo Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
 - Bahwa benar penyerahan waqaf dari Penggugat kepada H. Sutrisno (Tergugat) mewakili takmir Masjid At-Taqwa Gilis xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tertanggal 15 Mei 2023 dengan alasan untuk Tabarru (berbuat baik untuk melanjutkan dan merealisasikan waqaf wasiat untuk dapat diberlakukan dan dipergunakan sebagaimana mestinya dalam urusan waqaf);
 - Bahwa benar waqaf wasiat dan penyerahan waqaf belum dilaksanakan secara utuh oleh nadzir cq. Pengurus Masjid at-Taqwa Gilis xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dan belum dilapor ke PPAIW Kecamatan xxxxxx perihal adanya waqaf wasiat dalam perkara aquo;
 - Bahwa asal usul objek waqaf wasiat yang dalam hal ini objek I adalah milik sempurna dari almarhumah Supiatun dan Penggugat;
 - Bahwa benar objek waqaf II saat ini dikuasai oleh Tergugat III, IV dan V;
 - Bahwa upaya damai telah dilaksanakan baik oleh Pemerintah Desa terutama oleh mediator yang ditunjuk untuk itu, namun tidak berhasil;
 - Bahwa objek sengketa II diakui oleh Tergugat III, IV dan V sebagai miliknya;
 - Bahwa objek waqaf II saat ini dikuasai oleh Tergugat III, IV dan V;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Halaman 117 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perkara a quo terkait dengan nomenklatur waqaf, maka Majelis hakim akan memetakan permasalahan secara utuh berdasarkan petitum 1 s/d 17 jo. Subsider perkara a quo ke dalam pokok permasalahan penyelesaian sengketa waqaf, yaitu **siapa** yang berkedudukan sebagai **pewaqaf**, siapa yang berkedudukan sebagai **nadzir**, apa **objek** waqafnya, bagaimana **proses waqaf** itu sendiri dan diperuntukan **untuk kepentingan apa** waqaf itu?;

Petitum Tentang Pewaqaf dan Nadzir

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum Penggugat, memohon agar Pewaqaf dan nadzir dalam perkara a quo adalah Penggugat dan almarhumah Supiatun serta pengurus Masjid At-Taqwa Gilis xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa setelah majelis mengkualifisir gugatan, jawaban dan duplik para Tergugat dan para Turut Tergugat serta keterangan para saksi yang diajukan kedua belah pihak, Majelis hakim menemukan fakta hukum bahwa mengenai status pewaqaf dan nadzir telah diakui secara jelas dan terang dalam jawaban dan duplik para Tergugat dan para turut Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1923 sampai dengan Pasal 1928 KUHPerdata bahwa pengakuan di depan persidangan (Vide; Pasal 1925 -1926) dan di luar persidangan (vide; pasal 1927-1928) adalah bukti yang sempurna dan mengikat kedua belah pihak berperkara sehingga menjadi **Fakta Hukum** bahwa pewaqaf adalah Penggugat dan almarhumah Supiatun, sedangkan Nadzirnya adalah pengurus Masjid At-Taqwa Gilis xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa status Penggugat dan almarhumah Supiatun sebagai Pewaqaf dan pengurus Masjid At-Taqwa Gilis xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx sebagai nadzir telah sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 7-8 dan Pasal 9 huruf (b), Pasal 10 angka (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang waqaf;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil gugatan a quo perihal pewaqaf dan nadzir telah terbukti serta tidak melawan hak, oleh karenanya gugatan a quo **patut dikabulkan**;

Halaman 118 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Tentang Objek Waqaf;

Menimbang, bahwa dalam petitum 2 Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa baik objek sengketa I dan II adalah milik almarhumah Supiatun Als. H. Supiatun Als. Supatun Als. H. Supatun Als. Supatun H binti Tajid yang telah di waqafkan kepada Tergugat I, yang selanjutnya dalam petitum 3, 4, 5 memohon agar surat pernyataan waqaf adalah sah dan mengikat para pihak;

1). Petitum Status Objek Waqaf I;

Menimbang, bahwa terkait dengan waqaf wasiat objek sengketa I seluas 5.960 M2, setelah Mejlis hakim memeriksa gugatan, jawaban, replik, duplik, serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak baik Penggugat, Tergugat I, II, III, IV dan V, maka objek I dalam gugatan Penggugat telah ditemukan **fakta hukum yang tidak dibantah bahkan diakui oleh kedua belah pihak** yaitu status dan asal usul objek sengketa I sebagai objek waqaf atas nama Penggugat dan almarhumah Supiatun dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena objek I telah menjadi fakta hukum yang tidak dibantah dan tidak dipermasalahkan oleh para pihak, maka Majelis hakim berpendapat bahwa harus dinyatakan objek I terbukti sebagai objek waqaf dari Penggugat dan almarhumah Supiatun kepada Masjid at-Taqwa Gilis Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dan ini menjadi fakta yang tetap dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 174, 175 dan 176 HIR jo. Pasal 1923-1928 KUHPerdata menetapkan bahwa pengakuan sebagai alat bukti dan Pengakuan (bekentenis/confenssion) adalah pernyataan tentang dirinya sendiri, bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain, dan dihubungkan dengan perkara a quo, pihak Tergugat I dan II, Tergugat III, IV dan V dalam jawaban dan dupliknya masing-masing telah mengakui bahwa objek I adalah bagian dari waqaf wasiat itu sendiri;

Menimbang, bahwa secara yuridis formil, pengakuan Tergugat I dan II, masuk kategori **Pengakuan murni (aveu pur et simple)** yaitu pengakuan yang sesuai sepenuhnya dengan posita pihak lawan, Tergugat I dan II mengakui dan membenarkan seluruh gugatan Penggugat sehingga dengan seluruh pengakuan itu dapat mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, sedangkan pengakuan

Halaman 119 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III, IV dan V masuk dalam kategori ***pengakuan dengan kualifikasi (gequalificeerde bekenenis)*** yaitu pengakuan yang dilakukan Tergugat yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan yang dalam hal ini mengakui objek I sebagai objek waqaf Penggugat, dan menolak objek II sebagai objek waqaf dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa telah terbukti objek I sebagai objek waqaf, sedangkan objek sengketa II akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

2) Petitum Status Objek Waqaf II;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara a quo sekaligus fakta yang dibantah oleh Tergugat III, IV dan V adalah status dan asal usul objek sengketa II dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang disebutkan di atas, Penggugat tetap menuntut objek sengketa II adalah masuk dalam lingkup objek waqaf wasiat bersamaan dengan objek sengketa I, namun oleh Tergugat III, IV dan V dibantah bahwa itu objek sengketa II bukan bagian dari objek waqaf wasiat dengan alasan;

1. Objek tersebut bukan milik almarhumah Supiatun dan H. Mahmud (Penggugat);
2. Objek tersebut adalah harta asal milik dari kakek buyut Tergugat III bernama Ngasiyo alias Pak Maridjah (posita Jawaban poin 7);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat III, IV dan V yang membantah dalil-dalil Penggugat tentang asal usul objek sengketa II, maka Tergugat III, IV dan V harus membuktikan kebenaran dalil bantahannya sesuai dengan Pasal 163 HIR yang menyatakan barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknyaitu, atau untuk membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Bahkan dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum perdata menyebutkan setiap orang yang mengaku mempunyai hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah ssuatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan ***tidak ditemukan satupun bukti baik bukti tulis maupun keterangan saksi yang meneguhkan atau***

Halaman 120 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah serta menguatkan klaim Tergugat III, IV dan V atas objek sengketa II sebagai miliknya yang sah, justru dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat III, IV dan V sebagaimana bukti T.III,IV,V-01, T.III,IV,V-03 dan bukti P.4, ketiga bukti tulis tersebut saling bersesuaian bahkan saling mendukung satu sama lain di mana bukti T.III,IV,V-01 menerangkan asal objek sengketa II dari Ngasiyo (Pak Maridjah), bukti T.III,IV,V-03 menerangkan dan menguatkan (meneguhkan) secara jelas asal usul objek I dan II, bahkan objek II disebutkan berasal dari warisan Ngasiyo (Pak Maridjah) yang kemudian diwarisi oleh almarhumah Supiatun dan atas dasar inilah supiatun mewaqafkan objek II tersebut, sedangkan bukti P.4 menerangkan dengan jelas ketika terjadi sengketa pasca Supiatun meninggal lalu Penggugat membuat pernyataan bersama dengan Tergugat III, IV dan V untuk menyatakan bahwa objek sengketa I dan II sudah diwaqafkan kepada Masjid At-Taqwa xxxxxxxx, Penggugat dan Tergugat III, IV dan V menandatangani kesepakatan tersebut yang berarti keduaabelah pihak sudah menyelesaikan sengketa waqaf tersebut terhitung sejak 28 November 2018, tidak ada lagi persoalan dalam waqaf wasiat;

Menimbang, bahwa selain bukti tulis tersebut, keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat III, IV dan V tidak ada satupun yang mengetahui secara jelas, tepat dan meyakinkan yang menerangkan asal usul objek sengketa II sebagai milik sah dari Tergugat III, IV dan V, para saksi hanya menerangkan hal-hal lain yang tidak relevan dengan pembuktian asal usul objek sengketa II;

Menimbang, bahwa justru Penggugat berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 secara jelas dan tegas menerangkan bahwa objek sengketa II dalam buku C Desa Tegalrejo luas 4.890 M2 adalah milik sempurna Supiatun, bahkan dalam bukti **P.8 atau T.III,IV, V-01** menyebutkan pada **“kolom SAWAH kolom sebab dan tanggal perubahan”** menyebutkan secara jelas bahwa pada **tanggal 28 April 1982 terjadi peralihan dan perubahan objek tersebut ke Nomor 1114** dimana nomor 1114 adalah **bukti P.7 atau bukti T.III, IV dan V – 02 yang dalam data buku C Desa Nomor 1114 persil Nomor 3 Klas II Luas 4.890 M2** atas nama Supiatun dan proses peralihan dan perubahan ini adalah atas dasar hukum dan beralasan hukum oleh pejabat yang berwenang yang dalam hal ini oleh proses administrasi Pemerintahan Desa yang sah dan oleh pejabat yang

Halaman 121 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, dengan demikian, Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya atas objek II dan membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat III, IV dan V;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat III, IV dan V tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya atas objek sengketa II dan Penggugat mampu membuktikan dalil-dalilnya atas objek sengketa II sebagai milik Supiatun, maka Majelis hakim telah menemukan **fakta hukum** yaitu status dan asal usul objek sengketa II sebagai objek waqaf atas nama Penggugat dan almarhumah Supiatun kepada Masjid at-Taqwa Gilis Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, yang selanjutnya fakta hukum ini merupakan jawaban atas petitum 2 sekaligus bagian yang tak terpisahkan dalam menjawab petitum 3, 4, 5, 6 dan 7 dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27 K /Ag/2005 yang menekankan perbuatan waqaf yang dilakukan dengan itikad baik dan memenuhi syarat formil serta materil harus dilindungi secara hukum, maka dalam perkara a quo, **proses waqaf** wasiat dalam perkara a quo telah memenuhi syarat formil dan materil waqaf sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa waqaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20”, jo. Pasal 218 Kompilasi Hukum Islam jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1501 K/AG/2016, sehingga waqaf wasiat dalam perkara a quo berdasar hukum dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang **tujuan dan peruntukan waqaf**, maka secara filsafah theologis atas dasar konsep aksiologis Majelis hakim memandang bahwa dalam perkara a quo kepentingan keagamaan dan kepentingan umum yang dalam hal ini kemakmuran Masjid At-Taqwa Gilis xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx xxxxx lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi atau golongan tertentu, apalagi dalam konsep syariat Islam yang menekankan sebaik-baik manusia adalah memberi manfaat kepada manusia lainnya, yang dalam perkara a quo dapat

Halaman 122 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan sengketa antara Penggugat dan Tergugat III, IV dan V tentang penguasaan objek sengketa II harus dikorbankan demi mencapai kemaslahatan umat cq. Masjid At-Taqwa xxxxxxxx dari pada kepentingan pribadi atau golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang asal usul objek I dan II tersebut di atas, **bahwa telah terbukti objek I dan objek II sebagai objek waqaf wasiat** yang kemudian menjadi waqaf seutuhnya kepada nadzir cq. Masjid At-Taqwa Gillis xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Petitum Tentang Proses Waqaf

Menimbang, bahwa dalam petitum 3, 4, 5, 6 dan 7, mengajukan tuntutan agar secara epistemologis proses legitimasi waqaf wasiat dalam perkara a quo berdasarkan bukti tulis P.3, P.4, P.5 P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, adalah perbuatan yang legal, beralasan dan berdasar hukum perwaqafan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya khususnya posita 4, 5 dan 6 Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak pernah mengetahui adanya Surat Wasiat Wakaf tertanggal 23 Pebruari 2015 karena surat tersebut tidak memenuhi syarat waqaf wasiat dalam Pasal 24 Jo. Pasal 6 Jo. Pasal 2 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, selain itu Surat Keterangan Wasiat Wakaf tanggal 23 Februari 2015 dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara dimana Pasal tersebut mengatur Perjanjian, Wakaf atau Wakaf Wasiat bukanlah merupakan suatu Perjanjian sehingga Surat Keterangan Wasiat Wakaf tanggal 23 Februari 2015 tidak memenuhi syarat sebagai sebuah Akta Ikrar Wakaf sebagaimana ketentuan dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf sehingga Surat Keterangan Wasiat Wakaf tanggal 23 Februari 2015 tidak bisa menjalankan ketentuan Pasal 22 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bahkan waqaf wasiat tersebut belum bisa dilaksanakan karena masih hidupnya salah seorang pewaqaf yaitu Penggugat sehingga proses waqaf tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang waqaf yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari gugatan dan jawaban kedua beah pihak serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang waqaf menyebutkan bahwa unsur waqaf adalah waqif, nadzir, harta benda

Halaman 123 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waqaf, ikrar waqaf, peruntukan benda waqaf dan jangka waktu waqaf, apakah proses waqaf wasiat telah memenuhi unsur waqaf tersebut di atas?

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur waqaf dihubungkan dengan perkara a quo, majelis berpendapat bahwa proses akad terjadinya waqaf wasiat telah memenuhi syarat-syarat yang dimaksud, ada waqif, ada nadzir ada objek waqaf khususnya terkait dengan objek sengketa II yang telah dipertimbangkan di atas sebagai milik dari Penggugat dan almarhumah Supiatun, ada tujuan waqaf dan ada ikrar (sekali pun ikrar akad antara pewaqaf dan nadzir);

Menimbang, bahwa persoalan belum dilaporkannya oleh waqif dan nadzir ke pejabat terkait yang dalam hal ini PPAIW cq. Kepala KUA xxxxxx disebabkan adanya sebagian objek sengketa (objek II) yang ada dalam waqaf wasiat dikuasai oleh pihak ketiga yaitu Tergugat III, IV dan V, maka menurut Majelis Hakim hal ini tidak menghalangi kebasahan status dan legalitas waqaf wasiat tersebut sebagai sebuah perbuatan waqaf yang bernilai ibadah dan pelaporan ke pejabat terkait hanyalah merupakan prosedur administratif yang tidak menghilangkan dan menghalangi status waqaf wasiat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena proses waqaf wasiat perkara a quo telah sesuai dengan Pasal 25, 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, proses keabsahan waqaf wasiat telah memenuhi ketentuan tersebut sehingga Penggugat sebagai ahli waris dari almarhumah Supiatun yang bertanggungjawab untuk terwujudnya waqaf wasiat ini telah menyerahkan sepenuhnya objek waqaf wasiat kepada takmir Masjid At-Taqwa untuk selanjutnya kedua belah pihak melaporkan secara administratif adanya waqaf wasiat yang telah dibuat dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Waqaf (PPAIW) yang selanjutnya menerbitkan Akta Ikrar Waqaf (AIW) sebagaimana perintah Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, termasuk keterkaitan Turut Tergugat I dalam proses waqaf wasiat ini sekaligus menjawab eksepsi Turut Tergugat I yang menghendaki tidak dilibatkannya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P. 5, T.1.II-08 dan TIII, IV, V-03 terbukti Penggugat sebagai salah seorang pewaqaf telah melakukan **tabarru'** berupa melakukan kebaikan tanpa syarat dengan melakukan pembaharuan waqaf wasiat menjadi waqaf seutuhnya yang harus segera dilaksanakan tanpa adanya

Halaman 124 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan dan persyaratan harus meninggal dahulu, dengan demikian hal ini menurut majelis hakim merupakan tindakan ihsan (perbuatan baik) dari Penggugat demi melegalkan waqaf wasiat itu sendiri dan tidak menggantungkan persyaratan setelah meninggalnya Penggugat, oleh karenanya perbuatan Penggugat sebagai ahli waris almarhumah Supiatun melegalkan shadaqah jariyah yang masih tergantung pada hidupnya Penggugat merupakan perbuatan legal dan beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis Hakim berpendapat bahwa segala proses waqaf wasiat dalam perkara a quo menjadi sah dan mengikat pihak-pihak terkait untuk melaksanakannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam proses perwaqafan;

Petitim Tentang Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat **petitim 8** menyatakan perbuatan Tergugat III, IV dan V yang menguasai dan mengelola objek sengketa II baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari jawaban menjawab serta bukti yang diajukan kedua belah pihak berperkara, ternyata terbukti objek sengketa II sudah dikelola dan digarap oleh Tergugat III, IV dan V sejak tahun 2019 sampai sekarang (saat perkara diajukan);

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Tergugat III, IV dan V telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "*Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*" Terdapat beberapa unsur perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan melawan hukum, ada kerugian, ada kesalahan dan adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan tentang objek sengketa II di atas, terbukti bahwa objek sengketa II bukan milik dari Tergugat III, IV dan V, tetapi milik dari almarhumah Supiatun dan

Halaman 125 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang telah diwaqafkan dengan waqaf wasiat kepada Masjid At-Taqwa Gilis xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Tergugat III, IV dan V telah mengambil paksa secara aktif dan sadar dengan tanpa alas hak menggarap objek sengketa II sejak tahun 2019, menggarap dan mengelola hak Penguasaan dan/atau Nadzir cq. Masjid At-Taqwa xxxxxxxx yang telah di waqafwasiatkan sejak tahun 2015, dan dengan sengaja menggarap objek sengketa II padahal telah disepakati oleh Penguasaan dan Tergugat III, IV dan V (surat pernyataan tertanggal 28 November 2018) yang berujung kerugian bagi pihak Penguasaan dan atau cq. Nadzir pemilik sah atas objek sengketa II;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam objek sengketa II dan didasarkan pada bukti-bukti dan dalil-dalil yang terungkap dalam persidangan terbukti fakta hukum bahwa Tergugat III, IV dan V telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai objek sengketa II tanpa alas hak dan tanpa dasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat III, IV dan V telah melakukan penguasaan dan pengelolaan objek sengketa II tanpa hak dan dasar hukum, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghukum Tergugat III, IV dan V atau siapapun dan siapa saja yang menguasai objek sengketa II untuk menyerahkan dan mengosongkan objek tersebut kepada Penguasaan yang selanjutnya akan diserahkan kepada yang berhak menerima waqaf wasiat yaitu sebagai nadzir cq. pengurus atau wakil dari Takmir Masjid at-Taqwa Gilis xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa bila Tergugat III, IV dan V atau siapapun yang menguasai objek sengketa II tanpa hak, maka Penguasaan atau nadzir berhak untuk melakukan tindakan hukum lain baik berupa eksekusi ataupun upaya hukum lain untuk mengembalikan status objek sengketa II kalau perlu menggunakan aparat hukum atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

petitum 8 harus dinyatakan dikabulkan;

Petitum Tentang Ganti rugi;

Halaman 126 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal ganti rugi yang digugat oleh Penggugat sebagaimana dalam **petitum 11**, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan ganti rugi tersebut, Penggugat menuntut nominal sejumlah uang Rp. 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara kontan/tunai kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat tidak menjelaskan secara rinci nilai nominal kerugian yang dimaksud atas penguasaan objek sengketa II oleh Tergugat III, IV dan V, dan dalam kesimpulannya, halaman 31, Penggugat hanya menarasikan bahwa setiap tahun hasil Panen Rp. 15.000.000 x 5 tahun penggarapan diperoleh nilai Rp. 75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Bahwa atas gugatan ganti rugi dalam bentuk nominal uang tersebut, Tergugat III, IV dan V dalam jawabannya serta dupliknya menyatakan menolak gugatan ganti rugi karena atas dasar apa Penggugat menuntut ganti rugi atas objek yang bukan milik Penggugat dan almarhumah Supiatun;

Menimbang, bahwa gugatan ganti rugi dalam hukum perdata bersumber dari wansprestasi dan perbuatan melawan hukum, adapun kerugian akibat wansprestasi (vide; Pasal 1238 Jo. Pasal 1243 KUHPperdata) dibatasi pada penggantian biaya, rugi dan bunga, sedangkan dalam perbuatan melawan hukum berupa kerugian materil dan immaterial (vide; Pasal 1365 KUHPperdata) yang terdiri dari unsur biaya-biaya yang dikeluarkan, kerugian karena kerusakan/kehilangan barang dan bunga atau keuntungan yang diharapkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan nilai nominal sebuah kerugian, maka Majelis Hakim berpendapat sebuah gugatan ganti rugi harus didasarkan atas perhitungan nominal dan kalkulasi matematis secara jelas dan obyektif dan bagaimana proses kerugian itu dialami oleh Penggugat, termasuk bentuk sosioekonomis dan psikologis sebuah kerugian immaterial, dan kalau berdasarkan hipotesis, maka hipotesisnya harus jelas dan berdasarkan perhitungan yang jelas dan obyektif, tidak sekedar asumsi yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tentang perbuatan melawan hukum di atas telah terbukti Tergugat III, IV dan V telah melakukan perbuatan melawan hukum secara sendiri atau bersama-sama dan efek dari sebuah perbuatan melawan

Halaman 127 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adalah salah satunya adalah adanya kerugian yang timbul dalam diri Penggugat atau pihak terkait lainnya cq. Pengurus Masjid at-Taqwa xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata dari 6 saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang mengetahui sama sekali nilai nominal yang dihasilkan oleh objek II yang digarap oleh Tergugat III, IV dan V, bahkan kesaksian dari saksi 5 dan saksi 6 hanya menceritakan omzet hasil panen atas objek sawah garapan yang dimiliki oleh saksi 5 dan saksi 6. Nilai nominal yang diceritakan oleh saksi 5 dan saksi 6 tidak cukup memberikan keterangan yang jelas dan pasti nilai hasil atas garapan objek sengketa II, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan secara tepat dan jelas serta obyektif nilai kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ***petitum 11 harus dinyatakan di tolak;***

Petitum Tentang Dwangsom;

Menimbang, bahwa dalam ***petitum 13***, Penggugat memohon agar menghukum Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan siapapun yang turut menguasai objek sengketa baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap hari dihitung sejak putusan perkara ini dibacakan;

Menimbang, bahwa atas gugatan dwangsom tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*), pada dasarnya berkaitan dengan pelaksanaan putusan yang menghukum Tergugat untuk melakukan suatu prestasi berupa melakukan suatu perbuatan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 225 HIR, Pasal 606 a HIR serta Pasal 1267 KUHPdata yang mengandung prinsip hukum “pihak berperkara yang dihukum untuk melakukan sesuatu yang tidak merupakan pembayaran sejumlah uang, dapat dituntut pengenaan uang paksa “atau “pada dasarnya seseorang tidak dapat dipaksa untuk melakukan prestasi berupa melaksanakan suatu

Halaman 128 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, sehingga untuk menjamin pihak yang dimenangkan agar tidak dirugikan dapat dinilai dengan uang paksa”, sebagaimana pula *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Nomor 793 K/SIP/1972 tanggal 26 Pebruari 1973 yang mengandung kaidah hukum bahwa “uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dan mengambil alih kaidah hukum yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1346k / Pdt / 1991 bahwa putusan atau amar mengenai *dwangsom* atau uang paksa harus ditiadakan karena oleh pelaksanaan eksekusi dapat dilaksanakan secara eksekusi riil, dengan demikian *dwangsom* tidak dapat dijatuhkan bersamaan dengan pembayaran sejumlah uang, karena dalam penyerahan sejumlah uang dapat dilakukan dengan eksekusi riil atau sita jaminan;

Menimbang, bahwa selain itu pembebanan hukum atas sebuah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dalam perkara a quo adalah tidak berdasarkan keadilan dan kemanusiaan, menghukum seseorang atas ketidaktahuan atau sebuah perbuatan yang melebihi batas dari perbuatannya adalah melanggar Hak Asasi manusia dan nilai keadilan itu sendiri sehingga gugatan atau tuntutan *dwangsom* tidak beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan ***petitum 13 Penggugat tentang dwangsom harus dinyatakan ditolak***;

Petitum Tentang Uit Voerbaar Bij Voorraad

Menimbang, bahwa tentang tuntutan ***Petitum 15*** agar keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta/*uitvoerbaar bij voorraad*) sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip hukum dalam penjatuhan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana terkandung dalam beberapa ketentuan sebagai berikut:

Halaman 129 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 180 ayat (1) HIR bahwa “biarpun orang membantah putusan hakim pengadilan negeri atau meminta apel, maka pengadilan negeri itu boleh memerintahkan supaya putusan hakim itu dijalankan dahulu, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan putusan hakim yang sudah menjadi tetap, demikian pula jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula didalam perselisihan tentang hak milik”;
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, angka 4 yang memberikan petunjuk agar hakim tidak dapat menjatuhkan putusan serta merta, kecuali:
 - a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
 - b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
 - c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
 - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gonogini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
 - f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
 - g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dihubungkan dengan perkara ini, Majelis Hakim menilai petitum Penggugat

Halaman 130 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan diterapkannya putusan serta merta tersebut, tidak memenuhi kualifikasi untuk dikabulkannya sebuah gugatan putusan serta merta sebagaimana prinsip-prinsip hukum sebagaimana ketentuan hukum tersebut di atas,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tuntutan Penggugat tentang *uitvoerbaar bij voorraad* sebagaimana ***petitum 15 harus dinyatakan ditolak***;

Petitum Tentang permohonan Sita jaminan;

Menimbang, bahwa dalam ***petitum 14***, Penggugat memohon agar diletakan sita jaminan atas objek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim telah melalui proses pemeriksaan perkara melalui jawab menjawab serta pembuktian dari kedua belah pihak berperkara khususnya terkait dengan objek II dalam perkara a quo, maka tidak terdapat alasan yang berdasar dan beralasan hukum untuk melakukan sita atas objek sengketa II dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan dan alasan diajukanya permohonan sita tersebut, Majelis Hakim melalui putusan sela Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA Tbn. Tertanggal 02 Januari 2025 telah menjatuhkan putusan sela yang isinya menolak permohonan sita a quo yang selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Petitum Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa “ barang siapa yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara”, maka oleh karena dalam perkara a quo, gugatan Penggugat dikabulkan, para Tergugat (kecuali para Turut Tergugat) dikalahkan dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim menghukum para Tergugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Halaman 131 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi;

1. Menolak eksepsi Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta Turut Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Agama xxxxx berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan **pewaqaf (waqif)** dalam waqaf wasiat adalah PENGGUGAT dan almarhumah SUPIATUN;
3. Menyatakan **penerima (Nadzir)** dalam waqaf wasiat adalah Pengurus Ta'mir Masjid At-Taqwa Gilis xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Propinsi xxxx xxxxx;
4. Menyatakan **objek waqaf wasiat** adalah tanah sawah dengan rincian sebagai berikut;
 - 4.1. Tanah sawah yang terdaftar dalam Buku C Desa Nomor 1207 Persil Nomor 3 Klas II Luas 5.960 M2 atas nama Fatkur (Tergugat II) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Wilayah Desa xxxxxxxx, Mutapih (tanah milik Mujiati), tanah Pak Mahmud dan Pak Supri;
 - Sebelah selatan : Tanah sawah Mustapah, Manimah, Kastiyamah;
 - Sebelah Timur : Sawah Bowo, Sri Muati dan H. Chanan
 - Sebelah Barat : Tanah C Desa Nomor 1114 An. Supiatun (objek II), Mustopo, Maniamah;
 - 4.2. Tanah sawah yang terdaftar dalam Buku C Desa Nomor 1114 Persil Nomor 3 Klas II Luas 4.890 M2 atas nama Supiatun dengan batas-batas:

Halaman 132 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Wilayah Desa xxxxxxxx, Mutapiah
(tanah milik

Mujiati), tanah Pak Mahmud dan Pak Supri;

- Sebelah selatan : Tanah sawah Mustapah, Maniamah,
Kastiyamah

- Sebelah Timur : Objek sengketa I (Buku C Desa
Nomor 1207

Persil Nomor 3 Klas II Luas 5.960 M2;

- Sebelah Barat : Sungai irigasi

5. Menyatakan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai objek sengketa II sebagai objek waqaf wasiat seluas 4.890 M2 atas nama Supiatun yang terdaftar dalam Buku C Desa Nomor 1114 Persil Nomor 3 Klas II tanpa alas hak dan tanpa dasar hukum;

6. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atau siapapun yang menguasai objek sengketa II seluas 4.890 M2 atas nama Supiatun yang terdaftar dalam Buku C Desa Nomor 1114 Persil Nomor 3 Klas II yang berbatasan

- Sebelah Utara : Wilayah Desa xxxxxxxx, Mutapiah
(tanah milik

Mujiati), tanah Pak Mahmud dan Pak Supri;

- Sebelah selatan : Tanah sawah Mustapah, Maniamah,
Kastiyamah

- Sebelah Timur : Objek sengketa
I (Buku C Desa Nomor 1207

Persil Nomor 3 Klas II Luas 5.960 M2;

- Sebelah Barat : Sungai irigasi

untuk diserahkan kepada Penggugat secara utuh tanpa kekurangan sesuatu apapun dan tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan alat keamanan negara;

Halaman 133 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menolak dan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.146.500,00 (empat juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami **Marwan, S.Ag., M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Slamet, S.Ag., S.H., M.H.** dan **Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES.**, yang dibacakan dan diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 Hijriah, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Drs. H. Mat Busiril, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa para Tergugat dan para Turut Tergugat secara online dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

Marwan, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

**Drs. H. Masngaril Kirom,
S.H., M.HES**

Panitera Pengganti,

Drs. H. Mat Busiril, M.H.

Halaman 134 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1.	PNBP	Rp.	120.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3.	Panggilan	Rp.	2.096.500,-
4.	Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5.	Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.710.000,-
6.	Redaksi	Rp.	10.000,-
7.	Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	4.146.500,-
(empat juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah)			

Halaman 135 dari 135 halaman, Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn